



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIDWAN Bin SARTO WIRJO.**
Tempat lahir : Cilacap.
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 13 Mei1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Butsi RT. 08 RW. 03, Desa Widarapayung -
Kulon Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Kepala Desa Widarapayung Kulon Kecamatan
Binangun, Kabupaten Cilacap (2013 – 2019);
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017.
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017.
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017.
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2017.
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2017.

Halaman 1 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018.

8. Penetapan Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2018.

9. Penetapan Perpanjangan Kedua (II) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 28 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018.

10. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;

11. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;

Terdakwa dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : EDI SARWONO, SH, MH, RABUN EDI ISMANTO, SH, MH dan MUHAMAD KOMARUDIN, SH, Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) "WIJAYA KUSUMA" beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 41 Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Nopember 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang No.514/PID/K.KH/2017/PN.Smg tanggal 07 Nopember 2017.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 25 April 2018 Nomor 13/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG, serta berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Maret 2018 Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2017/PNSmg, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilacap tanggal 31 Oktober 2017 Nomor.reg.perkara : PDS.02/CLP/11/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Ridwan Bin Sarto Wirjo selaku Kepala Desa Widarapayung Kulon Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap (2013-2019) Berdasarkan surat keputusan Bupati Cilacap Nomor : 141/175/03/Tahun 2013 tanggal 05 April 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Cilacap masa Jabatan 2013-2019 pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2017 atau setidak-tidaknya di tahun 2017 bertempat di Kantor PT. Lautan Mas Jaya Jalan Pantai Lancang Indah Desa Widarapayung Kulon Kecamatan Binangun,

Halaman 2 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 : "Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi daerah hukum Propinsi Jawa Tengah" yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu ***Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kewenangannya memaksa seseorang memberikan sesuatu membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tahun 2016 PT. Lautan Mas Jaya membuka Usaha Tambak Udang yaitu terlebih dahulu dengan cara melakukan pembebasan lahan di Lahan sebelah barat Jalan Lancang Indah atau sebelah Utara sungai sawangan yang merupakan lahan milik TNI Angkatan Darat yang di garap oleh 103 (seratus tiga) warga dimana pembebasan lahan tersebut diberikan dana kompensasi sebesar Rp. 3.158.350.000 (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada 103 (seratus tiga) warga penggarap pada tanggal 04 Februari 2016 dimana supaya 103 (seratus tiga) warga penggarap melepaskan hak garapnya untuk diserahkan kepada PT. Lautan Mas Jaya:
- Bahwa sekira bulan Desember tahun 2016 tanpa sepengetahuan warga bekas penggarap lahan sebelah barat Jalan Lancang Indah atau sebelah Utara sungai sawangan atau lahan milik TNI Angkatan Darat Terdakwa Ridwan Bin Sarto Wirjo memanggil saksi Zengquan Liu Alias Aming Hartono selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya ke Kantor Kepala Desa Widara Payung untuk meminta pembayaran dana kompensasi tahun 2017 berupa:
 1. Dana kompensasi panen tahunan tahun 2017 yang akan diberikan kepada 103 (seratus tiga) bekas warga penggarap di Lahan sebelah barat Jalan Lancang Indah atau sebelah Utara sungai sawangan atau lahan milik TNI Angkatan Darat dimana masing-masing bekas warga penggarap mendapatkan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga uang kompensasi tahunan untuk tahun 2017 sebesar Rp. 515.000.000 (lima ratus lima belas juta rupiah),
 2. Dana Kompensasi kepada pemerintah daerah sebesar Rp. 100.000.000 / tahun diabayar dimuka untuk lokasi sebelah utara sungai lancang tahun 2017;
 3. Biaya pelaksanaan acara adat memetri bumi tahun 2017 sebesar Rp. 60.000.000
 4. Biaya Pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI tahun 2017 sebesar Rp. 25.000.000;
- Bahwa Terdakwa Ridwan Bin Sarto Wirjo meminta uang kompensasi panen tahunan untuk tahun 2017 kepada saksi Zengquan Liu Alias Aming Hartono selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya sebelumnya telah menerbitkan

Halaman 3 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Desa Widarapayung Kulon Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap Nomor : 523.3/01/I/2016 bulan Januari 2016 memuat :

1. Kompensasi Lahan garapan Rp. 9.000.000 /bidang;
2. Kompensasi pohon kelapa atau sejenisnya :
 - a. Pohon Kelapa besar Rp. 500.000/batang
 - b. Pohon Kelapa sedang Rp. 250.000/batang
 - c. Pohon Kelapa Kecil Rp. 100.000/batang
 - d. Pohon Kelapa baru tanam Rp. 50.000/batang
3. Kompensasi tanaman keras/kayu tahun :
 - a. Tanaman besar Rp. 500.000/batang
 - b. Tanaman sedang Rp. 250.000/batang
 - c. Tanaman Kecil Rp. 100.000/batang
 - d. Tanamana baru tanam Rp. 50.000/batang
4. Kompensasi hasil panen satu tahun sekali sebesar Rp.5.000.000 dibayar dimuka/tahun
5. Kompensasi Hasil Palawija menyesuaikan keadaan tanaman
6. Kompensasi kepada pemerintah desa Rp. 100.000.000 / tahun diabayar dimuka untuk lokasi sebelah utara sungai lancang
7. Upah tenaga kerja Tim Rp. 8.000.000/bulan / bulan terhitung mulai Juni 2015
8. Biaya pelaksanaan acara adat memetri bumi sebesar Rp. 60.000.000
9. Biaya Pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI sebesar Rp. 25.000.000.

- Bahwa Terdakwa Ridwan Bin Sarto Wirjo meminta uang kompensasi panen tahunan untuk tahun 2017 kepada saksi Zengquan Liu Alias Aming Hartono selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya tersebut berdasarkan Peraturan Desa Widarapayung Kulon Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap Nomor : 523.3/01/I/2016 bulan Januari 2016 dimana Peraturan Desa Widarapayung Kulon Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap Nomor : 523.3/01/I/2016 bulan Januari 2017 tersebut ditujukan untuk pemberian kompensasi bagi pemilik lahan yang menggarap lahan PSDA bukan penggarap di Lahan sebelah barat Jalan Lancang Indah atau sebelah Utara sungai sawangan atau lahan milik TNI Angkatan Darat, namun saksi Zengquan Liu Alias Aming Hartono selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya tidak bersedia untuk memberikan dana kompensasi tersebut kepada Terdakwa Ridwan Bin Sarto Wirjo, dikarenakan saksi Zengquan Liu Alias Aming Hartono selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya tidak pernah diberitahukan adanya Peraturan Desa Widarapayung Kulon Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap Nomor : 523.3/01/I/2016 bulan Januari 2016 mengenai kewajibannya untuk membayar dana-dana kompensasi dan saksi Zengquan Liu Alias Aming Hartono selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya tidak berkewajiban untuk memberikan dana kompensasi untuk tahun 2017 dikarenakan saksi Zengquan Liu Alias Aming Hartono selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya telah menyewa lahan sebelah barat Jalan Lancang Indah atau sebelah Utara sungai sawangan yang merupakan lahan milik TNI Angkatan Darat kepada Pangdam Diponegoro dikarenakan saksi Zengquan Liu Alias Aming Hartono selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya tetap tidak

Halaman 4 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau membayar atau memberikan dana kompensasi tahun 2017 tersebut kepada Terdakwa Ridwan Bin Sarto Wirjo lalu Terdakwa Ridwan Bin Sarto Wirjo mengatakan kepada saksi Zengquan Liu Alias Aming Hartono selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya “ **bos kalau ini gak dibayar-bayar, masyarakat akan demo dan “ kalau tidak dibayar-bayar, nanti jalan ini akan ditutup karena itu bukan jalan PT tapi jalan desa”** namun saksi Zengquan Liu Alias Aming Hartono selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya tetap juga tidak mau membayar atau memberikan dana-dana kompensasi tersebut kepada Terdakwa Ridwan Bin Sarto Wirjo sehingga Terdakwa Ridwan Bin Sarto Wirjo terus mendesak dengan cara menelfon saksi Zengquan Liu Alias Aming Hartono selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya supaya untuk membayar dana-dana kompensasi tahun 2017 dengan kata-kata yaitu “ **bos kalau ini gak dibayar-bayar, masyarakat akan demo dan “ kalau tidak dibayar-bayar, nanti jalan ini akan ditutup karena itu bukan jalan PT tapi jalan desa”** dikarenakan usaha Terdakwa Ridwan Bin Sarto Wirjo untuk meminta dana kompensasi tahun 2017 kepada saksi Zengquan Liu Alias Aming Hartono selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya tidak berhasil, maka Terdakwa Ridwan Bin Sarto Wirjo menyampaikan kepada warga penggarap bekas lahan sebelah barat Jalan Lancang Indah atau sebelah Utara sungai sawangan yang merupakan lahan milik TNI Angkatan Darat bahwa warga penggarap lahan bekas lahan TNI Angkatan Darat akan mendapatkan dana kompensasi tahunan tahun 2017 namun ditolak oleh saksi Zengquan Liu Alias Aming Hartono selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya sehingga warga penggarap bekas lahan sebelah barat Jalan Lancang Indah atau sebelah Utara sungai sawangan yang merupakan lahan milik TNI Angkatan Darat mendengar akan mendapatkan kompensasi panen tahunan tahun 2017 namun tidak dipenuhi oleh saksi Zengquan Liu Alias Aming Hartono selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya tersebut melakukan demonstrasi dengan cara menutupi jalan masuk ke PT.Lautan Mas Jaya sehingga apa yang diucapkan oleh Terdakwa Ridwan Bin Sarto Wirjo **menjadi kenyataan** yaitu terjadi demonstrasi oleh warga penggarap bekas lahan TNI Angkatan Darat dengan cara menutup jalan menuju ke PT.Lautan Mas Jaya sebanyak 3 (tiga) kali yang terjadi antara bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2017;

- Bahwa oleh karena terus terjadi Demonstrasi oleh warga penggarap bekas lahan sebelah barat Jalan Lancang Indah atau sebelah Utara sungai sawangan yang merupakan lahan milik TNI Angkatan Darat dengan cara menutup jalan menuju ke PT.Lautan Mas Jaya sebanyak 3 (tiga) kali tersebut sehingga kegiatan perusahaan PT. Lautan Mas Jaya terganggu, maka saksi Zengquan Liu Alias Aming Hartono selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya pada tanggal 06 Juni 2017 menyuruh saksi Sudiyono Aji selaku Humas PT. Lautan Mas Jaya untuk menemui Terdakwa Ridwan Bin Sarto Wirjo di kantor Kepala Desa Widarapayung sehingga terjadilah pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa Ridwan Bin Sarto Wirjo selaku Kepala Desa Widarapayung, Tim 18 Desa Widarapayung, saksi Sudiyono Aji selaku Humas PT. Lautan Mas Jaya dan warga penggarap bekas lahan sebelah barat Jalan Lancang Indah atau sebelah Utara sungai sawangan yang merupakan lahan milik TNI Angkatan Darat di Kantor Kepala Desa Widarapayung dimana di dalam

Halaman 5 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertemuan tersebut Saksi Sudiyono Aji selaku Humas PT. Lautan Mas Jaya tetap tidak mau memberikan dana-dana kompensasi tahun 2017 yang diminta oleh Terdakwa Ridwan Bin Sarto Wirjo, sehingga Terdakwa Ridwan Bin Sarto Wirjo mengatakan kepada saksi Sudiyono Aji selaku Humas PT. Lautan Mas Jaya ***"itu Perdes harus diikuti" itu jalan milik desa kalau tidak dibayarkan bisa saja jalan ditutup, jangan salahkan pihak desa kalau masyarakat sampai anarkis"*** namun Sudiyono Aji selaku Humas PT. Lautan Mas Jaya tetap menolak untuk menyetujui pembayaran dana-dana kompensasi tahun 2017 tersebut lalu Terdakwa Ridwan Bin Sarto Wirjo mengatakan kepada Sudiyono Aji selaku Humas PT. Lautan Mas Jaya ***"Kalau mentok seperti ini ya bodo bodo a wargaarep di demo ya nganah (kalau mentok seperti ini ya terserah warga mau demo ya sana)"*** lalu Terdakwa Ridwan Bin Sarto Wirjo mengatakan juga di dalam pertemuan tersebut ***"nek kaya kie carane demo bae nganah (kalau begitu caranya, sana demo saja)"***

- Bahwa dengan tidak disetujuinya pembayaran dana-dana kompensasi tahun 2017 oleh Sudiyono Aji selaku Humas PT. Lautan Mas Jaya Terdakwa Ridwan Bin Sarto Wirjo menghubungi Sudiyono Aji selaku Humas PT. Lautan Mas Jaya dengan mengatakan ***"kalau memang tidak diberikan kompensasi maka kalau ada demo-demo lagi jangan disalahkan saya"*** oleh karena Sudiyono Aji selaku Humas PT. Lautan Mas Jaya masih tetap tidak mau memberikan dana-dana kompensasi tahun 2017, maka tanggal 16 Juni 2017 terjadi lagi demonstrasi warga penggarap bekas lahan sebelah barat Jalan Lancang Indah atau sebelah Utara sungai sawangan yang merupakan lahan milik TNI Angkatan Darat dengan cara menutupi kembali jalan masuk ke PT. Lautan Mas Jaya lalu Sudiyono Aji selaku Humas PT. Lautan Mas Jaya menelfon Terdakwa Ridwan Bin Sarto Wirjo untuk menyuruh Terdakwa Ridwan Bin Sarto Wirjo membubarkan demonstrasi tersebut dikarenakan pihak PT. Lautan Mas Jaya hanya sanggup membayar dana kompensasi panen tahunan untuk 103 (sertaus tiga) warga sebesar Rp. 5.15.000.000 (lima ratus lima belas juta) tanggal 22 Juni 2017 selanjutnya Terdakwa Ridwan Bin Sarto Wirjo mengatakan kepada Sudiyono Aji selaku Humas PT. Lautan Mas Jaya ***"bahwa nanti orang saya akan saya akan saya telfon untuk membuka jalan"*** dikarenakan tanggal 22 Juni 2017 uang kompensasi belum juga diberikan maka terjadi demonstrasi kembali oleh warga penggarap bekas lahan TNI Angkatan Darat ;

- Bahwa dikarenakan sering dilakukan demonstrasi oleh warga sehingga saksi Zengquan Liu Alias Aming Hartono selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya merasa takut terganggunya kegiatan PT. Lautan Mas Jaya yang akan mengakibatkan perusahaannya akan tutup, maka secara terpaksa saksi Zengquan Liu Alias Aming Hartono selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya memenuhi sebagian dari permintaan Terdakwa Ridwan Bin Sarto Wirjo yaitu dengan membayar dana kompensasi panen tahunan tahun 2017 untuk 103 (sertaus tiga) warga sebesar Rp. 515.000.000 (lima ratus lima belas juta) pada tanggal 23 Juli 2017 dimana Terdakwa Ridwan Bin Sarto Wirjo menandatangani kwitansi dan menggunakan cap Kepala Desa Widara Payung Kulon dalam menerima uang sebesar Rp. 515.000.000 (lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas juta) dari saksi Zengquan Liu Alias Aming Hartono selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ridwan Bin Sarto Wirjo selaku Kepala Desa Widara Payung Kulon menerbitkan Peraturan Desa Peraturan Desa Widarapayung Kulon Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap Nomor : 523.3/01/II/2016 bulan Januari 2016 tanpa sepengetahuan saksi Zengquan Liu Alias Aming Hartono selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya telah merugikan saksi Zengquan Liu Alias Aming Hartono selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya sebesar Rp. 515.000.000 (lima ratus lima belas juta).

Bahwa perbuatan Terdakwa Ridwan Bin Sarto diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilacap tanggal 27 Februari 2018 Nomor.reg.perk : PDS-03/CILA/02/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN BIN SARTO WIRO** bersalah melakukan Tindak Pidana **KORUPSI** sebagaimana di dakwa dalam dakwaan melanggar **Pasal 12 huruf e** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RIDWAN BIN SARTO WIRO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan** Dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - I. 1. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 97 / VI / 2017 / Reskrim, tanggal 24 Juni 2017, disita dari Saksi sdr. BIJIE CHEN als ACIE Bin CHEN LONG YU, berupa :
 2. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya Nomor : 04681 tanpa tanggal sejumlah Rp.515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) guna Pembayaran Kompensasi Panenan Petani dengan rincian : Cek OCBC No. NNR 192562 (Rp.415.000.000,-) dan Tunai Rp.100.000.000,- yang ditandatangani oleh sdr. RIDWAN (Kades Widarapayung Kulon).
 3. 1 (satu) lembar Copy Cek dari Bank OCBC NISP Surabaya dari PT. Lautan Mas Jaya dengan No. : NNR 192562 tertanggal 4 Juli 2017 senilai Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. ZENG QUAN LIU Alias AMING

Halaman 7 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. HARTONO.
1. 1 (satu) bendel (copy) SK Bupati Cilacap nomor : 141 / 175 / 03 / Tahun 2013 tanggal 5 April 2013 berikut lampirannya, tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kab. Cilacap Masa Jabatan 2013 – 2019
 2. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Sumpah Jabatan Kepala Desa sdr RIDWAN tertanggal 10 April 2013
 3. 1 (satu) bendel (asli) Surat Keputusan Kepala Desa Widarapayung Kulon nomor : 411.2 / 06 / VI / Tahun 2015 tanggal 16 Juni 2015 berikut lampirannya tentang Pembentukan Tim Pendamping PT. Lautan Mas Jaya Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun.
 4. 1 (satu) bendel (copy) Peraturan Desa (Perdes) Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap, tanggal 9 Juni 2015 tentang Kopensasi Tambak Udang di Desa Widarapayung Kulon.
 5. 1 (satu) bendel (copy) Berita Acara Musyawarah Masyarakat Desa, tertanggal 12 Juni 2015 tentang Kopensasi Perikanan Darat Tambak Udang PANAMI " PT. Lautan Mas Jaya " Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap berikut (copy) lampiran daftar hadir
 6. 1 (satu) bendel (asli) Peraturan Desa (Perdes) Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap nomor : 523.3 / 01 / I / 2016 tanggal kosong bulan januari 2016
 7. 1 (satu) bendel (asli) Berita Acara Musyawarah Masyarakat Desa, tanggal 27 Januari 2016, tentang kopensasi Perikanan Darat Tambak Udang Panami " PT. Lautan Mas Jaya " Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap berikut (copy) lampiran daftar hadir
 8. 1 (satu) lembar asli kwitansi tindakan yang di tandatangani RIDWAN tertanggal 5 Juli 2015 senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah).
 9. 1 (satu) lembar asli kwitansi tindakan yang ditandatangani RIDWAN tertanggal 13 Juni 2015 senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 10. 1 (satu) bendel surat yang berisi :
 - a. 1 (satu) lembar (copy) Surat Keterangan Domisili Usaha nomor : 405 / VI / 2015 tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani dan stempel sdr RIDWAN selaku Kepala Desa Widarapayung Kulon dan sdr Drs AHMAD KHAERUDIN, M.Si selaku Camat Binangun.
 - b. 1 (satu) lembar (copy) Surat Pernyataan Tetangga tertanggal 15 Juni 2015
 - c. 1 (satu) lembar (copy) Surat Ijin Pernyataan Lingkungan tertanggal 15 Juni 2015, berikut lampiran (copy) daftar hadir
 11. 1 (satu) lembar (copy) surat nomor : 005 / 1947 / 30 tanggal 22 maret 2016 perihal undangan yang di tandatangani a.n. Bupati Cilacap Sekretaris Daerah u.b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sdr Drs. DIAN SETYABUDI, MM, berikut lampirannya (copy) 1 (satu) bendel Company Profile PT. Lautan Mas Jaya yang bergerak dibidang usaha pertambakan / Budidaya udang di Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap
 12. 1 (satu) bendel (copy) surat perjanjian sewa antara Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan sdr ZENGQUAN LIU nomor : 593 – 1 / 2374 tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemanfaatan

Halaman 8 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Milik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah terletak di Desa Welahan Wetan Kec. Adipala dan Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap yang dikelola Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah untuk dimanfaatkan sebagai Tambak Udang dengan cara sewa, berikut lampirannya berupa (copy) Berita Acara nomor : 593.1 / 2375 tanggal 20 Mei 2015 tentang Serah Terima Pemanfaatan Tanah Milik Propinsi Jawa Tengah terletak di Desa Welahan Wetan Kec. Adipala dan Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap yang dikelola Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah untuk dimanfaatkan sebagai tambak udang dengan cara sewa

13.1 (satu) bendel surat yang berisi :

- a. 1 (satu) lembar (Copy) Kutipan akta kelahiran atas nama RIDWAN.
- b. 1 (satu) lembar (copy) surat nikah atas nama RIDWAN dan TUGI NGANDARINAH.
- c. 1 (satu) lembar (copy) KTP atas nama RIDWAN.
- d. 1 (satu) lembar (copy) Kartu Keluarga atas nama RIDWAN.

14.1 (satu) bendel (asli) buku administrasi desa Data Peraturan Desa model A.1.

15.1 (satu) bendel (asli) buku administrasi desa Keputusan Kepala Desa model A.2

16.1 (satu) lembar (asli) tulisan tangan Floting Acara Rapat Team Desa.

17.1 (satu) bendel (asli) Perdes (Peraturan Desa) Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap nomor : 1 tahun 2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang RKP – Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) Tahun 2016, berikut lampirannya berupa :

- a. 1 (satu) bendel (asli) Berita Acara MUSRENBANG Desa tertanggal 30 Desember 2015.
- b. 1 (satu) bendel (asli) Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2016, tertanggal 22 Desember 2015.
- c. 1 (satu) bendel (copy) Daftar hadir musrenbangdestertanggal 30 Desember 2015

18.1 (satu) bendel (copy) Rancangan Perdes tentang Perangkat Desa

19.1 (satu) bendel (copy) daftar nama warga widarapayung kulon
20.1 (satu) kantong plastik fotocopian yang belum terisi identitasnya, tentang surat keterangan domisili nomor : 470 / / 2014

21.(satu) bendel (copy) company profile PT. Lautan Mas Jaya distributor hasil perikanan laut dan darat dan pertambakan

22.1 (satu) bendel (copy) surat perjanjian sewa menyewa antara TNI AD C.Q. KODAM IV DIPONEGORO dengan PT. Lautan Mas Jaya nomor : PSM / 24 / XII / 2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang perjanjian sewa menyewa tanah TNI AD di Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap

23.1 (satu) bendel (copy) surat dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab.Cilacap nomor : 503 / 621 / 33 tanggal 16 Desember 2015 perihal tanggapan surat

24.1 (satu) bendel (copy) sertifikat Hak Pakai nomor 4 Tahun 2013 atas nama Pemerintah RI Cq. Kementerian Pertahanan RI

Halaman 9 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TNI AD

25.1 (satu) lembar (asli) surat dari PT. Lautan Mas Jaya kepada Kepala Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap nomor : 004 / LMJ / IV / 2015 tanggal 20 Mei 2015 perihal permohonan pengelolaan tanah PSDA

26.1 (satu) bendel (copy) data berupa :

- a. 1 (satu) lembar data berupa Daftar nama Perangkat Desa yang akan dilantik Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun
- b. 2 (dua) lembar data berupa acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Perangkat Desa Jabatan Kaur, Kasi, Kadus Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun hari Senin tanggal 26 Nopember 2016.

27.1 (satu) bendel data berupa naskah sumpah janji sebagai perangkat desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun kab. Cilacap.

28.1 (satu) bendel naskah pelantikan perangkat desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun kab. Cilacap.

29.1 (satu) bendel data arsip desa, berupa :

- a. 3 (tiga) lembar terkait aspek pajak dana desa tahun 2014
- b. 1 (satu) bendel (copy) Surat nomor : 973 / 664 / IX / 2015 tanggal 21 September 2015 perihal laporan mutasi obyek / subyek pajak.
- c. 1 (satu) bendel (copy) Surat nomor : 973 / / VI / 2014 tanggal Juni 2014 perihal laporan mutasi obyek / subyek pajak
- d. 1 (satu) bendel (copy) data berupa matrik rencana aksi desa membangun (dalam 1 (satu) bendel (copy) data berupa matrik rencana aksi desa membangun (dalam rangka Perwujudan desa berdikari / mandiri di Jawa Tengah
- e. 1 (satu) bendel (copy) Susunan tim perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes) Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun
- f. 1 (satu) bendel (copy) Rekapitulasi usulan RKPDes Kec. Binangun Tahun 2017
- g. 1 (satu) lembar data (copy) berupa ADD Perubahan 2015 bagi setiap Desa di Kab. Cilacap Tahun 2015

30.1 (satu) lembar (copy) surat keterangan terdaftar dari KPP Pratama Cilacap untuk PT. Lautan Mas Jaya, nomor : S – 5038KT / WPJ.32 / KP.0203 / 2015 tanggal 30 April 2015

31.1 (satu) bendel terkait surat perintah perjalanan dinas tertanggal 8 Desember 2015 ke Kab. Cilacap terkait masalah Pertanahan

32.1 (satu) bendel terkait surat undangan tertanggal 5 Januari 2016 terkait sosialisasi fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

33.1 (satu) bendel (copy) surat dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy kepada Kepala Dinas PSDA Propinsi Jawa Tengah nomor : 593.1 / 643 tanggal 25 Mei 2015 perihal Kajian Tehnis Pemanfaatan Tanah dan / atau Bangunan berikut lampirannya berupa peta situasi dan bidang tanah yang disewa



dan surat pernyataan kesanggupan membayar sewa tanah.

34.1 (satu) lembar surat dari a.n. Bupati Cilacap Sekretaris Daerah u.b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. DIANSETYABUDI, MM kepada Direktur PT. Lautan Mas Jaya nomor : 005 / 6764 / 33 tanggal 17 Nopember 2015 perihal undangan.

35.8 (delapan) lembar Hasil musyawarah kompensasi Tahunan PT. Lautan Mas Jaya kepada para penggarap Tanah TNI AD.

36. 8 (delapan) lembar daftar hadir musyawarah kompensasi Tahunan PT. Lautan Mas Jaya kepada para penggarap Tanah TNI AD, yang di tandatangani oleh 60 peserta musyawarah, dan belum di tandatangani oleh Kepala desa Widara payung Kulon Sdr. RIDWAN.

37.1 (satu) bendel copy Peraturan Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap Nomor : 523.3 / 03 / VI / 2015 tentang Kopensasi Tambak Udang di Desa Widarapayung Kulon Ditetapkan di Widarapayungkulon, tanggal 09 Juni 2015, Ttd Kades (RIDWAN) Diundangkan di Widarapayung Kulon 12 Juni 2015, TTD Seretaris desa (DARMIN, S.Pd)

38.1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Masyarakat Desa tentang (kompensasi perikanan darat tambak udang panami) "PT. LAUTAN MAS JAYA" Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap yang di cap dan ditandatangani oleh Pimpinan Musdes (Ridwan), Mengetahui Kades (RIDWAN) dan ditandatangani oleh Sekretaris (DARMIN, S.Pd) pada tanggal 12 juni 2015 beserta tabel Daftar Wakil dan Peserta Musyawarah Desa sebanyak 5 orang.

39.3 (tiga) lembar daftar hadir Musyawarah Desa sebanyak 74 warga. Cap dan ditandatangani oleh Kades (RIDWAN) pada tanggal 9 Juni 2015

40.3 (tiga) lembar daftar nama penerima kompensasi panenar penggarap tanah AD Desa Widarapayung Kulon Tahun 2017 sejumlah 103 orang @Rp. 5.000.000,- dengan jumlah keseluruhan Rp. 515.000.000,- belum di tanda tangani Kades Widarapayung Kulon tanggal kosong bulan juni tahun 2017.

41.1 (satu) bendel copy Data PT. LAUTAN MAS JAYA terkait perhitungan tanaman petani penggarap tanah AD Desa Widarapayung kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap tahun 2016

42.1 (satu) bendel copy Perdes nomor : 523.3 / 01 / I / 2016 tentang Kopensasi Tambak Udang di Desa Widarapayung Kulon. Di tetapkan di Widarapayung Kulon cap dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa pada tanggal kosong bulan Januari tahun 2016.

43.2 (dua) lembar Berita Acara Musyawarah Masyarakat Desa tentang kompensasi perikanan darat tambak udang panami PT. LAUTAN MAS JAYA Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap. Ditandatangani oleh Notulen / Sekertaris Sdr. DARMIN S.Pd. serta di cap dan ditandatangani oleh Pimpinan Mundes sekaligus Kepala Desa Sdr. RIDWAN pada tanggal 27 Januari 2017

44.1 (satu) lembar data wakil dan peserta musyawarah desa di tandatangani oleh 5 orang yaitu Ketua BPD, Ketua LPPMD, Sekretaris Desa, Kadus Panggung Sari, dan Ketua RW 01

45.1 (satu) bendel data PT. LAUTAN MAS JAYA terkait perhitungan tanaman petani penggarap tanah AD Desa Widarapayung Kulon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Binangun Kab. Cilacap Tahun 2016.

46.3 (tiga) lembar daftar nama penerima kompensasi panen penggarap tanah AD Desa Widarapayung Kulon Tahun 2017. Widarapayung pada tanggal kosong bulan Juni tahun 2017 oleh Kepada Desa Widarapayung Kulon (Sdr. RIDWAN) dan belum ada tanda tangan.

47.1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi dari Pt. Lautan Mas Jaya senilai Rp. 3.158.350.000,- guna membayar kompensasi Lahan Tanaman untuk warga Petani penggarap Tanah AD Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Cilacap. Ditandatangani dan di cap oleh Kades Sdr. RIDWAN di atas materai Rp. 6.000,- di Cilacap Pada tanggal 04 Februari 2016. dan dibawahnya dengan keterangan nomor : 1894 / W / II / 2016 ditandai dan dimasukkan ke dalam buku yang telah disediakan untuk keperluan ini di tandatangi dan di cap oleh Notaris di Kab. Cilacap Sdri FATIH SETYOWATI, SH,M.Kn di Cilacap pada tanggal 04 Februari 2016.

48.1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi dari Pt. Lautan Mas Jaya senilai Rp. 3.158.350.000,- guna membayar kompensasi Lahan Tanaman untuk warga Petani penggarap Tanah AD Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Cilacap. Ditandatangani dan di cap di atas materai Rp.6.000,- oleh Kades Sdr. RIDWAN di Cilacap Pada tanggal 04 Februari 2016

49.1 (satu) lembar yang berisi

a. 1 (satu) Foto Copy cek bank OCBC NISP Surabaya Nomor : NNQ 283801 tanggal 5 Februari 2016 senilai Rp. 500.000.000,- tanda tangan tanpa nama.

b. 1 (satu) Foto Copy cek bank OCBC NISP Surabaya Nomor : NNQ 283802 tanggal 5 Februari 2016 senilai Rp. 500.000.000,- tanda tangan tanpa nama.

c. 1 (satu) Foto Copy Kwitansi dari Pt. Lautan Mas Jaya senilai Rp. 3.158.350.000,- guna membayar kompensasi Lahan Tanaman untuk warga Petani penggarap Tanah AD Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Cilacap. Ditandatangani dan di cap diatas materai Rp.6.000,- oleh Kades Sdr. RIDWAN di Cilacap Pada tanggal 04 Februari 2016.

50.1 (satu) lembar yang berisi :

a. 1 (satu) Foto Copy cek bank OCBC NISP Surabaya Nomor : NNQ 283806 tanggal 8 Februari 2016 senilai Rp. 658.350.000,- tanda tangan tanpa nama.

b. 1 (satu) Foto Copy cek bank OCBC NISP Surabaya Nomor : NNQ 283805 tanggal 8 Februari 2016 senilai Rp. 500.000.000,- tanda tangan tanpa nama.

c. 1 (satu) Foto Copy cek bank OCBC NISP Surabaya Nomor : NNQ 283804 tanggal 8 Februari 2016 senilai Rp. 500.000.000,- tanda tangan tanpa nama.

d. 1 (satu) Foto Copy cek bank OCBC NISP Surabaya Nomor : NNQ 283803 tanggal 5 Februari 2016 senilai Rp. 500.000.000,- tanda tangan tanpa nama.

51.1 (satu) bendel data yang berisi :

a. 9 (sembilan) lembar data tanda terima pembayaran penghitungan lahan / tanaman petani penggarap tanah TNI AD

Halaman 12 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Widara Payung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap Thn. 2016. Tanpa TTD penerima yang berjumlah 18 orang dengan perhitungan akhir sampai dengan hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sebanyak Rp. 483.300.000,-

b. 8 (delapan) lembar data penghitungan tanaman petani penggarap Tanah AD Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap Tahun 2016 sebanyak 18 orang

c. 8 (delapan) lembar data penghitungan tanaman petani penggarap Tanah AD Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap Tahun 2016 sebanyak 18 orang dan sudah di tanda tangani.

52.1 (satu) bendel data yang berisi :

a. 14 (empat belas) lembar data tanda penerimaan pembayaran penghitungan lahan / tanaman petani penggarap tanah TNI AD Desa Widara Payung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap tahun 2016. Tanpa TTD penerima dari nomor urut orang ke 19 sampai dengan nomor urut orang ke 46. Dengan total perhitungan sampai dengan hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sejumlah Rp. 765.450.000,-

b. 14 (empat belas) lembar data penghitungan tanaman petani penggarap Tanah AD Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap Tahun 2016 dari nomor urut orang ke 19 sampai dengan nomor urut orang ke 45 sudah di TTD petani.

53.1 (satu) bendel data yang berisi : 12 (dua belas) lembar data tanda penerimaan pembayaran penghitungan lahan / tanaman petani penggarap tanah TNI AD Desa Widara Payung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap tahun 2016 yang belum di TTD petani mulai dari nomor urut orang ke 46 sampai dengan nomor urut orang ke 68 dengan total perhitungan sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sebanyak Rp.859.150.000,-

54.1 (satu) bendel data yang berisi 12 (dua belas) lembar data penghitungan tanaman petani penggarap Tanah AD Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap Tahun 2016 yang sudah di TTD dari nomor urut orang ke 46 sampai dengan nomor urut orang ke 68

55.1 (satu) bendel data yang berisi :

a. 18 (delapan belas) lembar data tanda penerimaan pembayaran penghitungan lahan / tanaman petani penggarap tanah TNI AD Desa Widara Payung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap tahun 2016 yang belum di TTD petani mulai dari nomor urut orang ke 69 sampai dengan nomor urut orang ke 103

b. 18 (delapan belas) lembar data penghitungan tanaman petani penggarap Tanah AD Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap Tahun 2016 yang sudah di TTD dari nomor urut orang ke 69 sampai dengan nomor urut orang ke 103

56.1 (satu) bendel kwitansi yang terdiri dari :

1) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT.

Halaman 13 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan sebanyak Rp. 28.350.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh WARIS di atas materai Rp. 6000,-

2) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp46.500.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh KARTO di atas materai Rp. 6000,-

3) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 27.400.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh PAIDI di atas materai Rp. 6000,-

4) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 25.100.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh MINTAHUDIN di atas materai Rp. 6000,-

5) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 17.700.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh MUHRODIN di atas materai Rp. 6000,-

6) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 21.050.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh WITOMIARSO di atas materai Rp. 6000,-

7) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 25.600.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh TARSUDIN di atas materai Rp. 6000,-

8) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 20.100.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SANYAKIN di atas materai Rp. 6000,-

9) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 25.450.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh JUMAN di atas materai Rp. 6000,-

10) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 31.300.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh DARSAN di atas materai Rp. 6000,-

Halaman 14 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 26.550.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh MOHAMAD RIDWAN di atas materai Rp. 6000,-
- 12) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 26.800.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SODIRIN di atas materai Rp. 6000,-
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 21.200.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SUYITNO di atas materai Rp. 6000,-
- 14) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 29.400.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh ARIS MUJIONO di atas materai Rp. 6000,-
- 15) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 25.600.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh MAD ROJIAH di atas materai Rp. 6000,-
- 16) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 34.200.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SANSUDIN di atas materai Rp. 6000,-
- 17) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 34.750.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SUGIONO di atas materai Rp. 6000,-
- 18) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 17.800.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh MOHAMAD SODIK di atas materai Rp. 6000,-
- 19) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 32.300.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SAYO di atas materai Rp. 6000,-
- 20) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 22.000.000,- ditandatangani di

Halaman 15 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh BALO / SAKIYEM di atas materai Rp. 6000,-

21) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 34.450.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh FAOZAN di atas materai Rp. 6000,-

22) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 36.700.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh DUL SOMAD / REMBUN di atas materai Rp. 6000,-

23) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 52.450.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh HAERUDIN di atas materai Rp. 6000,-

24) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 28.400.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh YATMIN di atas materai Rp. 6000,-

25) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 27.400.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh WATIM di atas materai Rp. 6000,-

26) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 33.800.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SAMIKUN di atas materai Rp. 6000,-

27) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan 34.000.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh Sdr. SOHARI / KANEM di atas materai Rp. 6000,-

28) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 21.650.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SARI di atas materai Rp. 6000,-

29) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 18.2000.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SOBANI di atas materai Rp. 6000,-

30) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 25.700.000,- ditandatangani di

Halaman 16 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SAIRAH di atas materai Rp. 6000,-

31) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 39.200.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SIJAN / DULAH P. di atas materai Rp. 6000,-.

32) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 36.350.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh MADMUSIN di atas materai Rp. 6000,-

33) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 22.050.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh RENI di atas materai Rp. 6000,-

34) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 29.300.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SALIM di atas materai Rp. 6000,-

35) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 21.550.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh KARWI di atas materai Rp. 6000,-

36) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 23.600.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh MUSTOLIH di atas materai Rp. 6000,-

37) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 18.600.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh MUSTOLIH di atas materai Rp. 6000,-

38) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 21.450.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh NATAR di atas materai Rp. 6000,-

39) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 24.550.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh HASAN NUDIN di atas materai Rp. 6000,-

40) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT.

Halaman 17 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 76.300.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh DARNUJI di atas materai Rp. 6000,-

41) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 17.400.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh RISTO di atas materai Rp. 6000,-

42) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 28.850.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SAMINGUN / SALIYO di atas materai Rp. 6000,-

43) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 28.000.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh DWI SOFYAN di atas materai Rp. 6000,-

44) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 23.000.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SUNARTO di atas materai Rp. 6000,-

45) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 26.750.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SANPARDI di atas materai Rp. 6000,-

46) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 30.100.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SANUDIN di atas materai Rp. 6000,-

47) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 28.800.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SAWIYAH di atas materai Rp. 6000,-

48) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 45.600.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh NURWANDI di atas materai Rp. 6000,-

49) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 40.900.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SADIARJO di atas

Halaman 18 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai Rp. 6000,-

50) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 38.550.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh YATINAH di atas materai Rp. 6000,-

51) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 41.250.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh JASEM di atas materai Rp. 6000,-

52) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 32.250.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh RUSMANTO di atas materai Rp. 6000,-

53) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 32.000.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SAKIR di atas materai Rp. 6000,-

54) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 24.100.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh REBEN di atas materai Rp. 6000,-

55) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 32.600.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh TUGIMAN di atas materai Rp. 6000,-

56) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 41.950.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SUKOMIHARJO di atas materai Rp. 6000,-

57) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 47.450.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SANUJI di atas materai Rp. 6000,-

58) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 45.900.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh KASMUDIN di atas materai Rp. 6000,-

59) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk

Halaman 19 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambak udang sebanyak Rp. 38.650.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh KARSAN di atas materai Rp. 6000,-

60) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 39.100.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh ARJO SUWITO W. di atas materai Rp. 6000,-

61) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 36.900.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SAWITEM di atas materai Rp. 6000,-

62) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 44.400.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SUNARDI di atas materai Rp. 6000,-

63) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 35.050.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh KASTAMI di atas materai Rp. 6000,-

64) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 40.750.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh ARYO SUWITO di atas materai Rp. 6000,-

65) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 37.650.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh DARNUJI di atas materai Rp. 6000,-

66) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 27.600.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SUDARDI di atas materai Rp. 6000,-

67) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 39.200.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh TUYEM di atas materai Rp. 6000,-

68) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 37.400.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh TAWIREJA di atas materai Rp. 6000,-

Halaman 20 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 68.050.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SUYATNO di atas materai Rp. 6000,-
- 70) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 29.700.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh NARMANTO di atas materai Rp. 6000,-
- 71) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 43.750.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh KUWATNO di atas materai Rp. 6000,-
- 72) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 23.700.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh PARYONO di atas materai Rp. 6000,-
- 73) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 32.800.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh PARYONO di atas materai Rp. 6000,-
- 74) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 39.650.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh RISMANTO di atas materai Rp. 6000,-
- 75) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 39.400.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh MUHTARI di atas materai Rp. 6000,-
- 76) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 34.850.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh KATEM di atas materai Rp. 6000,-
- 77) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 30.650.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh MARJANI di atas materai Rp. 6000,-
- 78) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 21.000.000,-

Halaman 21 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh
SODIRUN di atas materai Rp. 6000,-

79) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari
PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan
untuk tambak udang sebanyak Rp. 20.750.000,-
ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh
JONO di atas materai Rp. 6000,-

80) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari
PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan
untuk tambak udang sebanyak Rp. 30.100.000,-
ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh
KISWANTO di atas materai Rp. 6000,-

81) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari
PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan
untuk tambak udang sebanyak Rp. 21.850.000,-
ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh
SAMI ALIP di atas materai Rp. 6000,-

82) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari
PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan
untuk tambak udang sebanyak Rp. 22.900.000,-
ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh
RATIM di atas materai Rp. 6000,-

83) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari
PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan
untuk tambak udang sebanyak Rp. 24.700.000,-
ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh
BASRODIN di atas materai Rp. 6000,-

84) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari
PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan
untuk tambak udang sebanyak Rp. 26.900.000,-
ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh
SUKARSO / TUSLIM di atas materai Rp. 6000,-

85) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari
PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan
untuk tambak udang sebanyak Rp. 25.750.000,-
ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh
JUMADI di atas materai Rp. 6000,-

86) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari
PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan
untuk tambak udang sebanyak Rp. 29.750.000,-
ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh
SUNARSO di atas materai Rp. 6000,-

87) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari
PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan
untuk tambak udang sebanyak Rp. 29.800.000,-
ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh
MINARTO di atas materai Rp. 6000,-

88) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari

Halaman 22 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 22.600.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh TUYARUDIN di atas materai Rp. 6000,-

89) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 21.500.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh HADI PURWANTO di atas materai Rp. 6000,-

90) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 24.850.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SUHENDRI di atas materai Rp. 6000,-

91) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 19.500.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SAMIKUN di atas materai Rp. 6000,-

92) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 19.500.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh WIRYAREJA di atas materai Rp. 6000,-

93) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 19.400.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SUKARTO di atas materai Rp. 6000,-

94) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 19.000.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh PARYADI di atas materai Rp. 6000,-

95) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 19.000.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh TUMINEM di atas materai Rp. 6000,-

96) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 56.000.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SUTARJO di atas materai Rp. 6000,-

97) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 19.000.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh

Halaman 23 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARSIH di atas materai Rp. 6000,-

98) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 52.000.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SUTOYO di atas materai Rp. 6000,-

99) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 19.400.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SUDARNO di atas materai Rp. 6000,-

100) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 19.300.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh HENDRO di atas materai Rp. 6000,-

101) (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 19.000.000,- dicap jempol di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh tanpa nama di atas materai Rp. 6000,-

102) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 27.100.000,- divap jempol di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh HERI di atas materai Rp. 6000,-

103) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 25.150.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh ZAENAL ARIFIN di atas materai Rp. 6000,-

57.1 (satu) bendel copy data PT. LAUTAN MAS JAYA terkait Perhitungan Tanaman Petani Penggarap Tanah AD Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap Tahun 2016.

58.102 (seratus dua) bendel copy surat pernyataan penyelesaian pembayaran dan kuasa penggunaan lahan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6.000,- di Cilacap pada tanggal 08 dan 09 bulan Februari tahun 2017 oleh petani dan saksi, serta ditandatangani dan di cap oleh Kades, Ketua BPD, dan Ketua LPPMD. Dengan lampiran Fc. KTP Suami Istri /Anak Petani dan Fc. Kartu Keluarga. 2 (dua) lembar surat pernyataan dari pihak I (pertama) adalah : Nama: Zengquan liu (Aming Hartono) TTL : Fujian, 26 - 02 – 1979 Jabatan : Direktur PT. LAUTAN MAS JAYA Alamat : Jl. Tangkis No. 01 Rt. 02 / 01 Desa Sandang Kecamatan Taman Kab. Sidoarjo Prov. Jawa Timur Dan pihak kedua yang identitasnya masih dikosongkan, terkait perjanjian kesanggupan membayar kompensasi. Di buat di Widarapayung Kulon, tanggal dan bulan kosong tahun 2016 dan belum di tanda tangani oleh pihak pertama dan kedua, serta di ketahui tetapi belum di tanda tangani oleh Kepala Desa Widarapayung Kulon Sdr. Ridwan.

Halaman 24 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59.5 (lima) lembar daftar hadir lembur pengolahan data penghitungan lahan dari hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan Senin tanggal 30 Februari 2016 yang di buat di Widarapayung kulon dan belum di tanda tangani oleh Ketua Tim Sdr. RIDWAN.

60.1 (satu) lembar gambar denah tanah TRUKAHAN

61.3 (tiga) lembar Data Penghitungan Tanaman Petani Penggarap Tanah AD Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap Tahun 2016 atas nama Sdr. SUNARDI

62.1 (satu) bendel Profil Usaha Pertambakan / Budaya Udang di Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap. PT. LAUTAN MAS JAYA

63.1 (satu) bendel dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup PT. LAUTAN MAS JAYA Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap.

64.1 (satu) bendel kwitansi PT Lautan Mas Jaya tanggal 14 Juli 2016, guna membayar Kompensasi Tanaman Padi Tahunan dari PT. Lautan Mas Jaya

65.2 (dua) lembar daftar hadir penerimaan Dana Pengganti Panenan Padi Per Tahun di Pendopo Balai Desa Widarapayung Kulon pada hari Kamis. 14 Juli 2016 yang di hadiri dan di tandatangani oleh 40 penerima dana, di buat di Widarapayung kulon oleh Kepala Desa Sdr. RIDWAN dan belum di tanda tangani.

66.1 (satu) bendel "Daftar Penggarap Tanah PSDA Yang Akan Ditambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kecamatan Binangun Tahun 2015".

67.2 (dua) lembar Daftar Penggaran Tanah PSDA Tahun 2015 Desa Widarapayung Kulon.

68.2 (dua) lembar Tanda Terima Pembayaran Partisipasi Tanaman Padi Dari PT/ Lautan Mas Jaya Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Bulan Juli 2016, yang di tandatangani oleh 43 orang, dibuat di Widarapayung kulon tanggal 14 Juli 2016 TTD PT. LAUTAN MAS JAYA.

69.1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Partisipasi Tanaman Padi Dari PT / Lautan Mas Jaya Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Bulan Juli 2016, belum ditandatangani oleh 43 orang, dibuat di Widarapayung kulon tanggal 14 Juli 2016 TTD PT. LAUTAN MAS JAYA.

70.1 (satu) lembar copy gambar sket Tanah Trukahan.

71.1 (satu) lembar copy rencana anggaran selamatan adat desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Tahun 2016

72.3 (tiga) lembar daftar penggarap tanah PSDA yang ditambah udang Desa Widarapayung Kulon Kecamatan Binangun Tahun 2016 Daftar Penerima Kompensasi Tanaman Padi Tahunan berjumlah 39 orang, di buat di Widarapayung Kulon tanggal 20 Juni 2016 oleh Kepala Desa Sdr. RIDWAN tetapi belum di tanda tangani

73.1 (satu) bendel copy Daftar Penggarap Tanah PSDA yang akan Ditambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Tahun 2015, di tandatangani oleh 29 penggarap tanah, di buat di Widarapayung Kulon tanggal 20 Juni 2015 ditandatangani oleh Tem Ukur Desa Sdr. EDI SUNARTO, PT Lautan Mas Jaya Sdr. SUYONO EDY, serta di cap dan ditandatangani oleh Kades Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN.

74.1 (satu) bendel copy Daftar Penggarap Tanah PSDA yang akan Ditambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Tahun

Halaman 25 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, di tandatangani oleh 18 penggarap tanah, di buat di Widarapayung Kulon tanggal 19 Juni 2015 ditandatangani oleh Tem Ukur Desa Sdr. EDI SUNARTO, PT Lautan Mas Jaya Sdr. SUYONO EDY, serta di cap dan ditandatangani oleh Kades Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN.

75.1 (satu) bendel copy Daftar Penggarap Tanah PSDA yang akan Ditambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Tahun 2015, di tandatangani oleh 13 penggarap tanah, di buat di Widarapayung Kulon tanggal 18 Juni 2015 ditandatangani oleh Tem Ukur Desa Sdr. EDI SUNARTO, PT Lautan Mas Jaya Sdr. SUYONO EDY, serta di cap dan ditandatangani oleh Kades Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN.

76.1 (satu) bendel copy Daftar Penggarap Tanah PSDA yang akan Ditambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Tahun 2015, di tandatangani oleh 15 penggarap tanah, di buat di Widarapayung Kulon tanggal 20 Juni 2015 ditandatangani oleh Tem Ukur Desa Sdr. EDI SUNARTO, PT Lautan Mas Jaya Sdr. SUYONO EDY, serta di cap dan ditandatangani oleh Kades Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN.

77.1 (satu) bendel tanda terima pembayaran penghitungan lahan / tanaman petani penggarap tanah TNI AD Desa Dibuat di Widarapayung Kulon tabffak 01 Februari 2016 oleh Ketua Tim Sdr. RIDWAN dan belum di tandatangani.

78.1 (satu) bendel copy Daftar Penggarap Tanah PSDA yang akan Ditambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Tahun 2015, di tandatangani oleh 29 penggarap tanah, di buat di Widarapayung Kulon tanggal 20 Juni 2015 ditandatangani oleh Tem Ukur Desa Sdr. EDI SUNARTO, serta di cap dan ditandatangani oleh Kades Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN.

79.1 (satu) bendel copy Daftar Penggarap Tanah PSDA yang akan Ditambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Tahun 2015, di tandatangani oleh 18 penggarap tanah, di buat di Widarapayung Kulon tanggal 19 Juni 2015 ditandatangani oleh Tem Ukur Desa Sdr. EDI SUNARTO, serta di cap dan ditandatangani oleh Kades Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN.

80.1 (satu) bendel copy Daftar Penggarap Tanah PSDA yang akan Ditambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Tahun 2015, di tandatangani oleh 13 penggarap tanah, di buat di Widarapayung Kulon tanggal 18 Juni 2015 ditandatangani oleh Tem Ukur Desa Sdr. EDI SUNARTO, serta di cap dan ditandatangani oleh Kades Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN.

81.1 (satu) bendel copy Daftar Penggarap Tanah PSDA yang akan Ditambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Tahun 2015, di tandatangani oleh 15 penggarap tanah, di buat di Widarapayung Kulon tanggal 20 Juni 2015 ditandatangani oleh Tem Ukur Desa Sdr. EDI SUNARTO, serta di cap dan ditandatangani oleh Kades Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN.

82.1 (satu) bendel Daftar Penggarap Tanah PSDA yang akan Ditambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Tahun 2015 sejumlah 29 penggarap tanah (belum tanda tangan), di buat di Widarapayung Kulon tanggal 19 Juni 2015 oleh Tem Ukur Desa Sdr. EDI SUNARTO, Pt. Lautan Mas Jaya SUYONO EDY serta Kades Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN (belum tanda tangani).

83.1 (satu) bendel Daftar Penggarap Tanah PSDA yang akan Ditambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Tahun

Halaman 26 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sejumlah 79 penggarap tanah (belum tanda tangan), dengan jumlah akhir sebesar Rp.1.001.950.000,-

84.1 (satu) bendel Daftar Penggarap Tanah PSDA yang akan Ditambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Tahun 2015 sejumlah 18 penggarap tanah (belum tanda tangan), di buat di Widarapayung Kulon tanggal 18 Juni 2015 oleh Tem Ukur Desa Sdr. EDI SUNARTO, Pt. Lautan Mas Jaya SUYONO EDY serta Kades Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN (belum tanda tangani) dengan jumlah sebesar Rp. 114.040.000,-

85.3 (tiga) lembar catatan tentang Harga Kompensasi Tambak Udang Sebelah Utara dari PT.

86. 1 (satu) bendel data tentang :

a. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi dari Pt. Lautan Mas Jaya senilai Rp. 3.158.350.000,- guna membayar kompensasi Lahan Tanaman untuk warga Petani penggarap Tanah AD Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Cilacap. Ditandatangani dan di cap oleh Kades Sdr. RIDWAN di atas materai Rp. 6.000,- di Cilacap Pada tanggal 04 Februari 2016. dan dibawahnya denganketerangan nomor : 1894 / W / II / 2016 ditandai dan dimasukkan ke dalam buku yang telah disediakan untuk keperluan ini di tandatangani dan di cap oleh Notaris di Kab. Cilacap Sdri FATIH SETYOWATI, SH,M.Kn di Cilacap pada tanggal 04 Februari 2016.

b. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi dari Pt. Lautan Mas Jaya senilai Rp. 3.158.350.000,- guna membayar kompensasi Lahan Tanaman untuk warga Petani penggarap Tanah AD Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Cilacap. Ditandatangani dan di cap di atas materai Rp.6.000,- oleh Kades Sdr. RIDWAN di Cilacap Pada tanggal 04 Februari 2016.

87.1 (satu) lembar yang berisi :

a. 1 (satu) Foto Copy cek bank OCBC NISP Surabaya Nomor : NNQ 283801 tanggal 5 Februari 2016 senilai Rp. 500.000.000,- tanda tangan tanpa nama.

b. 1 (satu) Foto Copy cek bank OCBC NISP Surabaya Nomor : NNQ 283802 tanggal 5 Februari 2016 senilai Rp. 500.000.000,- tanda tangan tanpa nama.

c. 1 (satu) Foto Copy Kwitansi dari Pt. Lautan Mas Jaya senilai Rp. 3.158.350.000,- guna membayar kompensasi Lahan Tanaman untuk warga Petani penggarap Tanah AD Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Cilacap. Ditandatangani dan di cap diatas materai Rp.6.000,- oleh Kades Sdr. RIDWAN di Cilacap Pada tanggal 04 Februari 2016.

c. 1 (satu) lembar yang berisi :

a. 1 (satu) Foto Copy cek bank OCBC NISP Surabaya Nomor : NNQ 283806 tanggal 8 Februari 2016 senilai Rp. 658.350.000,- tanda tangan tanpa nama.

b. 1 (satu) Foto Copy cek bank OCBC NISP Surabaya Nomor : NNQ 283805 tanggal 8 Februari 2016 senilai Rp. 500.000.000,- tanda tangan tanpa nama.

c. 1 (satu) Foto Copy cek bank OCBC NISP Surabaya

Halaman 27 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : NNQ 283804 tanggal 8 Februari 2016 senilai Rp. 500.000.000,- tanda tangan tanpa nama.

d. 1 (satu) Foto Copy cek bank OCBC NISP Surabaya
Nomor : NNQ 283803 tanggal 5 Februari 2016 senilai Rp. 500.000.000,- tanda tangan tanpa nama.

88.1 (satu) bendel Daftar Hadir Acara Sosialisasi Perluasan Lahan Tambak Udang oleh PT. Lautan Mas Jaya Cilacap dan Perhitungan Tanaman Kelapa serta Tanaman Kayu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 yang dihadiri dan ditandatangani oleh 100 warga yang tertera namanya dan di tandatangani serta cap desa Kades Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN.

89.1 (satu) bendel Daftar Hadir Acara Sosialisasi Perluasan Lahan Tambak Udang oleh PT. Lautan Mas Jaya Cilacap dan Perhitungan Tanaman Kelapa serta Tanaman Kayu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 yang dihadiri dan ditandatangani oleh 100 warga yang belum tertera namanya kecuali : DUL SOMAD, PARYONO, ARJO NASRUN, WARIS, HENDRI, dan WITO MIARSO, serta belum di tandatangani desa Kades Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN.

90.1 (satu) lembar Daftar Hadir Musyawarah Pembentukan Tim Desa Pendamping PT. Lautan Mas Jaya di Pendopo Balai Desa Widarapayung Kulon pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 yang di hadiri oleh 5 warga di buat di Desa Widarapayung Kulon cap dan di tandatangani oleh Kades Sdr. RIDWAN.

91.9 (sembilan) bendel Surat pernyataan yang masih kosong dan bermaterai Rp. 6.000,- tentang penyelesaian pembayaran dan kuasa penggunaan lahan yang di buat di Cilacap tanggal dikosongkan bulan Februari tahun 2016.

92.5 (lima) bendel Surat pernyataan yang masih kosong tentang penyelesaian pembayaran dan kuasa penggunaan lahan yang di buat di Cilacap tanggal dikosongkan bulan Februari tahun 2016

93.2 (dua) lembar daftar tentang Harga Kompensasi Tambak Udang Sebelah Utara dari PT. Lautan Mas Jaya

94.1 (satu) bendel Daftar Penggarap Tanah AD

95.1 (satu) lembar Kwitansi PT. LAUTAN MAS JAYA tanggal 13 Juni 2015 terkait telah di terima dari PT. Lautan Mas Jaya sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) guna membayar Pesangon dan Kompensasi Hak Pakai Lahan Seluas 47 Ha berupa Cek No. CM 931396 tanggal 13 Juni 2015 dari BNI Mojokerto. Kwitansi di buat di Cilacap, tanggal 13 Juni 2015 di tadatangani di atas materai Rp. 6.000,-

96.1 (satu) lembar Kwitansi PT. LAUTAN MAS JAYA tanggal 13 Juni 2015 terkait telah di terima dari PT. Lautan Mas Jaya sebanyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) guna membayar Pesangon dan Kompensasi Hak Pakai Lahan Seluas 47 Ha berupa Cek No. CM 931398 tanggal 05 Juli 2015 dari BNI Mojokerto. Kwitansi di buat di Cilacap, tanggal 05 Juli 2015 di tadatangani di atas materai Rp. 6.000,-

97.2 (dua) lembar tanda terima upah tim pendamping PT. Lautan Mas Jaya untuk Kegiatan Tambak Udang di Desa Widarapayung Kulon bulan Agustus sampai dengan Oktober (tiga bulan) tahun 2015 sebanyak 18 orang, di buat di Widarapayung Kulon tanggal 20 Oktober 2015 di tandatangani dan dicap oleh Ketua Tim / Kades Sdr. RIDWAN.

Halaman 28 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98.2 (dua) lembar rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan Memetri Bumi / Selamatan Bumi Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Tahun 2015 yang dibuat di Widarapayung Kulon tanggal 3 Juli 2015 oleh Ketua Panitia dicap panitia dan di tandatangani oleh SUDARDI serta di ketahui oleh Kades di cap dan di tandatangani oleh Kades Sdr. RIDWAN.

99.4 (empat) lembar data pengeluaran tambak udang (Sebelah barat Jalan) Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Tahun 2015 yang di cap dan ditandatangani oleh Ketua Tim Desa / Kades Sdr. RIDWAN.

100. 1 (satu) lembar data tentang operasional dari 4 lembaga senilai Rp. 30.000.000,-

101. 1 (satu) bendel kwitansi yang berisi :

1. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 900.000,- di buat di Widarapayung Kulon tanggal 1 Juli 2015 Tanda tangan DARMIN S.Pd.

2. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 800.000,- di buat di Widarapayung Kulon tanggal 1 Juli 2015 Tanda tangan EDI SUNARTO

3. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 800.000,- di buat di Widarapayung Kulon tanggal 1 Juli 2015 Tanda tangan TARMINI

4. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 800.000,- di buat di Widarapayung Kulon tanggal 1 Juli 2015 Tanda tangan SAIFUL BAHRI

5. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 700.000,- di buat di Widarapayung Kulon tanggal 1 Juli 2015 Tanda tangan SAMINGUN

6. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 700.000,- di buat di Widarapayung Kulon tanggal 1 Juli 2015 Tanda tangan PUJI UTOMO

7. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 600.000,- di buat di Widarapayung Kulon tanggal 1 Juli 2015 Tanda tangan SUSANTO

8. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 600.000,- di buat di Widarapayung Kulon tanggal 1 Juli 2015 Tanda tangan YUDI WIONO

9. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 600.000,- di buat di Widarapayung Kulon tanggal 1 Juli 2015 Tanda tangan NGADAM

10. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 600.000,- di buat di Widarapayung Kulon tanggal 1 Juli 2015 Tanda tangan HARSONO

11. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 500.000,- di buat di Widarapayung Kulon tanggal 1 Juli 2015 Tanda tangan DALIAH

12. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 500.000,- di buat di Widarapayung Kulon tanggal 1 Juli 2015 Tanda tangan SODIAH

13. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp.

Halaman 29 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- di buat di Widarapayung Kulon tanggal 1 Juli 2015 Tanda tangan RADEM.

14. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 300.000,- guna membayar rebana, di buat di Widarapayung Kulon tanggal 1 Juli 2015 Tanda tangan DALIAH

15. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 2.500.000,- guna membayar bantuan kegiatan untuk kegiatan karangtaruna, di buat di Widarapayung Kulon tanggal 3 Juli 2015 Tanda tangan dan cap karangtaruna BUDI SANTOSO

16. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 2.500.000,- guna membayar bantuan keuangan untuk kegiatan linmas / hansip di buat di Widarapayung Kulon tanggal 3 Juli 2015 Tanda tangan DUI SUNARYO

17. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 5.000.000,- guna membayar bantuan keuangan untuk kegiatan RT / RW Desa Widarapayung Kulon di buat di Widarapayung Kulon tanggal 3 Juli 2015 Tanda tangan tanpa nama

18. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 5.000.000,- guna membayar bantuan keuangan untuk kegiatan PKK di buat di Widarapayung Kulon tanggal 3 Juli 2015 Tanda tangan dan cap PKK Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun

19. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 2.500.000,- guna membayar sewa tratag pengajian Bupati Cilacap Bulan Ramadhan 2015 di buat di Widarapayung Kulon tanggal 3 Juli 2015 tanpa tandatangan penerima dan nama penerima

20. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 20.000.000,- guna membayar kegiatan BPD di buat di Widarapayung Kulon tanggal 2 Maret 2015 Tanda tangan tanpa nama

21. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 20.000.000,- guna membayar kegiatan LPPMD di buat di Widarapayung Kulon tanggal 3 Juli 2015 Tanda tangan tanpa nama

22. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 10.500.000,- guna membayar parcel 130 bungkus di buat di Widarapayung Kulon tanggal 3 Juli 2015 Tanda tangan RISNO

23. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 2.500.000,- guna membayar bantuan kegiatan untuk vihara Saok Loka di buat di Widarapayung Kulon tanggal 3 Juli 2015 Tanda tangan TARMIN

24. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 2.500.000,- guna membayar Bantuan Keuangan untuk kegiatan Masjid Jami Widarapayung Kulon, di buat di Widarapayung Kulon tanggal 3 Juli 2015 Tanda tangan tanpa nama

25. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 1.500.000,- guna membayar Tunjangan Kades di buat di Widarapayung Kulon tanggal 3 Juli 2015 Tanda tangan tanpa

Halaman 30 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama

26. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 1.000.000,- guna membayar bon pinjam di buat di Widarapayung Kulon tanggal 15 Juli 2015 Tanda tangan SOLEHUDIN

27. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 1.000.000,- guna membayar bon pinjam di buat di Widarapayung Kulon tanggal 15 Juli 2015 Tanda tangan SAEFUL BAHRI

28. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 1.000.000,- guna membayar bon pinjam di buat di Widarapayung Kulon tanggal 15 Juli 2015 Tanda tangan SUSETA

29. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 1.000.000,- guna membayar bon pinjam di buat di Widarapayung Kulon tanggal 15 Juli 2015 Tanda tangan EM. SUNARTO

30. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 1.000.000,- guna membayar bon pinjam di buat di Widarapayung Kulon tanggal 15 Juli 2015 Tanda tangan tanpa nama

102. 3 (tiga lembar) daftar pembayaran Kwitansi hari Sabtu tanggal 20 Juni 2016 (tulisan tangan) di tanda tangani oleh KARSAN sebagai penerima

103. 1 (satu) bendel undangan tertanggal 08 Juni 2015 dari Desa Widara Payung dalam rangka Sosialisasi Perencanaan Tambak Udang Oleh PT Lautan Mas Jaya dari Cilacap yang di tandatangani dan di cap oleh Kepala Desa Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN

104. 1 (satu) lembar undangan tertanggal 26 Januari 2016, dari Desa Widarapayung Kulon kepada :

- a. Camat Binangun
- b. Kapolsek Binangun
- c. Koramil 04 Binangun

Terkait Sosialisasi perluasan lahan tambak udang oleh PT. Lautan Mas Jaya Cilacap, di cap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN

105. 1 (satu) bendel kwitansi PT. LAUTAN MAS JAYA terkait kompensasi lahan dan tanaman garapan yang terdiri dari :

1. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 16.193.750,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman garapan yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh TUKIYEM.
2. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 17.405.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh SATIYAH.
3. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 4.635.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh YURNALIS
4. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 10.617.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani

Halaman 31 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh KASTAMI

5. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 6.525.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh SUMARJA DARMAN

6. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Juni 2015, uang sebanyak Rp7.081.250,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh SADIMEJA SAGE

7. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 8.747.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh JARIS

8. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 6.112.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh SATOYO SAMPAN

9. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 2.820.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh TORIYAN

10. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 17.020.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh DULAH SAERI

11. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 2.920.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh SAKIM

12. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 1.770.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh MOHAMAD SUKAMTO

13. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Juni 2015, uang sebanyak Rp10.150.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh NURWAN AMING

14. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 6.695.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh TOLIH

15. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 4.450.000,- guna membayar kompensasi

Halaman 32 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh SANUJI

16. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 7.600.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh KUSTONO RAKIN

17. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 2.300.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh SANPARDI JARKO

18. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 20.007.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh SAEFUL

19. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 4.167.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh SUDI ARJO

20. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 7.200.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh SUDI ARJO

21. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 1.822.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh SUDI ARJO

22. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp 3.177.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh SANPARDI SARNO

23. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 1.977.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh NASUM

24. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp 4.460.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh KASDARI

25. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 2.530.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh KUSWANUDIN

26. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 4.862.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di

Halaman 33 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh KUSWANUDIN

27. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 5.860.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh SIPAN

28. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 18.640.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh SURIPTO

29. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 4.430.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh SURIPTO

30. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 5.585.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh ISMAIL KASAM

31. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 8.275.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh TIMIN

32. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 1.150.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh TASIM NURWAHIDIN

33. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 3.382.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh TASIM NURWAHIDIN

34. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 3.382.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh TASIM NURWAHIDIN

35. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 12.665.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh WARIDIN

36. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 1.820.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh WARIDIN.

37. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 2.600.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh DUL SOMAD R.

Halaman 34 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 5.050.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh SASINAH
39. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 10.500.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh JASEM
40. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 1.057.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh TARSAN Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 2.982.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh KARTO MIHARJO
41. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 2.042.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh TASINEM
42. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 11.682.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh SODIRUN
43. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 5.050.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh NAPSIYAH
44. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 1.820.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh NAPSIAH
45. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 5.000.000,- guna membayar kompensasi MUHTARI
46. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 2.390.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh SAMIYEM
47. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 18.775.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh REBEN
48. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 26.150.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh

Halaman 35 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUYATNO

49. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 4.412.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangi di atas materai Rp. 6000,- oleh WARIDIN

50. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 4.975.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangi di atas materai Rp. 6000,- oleh SUNARDI NGASIM

51. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 25.110.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangi di atas materai Rp. 6000,- oleh KUSWANUDIN

52. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 17.657.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangi di atas materai Rp. 6000,- oleh ARJO SUWITO WIKAM

106. 1 (satu) bendel kwitansi PT. LAUTAN MAS JAYA terkait kompensasi lahan garapan yang terdiri dari :

1. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 8.800.000,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangi di atas materai Rp. 6000,- oleh SUYANTI

2. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 15.050.000,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangi di atas materai Rp. 6000,- oleh SIPAN

3. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 6.625.000,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangi di atas materai Rp. 6000,- oleh HADI PURWANTO R.

4. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 6.152.500,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangi di atas materai Rp. 6000,- oleh SANSUWITO SAKIM

5. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 3.187.500,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangi di atas materai Rp. 6000,- oleh SANSUWITO SAKIM

6. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 16.975.000,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangi di atas materai Rp. 6000,- oleh KUSWANUDIN

7. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 6.247.500,- guna membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh SALAMAH

8. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 2.720.000,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh SALAMAH

9. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 5.212.500,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh MAD SUNARI

10. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 17.332.500,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh SUYATNO

11. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 9.900.000,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh SADIRIN

12. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 6.557.500,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh M. ABDUL AZIS

13. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 2.800.000,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh M. ABDUL AZIS

14. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 2.200.000,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh KUSTONO RATIM

15. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 16.642.500,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh WARISNO

16. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 2.727.500,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh DUL SOMAD REMBUN

17. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 9.280.000,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh HADI PURWANTO R.

18. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 11.627.500,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh WITO UTOMO S.

19. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 3.670.000,- guna membayar

Halaman 37 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh WITO UTOMO S.

20. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 2.137.500,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh SUNARDI NGASIM

21. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 7.175.000,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh SAMSIDIN

22. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 18.850.000,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh JAMDARI

23. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 4.800.000,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh SUWARI

24. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 4.567.500,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh RASIN

25. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 27 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 1.500.000,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- anonim

107. 1 (satu) bendel Dokumen di dalam Map warna Coklat bertuliskan B III yang berisikan 15 (lima belas) bendel copy Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Pernyataan "Penyelesaian Pembayaran Dan Kuasa Penggunaan Lahan" yang di buat pada bulan Juni tahun 2015 di cilacap, yang menandatangani adalah petani penggarap (suami istri / anak) dan saksi-saksi EDI SUNARTO dan SAMINGUN, diterima oleh Direktur PT. Lautan Mas Jaya Sdr. ZENGQUAN LIU pada tanggal 20 Juni 2015 serta di kuatkan dengan cap dan tandangan Kepala Desa Sdr. RIDWAN, Ketua BPD Widarapayung Kulon Sdr. NASIM, S.Pd. dan Ketua LPPMD Sdr. SUGENG RIADI S.Ag. Daftar Petani tersebut adalah :

1. MADSUNARI uang yang diterimakan Rp. 5.512.500,-
2. SUYATNO uang yang diterimakan Rp. 17.332.500,-
3. SODIRIN uang yang diterimakan Rp. 9.950.000,-
4. AMAD ABDUL ASIS uang yang diterimakan Rp. 6.557.500,-
5. AMAD ABDUL ASIS uang yang diterimakan Rp. 2.800.000,-
6. KUSTONO RATIM uang yang diterimakan Rp. 2.200.000,-
7. WARISNO uang yang diterimakan Rp. 16.642.500,-
8. DUL SOMAD REMBUN uang yang diterimakan Rp. 2.727.500,-

Halaman 38 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. HADI PURWANTO R. uang yang diterimakan Rp. 9.280.000,-
10. WITO UTOMO uang yang diterimakan Rp. 11.627.500,-
11. WITO UTOMO uang yang diterimakan Rp. 3.670.000,-
12. MOUHAMAD SAMSIDIN uang yang diterimakan Rp. 7.175.000,-
13. TORIYAH uang yang diterimakan Rp. 2.137.500,-
14. JAMBARI uang yang diterimakan Rp. 18.850.000,-
15. SUWARI TUMIN uang yang diterimakan Rp. 4.800.000,-
108. 1 (satu) bendel Dokumen di dalam Map warna Coklat bertuliskan AT III yang berisikan 30 (tiga puluh) bendel copy Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Pernyataan "Penyelesaian Pembayaran Dan Kuasa Penggunaan Lahan" yang di buat pada bulan Juni tahun 2015 di cilacap, yang menandatangani adalah petani penggarap (suami istri / anak) dan saksi-saksi EDI SUNARTO dan SAMINGUN, diterima oleh Direktur PT. Lautan Mas Jaya Sdr. ZENGQUAN LIU pada tanggal 20 Juni 2015 serta di kuatkan dengan cap dan tandangan Kepala Desa Sdr. RIDWAN, Ketua BPD Widarapayung Kulon Sdr. NASIM, S.Pd. dan Ketua LPPMD Sdr. SUGENG RIADI S.Ag. Daftar Petani tersebut adalah :
 1. TASIM NUR W. uang yang diterimakan Rp. 3.382.500,-
 2. TASIM NUR W. uang yang diterimakan Rp.1.150.000,-
 3. WARIDIN uang yang diterimakan Rp. 12.655.000,-
 4. WARIDIN uang yang diterimakan Rp. 1.820.000,-
 5. DUL SOMAD R. uang yang diterimakan Rp. 2.600.000,-
 6. SASINAH uang yang diterimakan Rp. 5.050.000,-
 7. JASEM uang yang diterimakan Rp. 10.500.000,-
 8. TARSAN uang yang diterimakan Rp.1.057.500,-
 9. KARTOMIHARJO uang yang diterimakan Rp.2.982.500,-
 10. KASIYO uang yang diterimakan Rp. 2.042.500,-
 11. SODIRUN uang yang diterimakan Rp. 11.682.500,-
 12. SODIRIN uang yang diterimakan Rp. 5.050.000,-
 13. SODIRIN uang yang diterimakan Rp. 1.820.000,-
 14. MUHTARI uang yang diterimakan Rp. 5.000.000,-
 15. SAMIYEM uang yang diterimakan Rp. 2.390.000,-
 16. SUYITNO SATIN uang yang diterimakan Rp. 18.775.000,-
 17. SUYATNO uang yang diterimakan Rp. 26.150.000,-
 18. WARIDIN uang yang diterimakan Rp. 4.412.500,-
 19. SUNARDI NGASIM uang yang diterimakan Rp. 4.975.000,-
 20. KUSWANUDIN uang yang diterimakan Rp. 4.975.000,-
 21. KUSWANUDIN uang yang diterimakan Rp. 25.110.000,-
 22. ARJOSUWITO uang yang diterimakan Rp. 17.657.500,-
 23. SUYANTI uang yang diterimakan Rp. 8.800.000,-
 24. SIPAN uang yang diterimakan Rp. 15.050.000,-
 25. HADI PURWANTO R. uang yang diterimakan Rp.6.625.000,-
 26. SANSUWITO uang yang diterimakan Rp. 6.152.500,-

Halaman 39 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27. SANSUWITO uang yang diterima Rp. 3.187.500,-
- 28. KUSWANUDIN uang yang diterima Rp. 16.975.000,-
- 29. YURNALIS uang yang diterima Rp. 6.247.500,-
- 30. YURNALIS uang yang diterima Rp. 2.720.000,-

109. 1 (satu) bendel Dokumen di dalam Map warna Coklat bertuliskan 18 T III yang berisikan 13 (tiga belas) bendel copy Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Pernyataan "Penyelesaian Pembayaran Dan Kuasa Penggunaan Lahan" yang di buat pada bulan Juni tahun 2015 di cilacap, yang menandatangani adalah petani penggarap (suami istri / anak) dan saksi-saksi EDI SUNARTO dan SAMINGUN, diterima oleh Direktur PT. Lautan Mas Jaya Sdr. ZENGQUAN LIU pada tanggal 20 Juni 2015 serta di kuatkan dengan cap dan tandangan Kepala Desa Sdr. RIDWAN, Ketua BPD Widarapayung Kulon Sdr. NASIM, S.Pd. dan Ketua LPPMD Sdr. SUGENG RIADI S.Ag. Daftar Petani tersebut adalah :

- 1. MUHTARI uang yang diterima Rp. 16.193.750,-
- 2. KUSWANUDIN uang yang diterima Rp. 17.405.000,-
- 3. YURNALIS uang yang diterima Rp. 4.635.000,-
- 4. KASTAMI uang yang diterima Rp. 10.617.500,-
- 5. SUMARJA DARMAN uang yang diterima Rp. 6.525.000,-
- 6. SADIMEJA SAGE uang yang diterima Rp.7.081.250,-
- 7. JARIS uang yang diterima Rp. 8.747.500,-
- 8. SUTOYO S. uang yang diterima Rp. 6.112.500,-
- 9. ALO ARIFIN uang yang diterima Rp. 2.820.000,-
- 10. DULAH SAERI uang yang diterima Rp. 17.020.000,-
- 11. SAKIM uang yang diterima Rp. 2.920.000,-
- 12. MUHAMAD SUKAMTO uang yang diterima Rp.1.770.000,-
- 13. NURWANDI JAMING uang yang diterima Rp. 10.150.000,-

110. 1 (satu) bendel Dokumen di dalam Map warna Coklat bertuliskan II T yang berisikan 18 (delapan belas) bendel copy Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Pernyataan "Penyelesaian Pembayaran Dan Kuasa Penggunaan Lahan" yang di buat pada bulan Juni tahun 2015 di cilacap, yang menandatangani adalah petani penggarap (suami istri / anak) dan saksi-saksi EDI SUNARTO dan SAMINGUN, diterima oleh Direktur PT. Lautan Mas Jaya Sdr. ZENGQUAN LIU pada tanggal 20 Juni 2015 serta di kuatkan dengan cap dan tandangan Kepala Desa Sdr. RIDWAN, Ketua BPD Widarapayung Kulon Sdr. NASIM, S.Pd. dan Ketua LPPMD Sdr. SUGENG RIADI S.Ag. Daftar Petani tersebut adalah :

- 1. SANUJI SANEN uang yang diterima Rp. 4.450.000,-
- 2. SANPARDI SARNO uang yang diterima Rp. 2.300.000,-
- 3. KUSTONO RATIM uang yang diterima Rp. 7.600.000,-
- 4. TIMIN uang yang diterima Rp. 8.275.000,-
- 5. ISMAIL KASAM uang yang diterima Rp. 5.585.000,-



6. TOLIH uang yang diterima Rp. 6.695.000,-
 7. SAIFUL uang yang diterima Rp. 20.007.500,-
 8. SUDIARJO uang yang diterima Rp. 4.167.500,-
 9. NASUM uang yang diterima Rp. 1.977.500,-
 10. SANPARDI SARNO uang yang diterima Rp. 3.177.500,-
 11. SUKONIARJO RADAM uang yang diterima Rp. 18.640.000,-
 12. KASBARI WASIMAN uang yang diterima Rp. 4.460.000,-
 13. KUSWANUDIN uang yang diterima Rp. 2.530.000,-
 14. SUKONIARJO RADAM uang yang diterima Rp. 4.430.000,-
 15. KUSWANUDIN uang yang diterima Rp. 4.862.500,-
 16. SUDIARJO uang yang diterima Rp. 7.200.000,-
 17. SUDIARJO uang yang diterima Rp. 1.882.500,-
 18. SIPAN uang yang diterima Rp. 5.860.000,-
- III. 1 (satu) bendel (copy) SK Camat Binangun beserta lampirannya, nomor : 144.1 / 29 / 48 / 2013, tanggal 20 Juli 2013 tentang Pengangkatan BPD
- IV. 1. 1 (satu) bendel (copy) data berupa Izin Prinsip Penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 2876 / 1 / IP / PMA / 2016 dan nomor perusahaan : 14051.2015 tanggal 20 Oktober 2016.
2. 1 (satu) lembar (copy) surat dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu nomor : 503 / 621 / 33 tanggal 16 Desember 2015.
3. 1 (satu) lembar (copy) surat dari PT. Lautan Mas jaya nomor : 004 / LMJ / IV / 2015 tanggal 20 Mei 2015, berikut lampirannya.
- V. 1. 1 (satu) bendel (copy) data berupa :
- a. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap nomor 04 Tahun 2015 tentang Tanah Kas Desa dan Penggunaannya
- b. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa asal usul kekayaan desa di Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap tentang Pengelolaan Kekayaan Desa sesuai dengan asal usulnya.
2. 1 (satu) lembar (copy) Surat Keputusan Bupati Cilacap nomor : 820 / 009 / 38 tanggal 22 Maret 2017 tentang Mutasi PNS di lingkungan Pemkab Cilacap atas nama sdr DARMIN
3. 1 (satu) bendel (copy) Surat Kutipan Keputusan Camat Binangun nomor : 34 Tahun 2001 tanggal 31 Agustus 2001 tentang pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun Desa Widarapayung Kulon, Desa Jepara Kulon Kec. Binangun
- VI. 1. 1 (satu) bendel (copy) Peraturan Desa (Perdes) Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap nomor 02 / Tahun 2015, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2015.
2. 1 (satu) bendel (copy) Peraturan Desa (Perdes) Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap nomor 03 Tahun 2015, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APB Desa) Tahun Anggaran 2015.

3. 1 (satu) bendel (copy) Peraturan Desa (Perdes) Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap nomor : 06 / Tahun 2015, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2016.

4. 1 (satu) bendel (copy) Peraturan Desa (Perdes) Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap nomor 03 Tahun 2016, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2016.

5. 1 (satu) bendel (copy) Peraturan Desa (Perdes) Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap nomor : 05 / Tahun 2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2017.

6. 1 (satu) bendel (copy) buku rekening PD BKK Cilacap Cab Pembantu Binangun atas nama Pemerintah Desa Widarapayung Kulon nomor rekening : 07.513.0000016 periode 31 Januari 2013 sampai dengan 04 Mei 2017.

7. 1 (satu) bendel (copy) buku rekening BPD Jateng (Bank Jateng) Cab. Cilacap atas nama Pemerintah Desa Widarapayung Kulon nomor rekening : 3-121-02010-1, periode 27 Februari 2015 sampai dengan 16 Juni 2017.

8. 1 (satu) bendel copy SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap Tahun 2015, yang terdiri dari :

a. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Januari Tahun 2015.

b. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Pebruari Tahun 2015.

c. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Maret Tahun 2015.

d. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan April Tahun 2015.

e. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Mei Tahun 2015.

f. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Juni Tahun 2015.

g. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Juli Tahun 2015.

h. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Agustus Tahun 2015.

i. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan September Tahun 2015.

j. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Oktober Tahun 2015.

k. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Nopember Tahun 2015.

l. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Desember Tahun 2015.

9. 1 (satu) bendel copy SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec.

Halaman 42 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binangun Kab. Cilacap Tahun 2016, yang terdiri dari :

- a. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Januari Tahun 2016.
- b. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Pebruari Tahun 2016.
- c. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Maret Tahun 2016.
- d. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan April Tahun 2016.
- e. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Mei Tahun 2016.
- f. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Juni Tahun 2016.
- g. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Juli Tahun 2016.
- h. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Agustus Tahun 2016.
- i. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan September Tahun 2016.
- j. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Oktober Tahun 2016.
- k. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Nopember Tahun 2016.
- l. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Desember Tahun 2016.

10.1 (satu) bendel copy SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap Tahun 2017, yang terdiri dari :

- a. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Januari Tahun 2017.
- b. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Pebruari Tahun 2017.
- c. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Maret Tahun 2017.
- d. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan April Tahun 2017.
- e. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Mei Tahun 2017.

11. 2 (dua) lembar copy Kutipan Surat Keputusan Kepala Desa Widarapayung Kulon Nomor : 05 Tahun 2008 tanggal 26 Maret 2008 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Jabatan Kaur Keuangan Desa Widarapayung Kulon Kecamatan Binangun yang di terimakan kepada Sdri. Tarmini, A.Mk.

12. 1 (satu) bendel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2015 Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap yang di buat di Widarapayung Kulon tanggal 31 Desember 2015, cap dan ditandatangani Kepala Desa Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN

Halaman 43 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu bendel) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2016 Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap yang di buat di Widarapayung Kulon tanggal 30 Desember 2016 oleh Kepala Desa Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN dan belum ditandatangani (Arsip).

VII

1. 2 (dua) lembar copy Surat Permohonan Pengelolaan Tanah PSDANomor : 001 / LMJ / IV / 2015, tanggal 28 April 2015 berikut lampiran fotocopy KTP pemohon.

2. 1 (satu) lembar copy Surat Kajian Teknis Pemanfaatan Tanah dan/ atau Bangunan Nomor : 593.1 / 643, tanggal 25 Mei 2015 berikut lampiran Peta Situasi dan Bidang Tanah Yang Disewa serta Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Sewa Tanah

3. 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Sewa antara Pemprov. Jateng dengan sdr. ZENGQUAN LIU Nomor : 593.1 / 2374, tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemrov. Jateng Terletak Di Desa Welahan Wetan Kec. Adipala Dan Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap Yang Dikelola Dinas PSDA Prov. Jateng Untuk Dimanfaatkan Sebagai tambak Udang Dengan Cara Sewa berikut lampiran Berita Acaranya.

4. 1 (satu) lembar copy Tanda Bukti Pembayaran dari Balai PSDA Serayu Citanduy tertanggal 27 Mei 2015 dan Slip Setoran dari Bank BPD Jateng berikut STS Nomor : 013/BPSDASC/V/2015, tertanggal 27 Mei 2015.

VIII.

1. 1 (satu) bendel (copy) berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup / UKL – UPL tambak udang intensif oleh PT. Lautan Mas Jaya di Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap

2. 1 (satu) bendel (copy) dokumen berupa :

a. 1 (satu) lembar (copy) surat dari PT. Lautan Mas Jaya nomor : 001 / UKL – UPL / XI / 2016 tanggal 29 Nopember 2016 perihal pengajuan dokumen UKL – UPL.

b. 1 (satu) bendel (copy) undangan dari Setda Kab. Cilacap nomor : 005 / 8027 / 30 tertanggal 6 Desember 2016 perihal pemeriksaan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) kegiatan tambak udang vanamei di Jl. Pantai Lancang Indah Desa Widarapayung Kulon Rt 02 / 01 Kec. Binangun oleh PT. Lautan Mas Jaya.

c. 1 (satu) bendel (copy) daftar hadir berikut pointer rapat tertanggal 8 Desember 2016.

d. 1 (satu) lembar (copy) surat dari Badan Lingkungan Hidup nomor : 660.1 / 1452 / 30 tanggal 20 Desember 2016 perihal penyampaian hasil pemeriksaan UKL – UPL kegiatan pembangunan tambak (budidaya) udang oleh PT. lautan Mas Jaya berikut lampirannya berupa rekapitulasi saran / pendapat / tanggapan.

e. 1 (satu) bendel (copy) surat dari Badan Lingkungan

Halaman 44 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup tertanggal 30 Desember 2016 perihal rekomendasi persetujuan UKL – UPL kegiatan tambak udang intensif oleh PT. Lautan Mas Jaya.

f. 1 (satu) bendel (copy) surat Keputusan Bupati Cilacap nomor : 1519 tahun 2016 tentang Izin Lingkungan atas kegiatan tambak udang intensif di desa widarapayung kulon oleh PT. Lautan Mas Jaya.

g. 2 (dua) bendel (copy) contoh laporan kegiatan CSR.

IX.

1. 1 (satu) bendel copy Akta Pendirian PT. Lautan Mas Jaya dengan nomor : 4 , tanggal 09 April 2015 dengan Notaris SUGIHARTO, S.H., M.H.

2. 1 (satu) lembar copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2436113.AH.01.01.TAHUN 2015, tanggal 27 April 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Lautan Mas Jaya beserta lampirannya.

3. 1 (satu) lembar copy NPWP dengan nomor : 46.174.114.2-604.000 a.n. LIU ZENGQUAN.

4. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II KPP Pratama Cilacap dengan nomor : S-5038KT / WPJ.32 / KP.0203 / 2015, tanggal 30 April 2015.

5. 1 (satu) bendel copy Perdes nomor : 523.3 / 01 / I / 2016, tanpa tanggal bulan Januari 2016 tentang Kompensasi Tambak Udang Di Desa Widarapayung Kulon.

6. 1 (satu) lembar copy kwitansi tanda terima dari PT. Lautan Mas Jaya (ZENGQUAN LIU) sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berupa Cek No. CM931396 tanggal 13 Juni 2015 dari BNI Mojokerto guna pembayaran pesangon dan kompensasi hak pakai lahan seluas 47 Ha tertanggal 13 Juni 2015 yang ditandatangani diatas materai 6 ribu oleh sdr. RIDWAN.

7. 1 (satu) lembar copy kwitansi tanda terima dari PT. Lautan Mas Jaya (ZENGQUAN LIU) sebanyak Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) berupa Cek No. CM931398 tanggal 05 Juli 2015 dari BNI Mojokerto guna pembayaran pesangon dan kompensasi hak pakai lahan seluas 47 Ha tertanggal 05 Juli 2015 yang ditandatangani diatas materai 6 ribu oleh sdr. RIDWAN.

8. 1 (satu) lembar copy Kwitansi dari PT. Lautan Mas Jaya sebesar Rp.3.158.350.000,- guna membayar kompensasi lahan tanaman yang ditandatangani diatas materai 6 ribu oleh sdr. RIDWAN dan dicap stempel Pemdes Widarapayung Kulon serta telah mengetahui Notaris RATIH SETYOWATI, SH, M.Kn.

9. 1 (satu) lembar copy Kwitansi tanda terima dari PT. Lautan Mas Jaya sebesar Rp.3.158.350.000,- guna pembayaran kompensasi lahan tertanggal 4 februari 2016 yang ditandatangani diatas materai 6 ribu oleh sdr. RIDWAN dan dicap stempel PemDes Widarapayung Kulon.

Halaman 45 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar copy Cek No. NNQ 2838O1 tertanggal 5 Februari 2016 dari Bank OCBC NISP Surabaya senilai Rp.500.000.000,- yang ditandatangani oleh sdr. ZENGQUAN LIU.
11. 1 (satu) lembar copy Cek No. NNQ 2838O2 tertanggal 5 Februari 2016 dari Bank OCBC NISP Surabaya senilai Rp.500.000.000,- yang ditandatangani oleh sdr. ZENGQUAN LIU.
12. 1 (satu) lembar copy Cek No. NNQ 2838O3 tertanggal 5 Februari 2016 dari Bank OCBC NISP Surabaya senilai Rp.500.000.000,- yang ditandatangani oleh sdr. ZENGQUAN LIU.
13. 1 (satu) lembar copy Cek No. NNQ 2838O4 tertanggal 8 Februari 2016 dari Bank OCBC NISP Surabaya senilai Rp.500.000.000,- yang ditandatangani oleh sdr. ZENGQUAN LIU.
14. 1 (satu) lembar copy Cek No. NNQ 2838O5 tertanggal 8 Februari 2016 dari Bank OCBC NISP Surabaya senilai Rp.500.000.000,- yang ditandatangani oleh sdr. ZENGQUAN LIU.
15. 1 (satu) lembar copy Cek No. NNQ 2838O6 tertanggal 8 Februari 2016 dari Bank OCBC NISP Surabaya senilai Rp.658.350.000,- yang ditandatangani oleh sdr. ZENGQUAN LIU.
16. 1 (satu) bendel copy Izin Prinsip Penanaman Modal Asing yang dikeluarkan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 2876 / I / IP / PMA / 20:6 , Nomor Perusahaan : 14051.2015, tanggal 20 Oktober 2016.
17. 1 (satu) bendel copy surat dari Badan Lingkungan Hidup Kab. Cilacap dengan Nomor : 660.1 / 1518 / 30, tanggal 30 Desember 2016 perihal Rekomendasi Persetujuan UKL – UPL Kegiatan tambak Udang Intensif Oleh PT. Lautan Mas Jaya.
18. 1 (satu) bendel copy Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 1519 Tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Tambak Udang Intensif di Desa Widarapayung Kulon Oleh PT. Lautan Mas Jaya yang dikeluarkan dari Badan Lingkungan Hidup Kab. Cilacap.
19. 1 (satu) bendel copy dokumen UKL – UPL Tambak Udang Intensif Di Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap oleh PT. Lautan Mas Jaya.
20. 1 (satu) lembar copy Tanggapan Surat dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Cilacap Nomor : 503 / 621 / 33, tanggal 16 Desember 2015 perihal Tanggapan Surat beserta lampirannya.
21. 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Sewa antara Pemprov. Jateng dengan sdr. ZENGQUAN LIU Nomor : 593.1 / 2374, tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemprov. Jateng Terletak Di Desa Welahan Wetan Kec. Adipala Dan Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap Yang Dikelola Dinas PSDA Prov. Jateng Untuk Dimanfaatkan Sebagai tambak Udang Dengan Cara Sewa berikut lampiran Berita Acaranya yang ditandatangani oleh sdr. PRASETYO BUDIE YUWONO, ME selaku Pihak Pertama (Kepala Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah) dengan sdr. ZENGQUAN LIU selaku Pihak

Halaman 46 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua.

22. 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Antara TNI AD C.Q. Kodam IV/Diponegoro dengan PT. Lautan Mas Jaya Nomor : PSM / 24 / XII / 2015, tanggal 10 Desember 2015 tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanah TNI AD Di Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap yang ditandatangani dan dicap stempel masing-masing oleh sdr. ZENGQUAN LIU selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya dengan Mayor Jenderal TNI JASWANDI selaku Panglima Kodam IV/Diponegoro.

23. 1 (satu) bendel copy Surat Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa Antara TNI AD C.Q. Kodam IV/Diponegoro dengan PT. Lautan Mas Jaya Nomor : PSM / 10 / III / 2017, tanggal 01 Maret 2017 tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanah TNI AD Di Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap yang ditandatangani dan dicap stempel masing-masing oleh sdr. ZENGQUAN LIU selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya dengan Mayor Jenderal TNI JASWANDI selaku Panglima Kodam IV/Diponegoro.

X. 1 (satu) lembar (copy) surat dari PT. Lautan Mas Jaya dengan nomor : 005 / LMJ / VI / 2016 tanggal 6 Mei 2016 perihal permohonan Informasi Tata Ruang.

2. 1 (satu) lembar (copy) Surat dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkab. Cilacap nomor : 650 / 505.a / 25 tanggal 7 Juni 2016 perihal informasi tata ruang berikut lampirannya.

XI. 1. 1 (satu) bendel buku copy buku register surat keluar tahun 2015 – 2017 Kec. Binangun Kab. Cilacap.
2. 1 (satu) bendel buku copy buku register surat masuk tahun 2015 – 2017 Kec. Binangun Kab. Cilacap.

XII. 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Pakai No. 4 Tahun 2013, tanggal 25 April 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang terletak di Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

2. 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Antara TNI AD C.Q. KODAM IV/DIPONEGORO Dengan PT. Lautan Mas Jaya Nomor : PSM / 23 / XII / 2015, tanggal 10 Desember 2015 tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanah TNI AD Di Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap.

3. 1 (satu) bendel copy Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa Antara TNI AD C.Q. Kodam IV/Diponegoro Dengan PT. Lautan Mas Jaya Nomor : PSM / 10 / III / 2017, tanggal 1 Maret 2017 tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanah TNI AD Di Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap.

XIII. 1. 1 (satu) bendel (copy) Peraturan Desa Widarapayung Kulon nomor : 02 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa).

2. 1 (satu) bendel (copy) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2015 semester I (satu) Bulan Januari s/d Juni 2015.

3. 1 (satu) bendel (copy) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2015 Semester II (Dua) Bulan Juli s/d Desember 2015.

4. 1 (satu) bendel (copy) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2015 Semester Akhir Tahun 2015.

5. 1 (satu) bendel (copy) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Semester Satu Tahun 2016.

6. 1 (satu) bendel (copy) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Semester Akhir Tahun Anggaran 2016.

1 (satu) bendel (copy) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2016.

XIV

1. 1 (satu) bendel (copy) Peraturan Desa Widarapayung Kulon nomor : 02 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

2. 1 (satu) bendel (copy) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2015 semester I (satu) Bulan Januari s/d Juni 2015.

3. 1 (satu) bendel (copy) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2015 Semester II (Dua) Bulan Juli s/d Desember 2015.

4. 1 (satu) bendel (copy) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2015 Semester Akhir Tahun 2015.

5. 1 (satu) bendel (copy) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Semester Satu Tahun 2016.

6. 1 (satu) bendel (copy) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Semester Akhir Tahun Anggaran 2016.

1 (satu) bendel (copy) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2016.

XV.

1. 1 (satu) lembar copy Kwitansi dari Departemen Kementrian Pertahanan KU Tingkat II Kodam IV/Diponegoro NOMINKU : 2.06.01, tanggal 9 Desember 2015 terkait penerimaan uang sebesar Rp.994.047.500,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari PT. Lautan Mas Jaya untuk keperluan pembayaran kompensasi sewa lahan Tanah TNI AD di Cilacap berupa Bilyet Giro BNI No. BZ470776 yang

Halaman 48 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh sdr. ZENGQUAN LIU selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya dengan sdr. KOLONEL Czi FARIED DARMAN HAMIED, SE selaku Aslogkasdam IV/Diponegoro.

2. 1 (satu) lembar copy Kwitansi dari Departemen Kementerian Pertahanan KU Tingkat II Kodam IV/Diponegoro NOMINKU : 2.06.01, tanggal 9 Desember 2015 terkait penerimaan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari PT. Lautan Mas Jaya untuk keperluan pembayaran kompensasi sewa lahan Tanah TNI AD di Cilacap berupa Bilyet Giro BNI No. BZ470777 yang ditandatangani oleh sdr. MAYOR Czi ANTO INDRIYANTO selaku Pabandya Jaslog Slogdam IV/Diponegoro dan tanpa tandatangan sdr. ZENGQUAN LIU selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya.

3. 1 (satu) lembar copy Kwitansi dari Kementerian Pertahanan Keamanan NOMINKU : kosong tanggal 10 Desember 2016 terkait penerimaan uang sebesar Rp.437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari PT. Lautan Mas Jaya untuk keperluan pembayaran kompensasi sewa lahan Tanah TNI AD di Kab. Cilacap untuk tambak udang Tahun 2016 Tanah seluas 25 Ha yang ditandatangani oleh sdr. ZENGQUAN LIU selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya dengan sdr. KOLONEL Czi FARIED DARMAN HAMIED, SE selaku Aslogkasdam IV/Diponegoro.

4. 1 (satu) lembar copy Kwitansi dari Kementerian Pertahanan Keamanan NOMINKU : kosong tanggal 10 Desember 2016 terkait penerimaan uang sebesar Rp.119.047.500,- (seratus sembilan belas juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari PT. Lautan Mas Jaya untuk keperluan pembayaran Kontribusi Tetap Ke Kas Negara berupa PNPB Tahun 2016 yang ditandatangani oleh sdr. ZENGQUAN LIU selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya dengan sdr. KOLONEL Czi FARIED DARMAN HAMIED, SE selaku Aslogkasdam IV/Diponegoro.

1 (satu) lembar copy Kwitansi dari Kementerian Pertahanan Keamanan NOMINKU : kosong tanggal 10 Desember 2016 terkait penerimaan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari PT. Lautan Mas Jaya untuk keperluan Proses Administrasi Perjanjian Sewa Lahan TNI AD di kab. Cilacap Tanah seluas 25 Ha yang ditandatangani oleh sdr. ZENGQUAN LIU selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya dengan sdr. KOLONEL Czi FARIED DARMAN HAMIED, SE selaku Aslogkasdam IV/Diponegoro.

XVI.

1. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 11 Juli 2016 yang ditandatangani sdr RIDWAN dan cap stempel Kepala Desa Widarapayung Kulon senilai total Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

2. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 11 Juli 2016 yang ditandatangani sdr RIDWAN dan cap stempel Kepala Desa Widarapayung Kulon senilai Rp 30.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta rupiah).

3. Dokumen pengeluaran perusahaan PT. Lautan Mas Jaya di Tahun 2015, berupa :

a. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 13 Oktober 2015 nomor : 478 senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sukuran sedekah laut.

a. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 21 Oktober 2015 nomor : 551 untuk tim desa bulan Agustus 2015, september 2015 dan oktober 2015 total senilai Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

b. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 26 Oktober 2015 nomor : 585 untuk kambing sedekah laut senilai Rp 13.580.000,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

c. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 5 Nopember 2015 nomor : 661 untuk rumah sedekah laut senilai Rp 5.567.000,- (lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 6 Nopember 2015 nomor : 668 untuk selamatan randu alas senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

e. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 7 Desember 2015 nomor : 913 untuk bayar tim desa bulan nopember 2015 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

4. Dokumen pengeluaran perusahaan PT. Lautan Mas Jaya di Tahun 2016, berupa :

1) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 30 Januari 2016 nomor : 001206 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa widarapayung kulon bulan Januari 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

2) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 30 Januari 2016 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa Bulan Januari 2016, yang tertandatangani sdr RIDWAN.

3) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 11 Maret 2016 nomor : 001335 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa widarapayung kulon bulan Pebruari 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

4) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 31 Maret 2016 nomor : 001559 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa

Halaman 50 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

widarapayung kulon, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

5) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 15 Juli 2016 nomor : 002177 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa widarapayung kulon Juni 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

6) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal kosong nomor : 002272 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa Bulan Juli 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

7) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 1 September 2016 nomor : 002517 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa Bulan Agustus 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

8) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 31 Agustus 2016 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa Bulan Agustus 2016, yang tertandatangani sdr RIDWAN.

9) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 5 Oktober 2016 nomor : 002677 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa Bulan September 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

10) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Lautan Mas Jaya senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk tim desa bulan september 2016 yang ditandatangani sdr RIDWAN.

11) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima upah tim pendamping PT. Lautan Mas Jaya untuk kegiatan tambak udang di Desa Widarapayung Kulon Bulan September 2016 yang tertandatangani RIDWAN senilai total Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

12) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 1 Nopember 2016 nomor : 002905 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa Bulan Oktober 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

13) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima upah tim pendamping PT. Lautan Mas Jaya untuk kegiatan tambak udang di Desa Widarapayung Kulon Bulan Oktober 2016 yang tertandatangani RIDWAN senilai total Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

14) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 2 Desember 2016 nomor : 003113 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa Bulan Nopember 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

Halaman 51 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Lautan Mas Jaya senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk tim desa bulan Nopember 2016 yang ditandatangani sdr RIDWAN.
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima upah tim pendamping PT. Lautan Mas Jaya untuk kegiatan tambak udang di Desa Widarapayung Kulon Bulan Nopember 2016 yang tertandatangani RIDWAN senilai total Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 30 Desember 2016 nomor : 003297 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa Bulan Desember 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 15 Februari 2016 nomor : 001247 senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Jumat Klowon tambak pak lurah, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 12 Maret 2016 nomor : 001357 senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk lurah pak ridwan Januari dan Pebruari 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 31 Maret 2016 nomor : 001558 senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Kepala Desa Widarapayung Kulon Pak Ridwan, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 30 April 2016 nomor : 001739 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pak Nasim bulan April 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr NASIM.
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 30 April 2016 nomor : 001740 senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pak ridwan bulan April 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Juni 2016 nomor : 002033 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pak ridwan bulan Mei 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.
- 24) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Juni 2016 nomor : 002034 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pak Nasim bulan Mei 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr NASIM.
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 15 Juli 2016 nomor : 002178 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pak ridwan bulan Juni

Halaman 52 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

26) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 15 Juli 2016 nomor : 002179 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pak Nasim bulan Juni 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr NASIM.

27) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal kosong nomor : 002274 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pak Nasim bulan Juli 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

28) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal kosong nomor : 002275 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pak ridwan lurah bulan Juli 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

29) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal kosong nomor : 002273 senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sedekah laut juli 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

30) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 1 September 2016 nomor : 002519 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pak Nasim bulan Agustus 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

31) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 1 September 2016 nomor : 002520 senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk jumat kliwon, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

32) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 13 September 2016 nomor : 002583 senilai Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk 2 ekor kambing untuk korban idul adha, yang tertandatangani diantaranya sdr HALIM M. SUKARDI berikut kwitansinya.

33) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 1 September 2016 nomor : 002519 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pak nasim bulan agustus 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

34) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 5 Oktober 2016 nomor : 002680 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pak nasim bulan September 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr NASIM.

35) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 5 Oktober 2016 nomor : 002679 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pak lurah ridwan bulan September 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

36) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT.

Halaman 53 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lautan Mas Jaya tertanggal 1 Nopember 2016 nomor : 002903 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pak lurah ridwan bulan Oktober 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

37) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 1 Nopember 2016 nomor : 002903 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pak lurah ridwan bulan Oktober 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

38) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 9 Nopember 2016 nomor : 002952 senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk jumat kliwon, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

39) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 1 Nopember 2016 nomor : 002904 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pak Nasim bulan Oktober 2016.

40) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 1 Nopember 2016 nomor : 002903 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pak RIDWAN bulan Oktober 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

41) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 13 Desember 2016 nomor : 003176 senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Jumat KLIWONAN.

42) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 2 Desember 2016 nomor : 003115 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Jumat Pak Nasim bulan Nopember 2016.

43) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 2 Desember 2016 nomor : 003114 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pak Ridwan lurah bulan Nopember 2016.

44) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 30 Desember 2016 nomor : 003299 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pak Nasim bulan Desember 2016.

45) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 30 Desember 2016 nomor : 003298 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pak Lurah Ridwan bulan Desember 2016.

46) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 28 Desember 2016 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pak Lurah Ridwan bulan Desember 2016.

5. Dokumen pengeluaran perusahaan PT. Lautan Mas Jaya di Tahun 2017, berupa :

Halaman 54 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 31 Januari 2017 nomor : 003506 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa Bulan Januari 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Lautan Mas Jaya senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 31 Januari 2017 untuk tim desa bulan Nopember 2016 yang ditandatangani sdr RIDWAN.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima upah tim pendamping PT. Lautan Mas Jaya untuk kegiatan tambak udang di Desa Widarapayung Kulon Bulan Januari 2017 yang tertandatangani RIDWAN senilai total Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 2 Maret 2017 nomor : 003723 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa Bulan Februari 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Lautan Mas Jaya senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 1 Maret 2017 untuk tim desa bulan Februari 2017 yang ditandatangani sdr RIDWAN.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 31 Maret 2017 nomor : 004008 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa Bulan Maret 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Lautan Mas Jaya senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 31 Maret 2017 untuk tim desa bulan Maret 2017 yang ditandatangani sdr RIDWAN.
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima upah tim pendamping PT. Lautan Mas Jaya untuk kegiatan tambak udang di Desa Widarapayung Kulon Bulan Maret 2017 yang tertandatangani RIDWAN senilai total Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 29 April 2017 nomor : 004224 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa Bulan April 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Lautan Mas Jaya senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 29 April 2017 untuk tim desa bulan April 2017 yang ditandatangani sdr RIDWAN.
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima upah tim pendamping PT. Lautan Mas Jaya untuk kegiatan tambak udang

Halaman 55 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Widarapayung Kulon Bulan April 2017 yang tertandatangan RIDWAN senilai total Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

12) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 31 Mei 2017 nomor : 004476 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa Bulan Mei 2017, yang tertandatangan diantaranya sdr RIDWAN.

13) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Lautan Mas Jaya senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 31 Mei 2017 untuk tim desa bulan Mei 2017 yang ditandatangani sdr RIDWAN.

14) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal kosong nomor : 003508 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pak Nasim bulan Januari 2017, yang tertandatangan diantaranya sdr NASIM.

15) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal kosong nomor : 003507 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pak Ridwan lurah bulan Januari 2017, yang tertandatangan diantaranya sdr RIDWAN.

16) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Januari 2017 nomor : 003416 senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Jumat Kliwon bulan Januari 2017, yang tertandatangan diantaranya sdr RIDWAN.

17) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal kosong nomor : 003508 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pak Nasim bulan Januari 2017, yang tertandatangan diantaranya sdr NASIM.

18) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal kosong nomor : 003507 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pak Ridwan lurah bulan Januari 2017, yang tertandatangan diantaranya sdr RIDWAN.

19) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 1 Maret 2017 nomor : 003703 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pak Ridwan lurah bulan Februari 2017, yang tertandatangan diantaranya sdr RIDWAN.

20) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal kosong nomor : 003668 senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Jumat Kliwon.

21) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 1 Maret 2017 nomor : 003704 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pak Nasim bulan Februari 2017, yang tertandatangan diantaranya sdr RIDWAN.

22) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 1 Maret 2017 nomor : 003703 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pak Ridwan lurah

Halaman 56 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

23) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 1 Maret 2017 nomor : 003704 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pak Nasim bulan Februari 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

24) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal Kosong nomor : 003974 senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Jumat Kliwon bulan Maret 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

25) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 31 Maret 2017 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pak Ridwan lurah bulan Maret 2017.

26) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 31 Maret 2017 nomor : 004009 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pak Nasim bulan Maret 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr NASIM.

27) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertgl 31 Maret 2017 nomor : 004007 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) utk Pak Ridwan lurah bulan Maret 2017.

28) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 29 April 2017 nomor : 004226 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pak Nasim bulan April 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr NASIM.

29) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 29 April 2017 nomor : 004225 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pak Ridwan Lurah bulan April 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

30) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 29 April 2017 nomor : 004226 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pak Nasim bulan April 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr NASIM.

31) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 3 Mei 2017 nomor : 004250 senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), yg terttd diantaranya sdr RIDWAN.

32) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 31 Mei 2017 nomor : 004477 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pak Lurah Ridwan bulan Mei 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

33) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 31 Mei 2017 nomor : 004478 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pak Nasim bulan Mei 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

Halaman 57 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 8 Juni 2017 nomor : 004536 senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Jumat Kliwon, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

- XVII.**
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih yang berisi copy rekaman video saat rapat permintaan kompensasi lanjutan antara pihak perusahaan PT Lautan Mas Jaya, Tim Desa dan warga Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap.
 - 5 (lima) lembar Daftar Nama Penerima Kompensasi Panenan Penggarap Tanah AD Desa Widarapayung Kulon Tahun 2017 yang ditandatangani oleh sdr. RIDWAN (Kades Widarapayung Kulon) tanpa tanggal bulan Juni 2017.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima dari PT. Lautan Mas Jaya kepada pihak Desa Widarapayung Kulon guna pembayaran Kompensasi Panenan Petani sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) tertanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani diatas materai oleh sdr RIDWAN (Kades Widarapayung Kulon) disertai tandatangan yang ikut menyaksikan yaitu sdr. NASIM, sdr. SUGENG R., sdr. RATIMIN dan sdr. SAIKIN.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- XVIII.**
- Uang tunai sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar Cek Asli Bank OCBC NISP Surabaya dari PT. Lautan Mas Jaya, nomor : NNR192562 tertanggal 4 Juli 2017 senilai Rp.415.000.000,- (Empat ratus lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. ZENG QUAN LIU Alias AMING HARTONO.

Dikembalikan ke ZENG QUAN LIU Alias AMING HARTONO /PT. LAUTAN MAS JAYA

- 1 (satu) buah stempel Pemerintah Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap.

Dikembalikan ke Pemerintahan Desa Widarapayung Kulon

- Menetapkan supaya Terdakwa **RIDWAN BIN SARTO WIRO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Maret 2018 Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa RIDWAN Bin SARTO WIRJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN Bin SARTO WIRJO

Halaman 58 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- I.
 1. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya Nomor : 04681 tanpa tanggal sejumlah Rp.515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) guna Pembayaran Kompensasi Panenan Petani dengan rincian : Cek OCBC No. NNR 192562 (Rp.415.000.000,-) dan Tunai Rp.100.000.000,- yang ditandatangani oleh sdr. RIDWAN (Kades Widarapayung Kulon).
 2. 1 (satu) lembar Copy Cek dari Bank OCBC NISP Surabaya dari PT. Lautan Mas Jaya dengan No. : NNR 192562 tertanggal 4 Juli 2017 senilai Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. ZENG QUAN LIU Alias AMING HARTONO.

- II.
 1. 1 (satu) bendel (copy) SK Bupati Cilacap nomor : 141 / 175 / 03 / Tahun 2013 tanggal 5 April 2013 berikut lampirannya, tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kab. Cilacap Masa Jabatan 2013 – 2019
 2. 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Sumpah Jabatan Kepala Desa sdr RIDWAN tertanggal 10 April 2013
 3. 1 (satu) bendel (asli) Surat Keputusan Kepala Desa Widarapayung Kulon nomor : 411.2 / 06 / VI / Tahun 2015 tanggal 16 Juni 2015 berikut lampirannya tentang Pembentukan Tim Pendamping PT. Lautan Mas Jaya Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun.
 4. 1 (satu) bendel (copy) Peraturan Desa (Perdes) Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap, tanggal 9 Juni 2015 tentang Kopensasi Tambak Udang di Desa Widarapayung Kulon.
 5. 1 (satu) bendel (copy) Berita Acara Musyawarah Masyarakat Desa, tertanggal 12 Juni 2015 tentang Kopensasi Perikanan Darat Tambak Udang PANAMI " PT. Lautan Mas Jaya " Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap berikut (copy) lampiran daftar hadir
 6. 1 (satu) bendel (asli) Peraturan Desa (Perdes) Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap nomor : 523.3 / 01 / I / 2016 tanggal kosong bulan januari 2016
 7. 1 (satu) bendel (asli) Berita Acara Musyawarah Masyarakat Desa, tanggal 27 Januari 2016, tentang kopensasi Perikanan Darat Tambak Udang Panami " PT. Lautan Mas Jaya " Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap berikut (copy) lampiran daftar hadir
 8. 1 (satu) lembar asli kwitansi tindakan yang di tandatangi RIDWAN tertanggal 5 Juli 2015 senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah).
 9. 1 (satu) lembar asli kwitansi tindakan yang ditandatangani RIDWAN tertanggal 13 Juni 2015 senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 10. 1 (satu) bendel surat yang berisi :

Halaman 59 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) lembar (copy) Surat Keterangan Domisili Usaha nomor : 405 / VI / 2015 tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani dan stempel sdr RIDWAN selaku Kepala Desa Widarapayung Kulon dan sdr Drs AHMAD KHAERUDIN, M.Si selaku Camat Binangun.

b. 1 (satu) lembar (copy) Surat Pernyataan Tetangga tertanggal 15 Juni 2015

c. 1 (satu) lembar (copy) Surat Ijin Pernyataan Lingkungan tertanggal 15 Juni 2015, berikut lampiran (copy) daftar hadir

11.1 (satu) lembar (copy) surat nomor : 005 / 1947 / 30 tanggal 22 maret 2016 perihal undangan yang di tandatangani a.n. Bupati Cilacap Sekretaris Daerah u.b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sdr Drs. DIAN SETYABUDI, MM, berikut lampirannya (copy) 1 (satu) bendel Company Profile PT. Lautan Mas Jaya yang bergerak dibidang usaha pertambakan / Budidaya udang di Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap

12.1 (satu) bendel (copy) surat perjanjian sewa antara Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan sdr ZENGQUAN LIU nomor : 593 – 1 / 2374 tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah terletak di Desa Welahan Wetan Kec. Adipala dan Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap yang dikelola Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah untuk dimanfaatkan sebagai Tambak Udang dengan cara sewa, berikut lampirannya berupa (copy) Berita Acara nomor : 593.1 / 2375 tanggal 20 Mei 2015 tentang Serah Terima Pemanfaatan Tanah Milik Propinsi Jawa Tengah terletak di Desa Welahan Wetan Kec. Adipala dan Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap yang dikelola Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah untuk dimanfaatkan sebagai tambak udang dengan cara sewa

13.1 (satu) bendel surat yang berisi :

a. 1 (satu) lembar (Copy) Kutipan akta kelahiran atas nama RIDWAN.

b. 1 (satu) lembar (copy) surat nikah atas nama RIDWAN dan TUGI NGANDARINAH.

c. 1 (satu) lembar (copy) KTP atas nama RIDWAN.

d. 1 (satu) lembar (copy) Kartu Keluarga atas nama RIDWAN.

14.1 (satu) bendel (asli) buku administrasi desa Data Peraturan Desa model A.1.

15.1 (satu) bendel (asli) buku administrasi desa Keputusan Kepala Desa model A.2

16.1 (satu) lembar (asli) tulisan tangan Floting Acara Rapat Team Desa.

17.1 (satu) bendel (asli) Perdes (Peraturan Desa) Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap nomor : 1 tahun 2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang RKP – Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) Tahun 2016, berikut lampirannya berupa :

a. 1 (satu) bendel (asli) Berita Acara MUSRENBANG Desa tertanggal 30 Desember 2015.

b. 1 (satu) bendel (asli) Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2016, tertanggal 22 Desember 2015.

Halaman 60 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) bendel (copy) Daftar hadir musrenbangdestertanggal 30 Desember 2015

18.1 (satu) bendel (copy) Rancangan Perdes tentang Perangkat Desa

19.1 (satu) bendel (copy) daftar nama warga widarapayung kulon

20.1 (satu) kantong plastik fotocopian yang belum terisi identitasnya, tentang surat keterangan domisili nomor : 470 / / 2014

21.(satu) bendel (copy) company profile PT. Lautan Mas Jaya distributor hasil perikanan laut dan darat dan pertambakan

22.1 (satu) bendel (copy) surat perjanjian sewa menyewa antara TNI AD C.Q. KODAM IV DIPONEGORO dengan PT. Lautan Mas Jaya nomor : PSM / 24 / XII / 2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang perjanjian sewa menyewa tanah TNI AD di Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap

23.1 (satu) bendel (copy) surat dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab.Cilacap nomor : 503 / 621 / 33 tanggal 16 Desember 2015 perihal tanggapan surat

24.1 (satu) bendel (copy) sertifikat Hak Pakai nomor 4 Tahun 2013 atas nama Pemerintah RI Cq. Kementerian Pertahanan RI TNI AD

25.1 (satu) lembar (asli) surat dari PT. Lautan Mas Jaya kepada Kepala Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap nomor : 004 / LMJ / IV / 2015 tanggal 20 Mei 2015 perihal permohonan pengelolaan tanah PSDA

26.1 (satu) bendel (copy) data berupa :

a. 1 (satu) lembar data berupa Daftar nama Perangkat Desa yang akan dilantik Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun

b. 2 (dua) lembar data berupa acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Perangkat Desa Jabatan Kaur, Kasi, Kadus Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun hari Senin tanggal 26 Nopember 2016.

27.1 (satu) bendel data berupa naskah sumpah janji sebagai perangkat desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun kab. Cilacap.

28.1 (satu) bendel naskah pelantikan perangkat desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun kab. Cilacap.

29.1 (satu) bendel data arsip desa, berupa :

a. 3 (tiga) lembar terkait aspek pajak dana desa tahun 2014

b. 1 (satu) bendel (copy) Surat nomor : 973 / 664 / IX / 2015 tanggal 21 September 2015 perihal laporan mutasi obyek / subyek pajak.

c. 1 (satu) bendel (copy) Surat nomor : 973 / / VI / 2014 tanggal Juni 2014 perihal laporan mutasi obyek / subyek pajak

d. 1 (satu) bendel (copy) data berupa matrik rencana aksi desa membangun (dalam 1 (satu) bendel (copy) data berupa matrik rencana aksi desa membangun (dalam rangka Perwujudan desa berdikari / mandiri di Jawa Tengah

e. 1 (satu) bendel (copy) Susunan tim perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes) Desa

Halaman 61 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Widarapayung Kulon Kec. Binangun

f. 1 (satu) bendel (copy) Rekapitulasi usulan RKPD Kec. Binangun Tahun 2017

g. 1 (satu) lembar data (copy) berupa ADD Perubahan 2015 bagi setiap Desa di Kab. Cilacap Tahun 2015

30.1 (satu) lembar (copy) surat keterangan terdaftar dari KPP Pratama Cilacap untuk PT. Lautan Mas Jaya, nomor : S – 5038KT / WPJ.32 / KP.0203 / 2015 tanggal 30 April 2015

31.1 (satu) bendel terkait surat perintah perjalanan dinas tertanggal 8 Desember 2015 ke Kab. Cilacap terkait masalah Pertanahan

32.1 (satu) bendel terkait surat undangan tertanggal 5 Januari 2016 terkait sosialisasi fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

33.1 (satu) bendel (copy) surat dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy kepada Kepala Dinas PSDA Propinsi Jawa Tengah nomor : 593.1 / 643 tanggal 25 Mei 2015 perihal Kajian Tehnis Pemanfaatan Tanah dan / atau Bangunan berikut lampirannya berupa peta situasi dan bidang tanah yang disewa dan surat pernyataan kesanggupan membayar sewa tanah.

34.1 (satu) lembar surat dari a.n. Bupati Cilacap Sekretaris Daerah u.b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. DIANSETYABUDI, MM kepada Direktur PT. Lautan Mas Jaya nomor : 005 / 6764 / 33 tanggal 17 Nopember 2015 perihal undangan.

35.8 (delapan) lembar Hasil musyawarah kompensasi Tahunan PT. Lautan Mas Jaya kepada para penggarap Tanah TNI AD.

36. 8 (delapan) lembar daftar hadir musyawarah kompensasi Tahunan PT. Lautan Mas Jaya kepada para penggarap Tanah TNI AD, yang di tandatangani oleh 60 peserta musyawarah, dan belum di tandatangani oleh Kepala desa Widara payung Kulon Sdr. RIDWAN.

37.1 (satu) bendel copy Peraturan Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap Nomor : 523.3 / 03 / VI / 2015 tentang Kopersasi Tambak Udang di Desa Widarapayung Kulon Ditetapkan di Widarapayungkulon, tanggal 09 Juni 2015, Ttd Kades (RIDWAN) Diundangkan di Widarapayung Kulon 12 Juni 2015, TTD Seretaris desa (DARMIN, S.Pd)

38.1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Masyarakat Desa tentang (kompensasi perikanan darat tambak udang panami) "PT. LAUTAN MAS JAYA" Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap yang di cap dan ditandatangani oleh Pimpinan Musdes (Ridwan), Mengetahui Kades (RIDWAN) dan ditandatangani oleh Sekretaris (DARMIN, S.Pd) pada tanggal 12 juni 2015 beserta tabel Daftar Wakil dan Peserta Musyawarah Desa sebanyak 5 orang.

39.3 (tiga) lembar daftar hadir Musyawarah Desa sebanyak 74 warga. Cap dan ditandatangani oleh Kades (RIDWAN) pada tanggal 9 Juni 2015

40.3 (tiga) lembar daftar nama penerima kompensasi panen penggarap tanah AD Desa Widarapayung Kulon Tahun 2017 sejumlah 103 orang @Rp. 5.000.000,- dengan jumlah keseluruhan Rp. 515.000.000,- belum di tanda tangani Kades Widarapayung Kulon tanggal kosong bulan juni tahun 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.1 (satu) bendel copy Data PT. LAUTAN MAS JAYA terkait perhitungan tanaman petani penggarap tanah AD Desa Widarapayung kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap tahun 2016

42.1 (satu) bendel copy Perdes nomor : 523.3 / 01 / I / 2016 tentang Kopensasi Tambak Udang di Desa Widarapayung Kulon. Di tetapkan di Widarapayung Kulon cap dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa pada tanggal kosong bulan Januari tahun 2016.

43.2 (dua) lembar Berita Acara Musyawarah Masyarakat Desa tentang kompensasi perikanan darat tambak udang panami PT. LAUTAN MAS JAYA Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap. Ditandatangani oleh Notulen / Sekertaris Sdr. DARMIN S.Pd. serta di cap dan ditandatangani oleh Pimpinan Mundes sekaligus Kepala Desa Sdr. RIDWAN pada tanggal 27 Januari 2017

44.1 (satu) lembar data wakil dan peserta musyawarah desa di tandatangi oleh 5 orang yaitu Ketua BPD, Ketua LPPMD, Sekretaris Desa, Kadus Panggung Sari, dan Ketua RW 01

45.1 (satu) bendel data PT. LAUTAN MAS JAYA terkait perhitungan tanaman petani penggarap tanah AD Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap Tahun 2016.

46.3 (tiga) lembar daftar nama penerima kompensasi panen penggarap tanah AD Desa Widarapayung Kulon Tahun 2017. Widarapayung pada tanggal kosong bulan Juni tahun 2017 oleh Kepada Desa Widarapayung Kulon (Sdr. RIDWAN) dan belum ada tanda tangan.

47.1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi dari Pt. Lautan Mas Jaya senilai Rp. 3.158.350.000,- guna membayar kompensasi Lahan Tanaman untuk warga Petani penggarap Tanah AD Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Cilacap. Ditandatangani dan di cap oleh Kades Sdr. RIDWAN di atas materai Rp. 6.000,- di Cilacap Pada tanggal 04 Februari 2016. dan dibawahnya dengan keterangan nomor : 1894 / W / II / 2016 ditandai dan dimasukan ke dalam buku yang telah disediakan untuk keperluan ini di tandatangi dan di cap oleh Notaris di Kab. Cilacap Sdr. FATIH SETYOWATI, SH,M.Kn di Cilacap pada tanggal 04 Februari 2016.

48.1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi dari Pt. Lautan Mas Jaya senilai Rp. 3.158.350.000,- guna membayar kompensasi Lahan Tanaman untuk warga Petani penggarap Tanah AD Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Cilacap. Ditandatangani dan di cap di atas materai Rp.6.000,- oleh Kades Sdr. RIDWAN di Cilacap Pada tanggal 04 Februari 2016

49.1 (satu) lembar yang berisi

a. 1 (satu) Foto Copy cek bank OCBC NISP Surabaya Nomor : NNQ 283801 tanggal 5 Februari 2016 senilai Rp. 500.000.000,- tanda tangan tanpa nama.

b. 1 (satu) Foto Copy cek bank OCBC NISP Surabaya Nomor : NNQ 283802 tanggal 5 Februari 2016 senilai Rp. 500.000.000,- tanda tangan tanpa nama.

c. 1 (satu) Foto Copy Kwitansi dari Pt. Lautan Mas Jaya senilai Rp. 3.158.350.000,- guna membayar kompensasi Lahan Tanaman untuk warga Petani penggarap Tanah AD Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Cilacap. Ditandatangani dan di cap diatas materai Rp.6.000,- oleh

Halaman 63 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades Sdr. RIDWAN di Cilacap Pada tanggal 04 Februari 2016.

50.1 (satu) lembar yang berisi :

- a. 1 (satu) Foto Copy cek bank OCBC NISP Surabaya Nomor : NNQ 283806 tanggal 8 Februari 2016 senilai Rp. 658.350.000,- tanda tangan tanpa nama.
- b. 1 (satu) Foto Copy cek bank OCBC NISP Surabaya Nomor : NNQ 283805 tanggal 8 Februari 2016 senilai Rp. 500.000.000,- tanda tangan tanpa nama.
- c. 1 (satu) Foto Copy cek bank OCBC NISP Surabaya Nomor : NNQ 283804 tanggal 8 Februari 2016 senilai Rp. 500.000.000,- tanda tangan tanpa nama.
- d. 1 (satu) Foto Copy cek bank OCBC NISP Surabaya Nomor : NNQ 283803 tanggal 5 Februari 2016 senilai Rp. 500.000.000,- tanda tangan tanpa nama.

51.1 (satu) bendel data yang berisi :

- a. 9 (sembilan) lembar data tanda terima pembayaran penghitungan lahan / tanaman petani penggarap tanah TNI AD Desa Widara Payung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap Thn. 2016. Tanpa TTD penerima yang berjumlah 18 orang dengan perhitungan akhir sampai dengan hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sebanyak Rp. 483.300.000,-
- b. 8 (delapan) lembar data penghitungan tanaman petani penggarap Tanah AD Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap Tahun 2016 sebanyak 18 orang
- c. 8 (delapan) lembar data penghitungan tanaman petani penggarap Tanah AD Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap Tahun 2016 sebanyak 18 orang dan sudah di tanda tangani.

52.1 (satu) bendel data yang berisi :

- a. 14 (empat belas) lembar data tanda terima pembayaran penghitungan lahan / tanaman petani penggarap tanah TNI AD Desa Widara Payung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap tahun 2016. Tanpa TTD penerima dari nomor urut orang ke 19 sampai dengan nomor urut orang ke 46. Dengan total perhitungan sampai dengan hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sejumlah Rp. 765.450.000,-
- b. 14 (empat belas) lembar data penghitungan tanaman petani penggarap Tanah AD Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap Tahun 2016 dari nomor urut orang ke 19 sampai dengan nomor urut orang ke 45 sudah di TTD petani.

53.1 (satu) bendel data yang berisi : 12 (dua belas) lembar data tanda terima pembayaran penghitungan lahan / tanaman petani penggarap tanah TNI AD Desa Widara Payung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap tahun 2016 yang belum di TTD petani mulai dari nomor urut orang ke 46 sampai dengan nomor urut orang ke 68 dengan total perhitungan sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sebanyak Rp.859.150.000,-

Halaman 64 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.1 (satu) bendel data yang berisi 12 (dua belas) lembar data penghitungan tanaman petani penggarap Tanah AD Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap Tahun 2016 yang sudah di TTD dari nomor urut orang ke 46 sampai dengan nomor urut orang ke 68

55.1 (satu) bendel data yang berisi :

a. 18 (delapan belas) lembar data tanda terima pembayaran penghitungan lahan / tanaman petani penggarap tanah TNI AD Desa Widara Payung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap tahun 2016 yang belum di TTD petani mulai dari nomor urut orang ke 69 sampai dengan nomor urut orang ke 103

b. 18 (delapan belas) lembar data penghitungan tanaman petani penggarap Tanah AD Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap Tahun 2016 yang sudah di TTD dari nomor urut orang ke 69 sampai dengan nomor urut orang ke 103

56.1 (satu) bendel kwitansi yang terdiri dari :

1) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan sebanyak Rp. 28.350.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh WARIS di atas materai Rp. 6000,-

2) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp46.500.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh KARTO di atas materai Rp. 6000,-

3) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 27.400.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh PAIDI di atas materai Rp. 6000,-

4) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 25.100.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh MINTAHUDIN di atas materai Rp. 6000,-

5) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 17.700.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh MUHRODIN di atas materai Rp. 6000,-

6) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 21.050.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh WITOMIARSO di atas materai Rp. 6000,-

7) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk

Halaman 65 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambak udang sebanyak Rp. 25.600.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh TARSUDIN di atas materai Rp. 6000,-

8) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 20.100.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SANYAKIN di atas materai Rp. 6000,-

9) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 25.450.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh JUMAN di atas materai Rp. 6000,-

10) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 31.300.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh DARSAN di atas materai Rp. 6000,-

11) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 26.550.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh MOHAMAD RIDWAN di atas materai Rp. 6000,-

12) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 26.800.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SODIRIN di atas materai Rp. 6000,-

13) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 21.200.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SUYITNO di atas materai Rp. 6000,-

14) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 29.400.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh ARIS MUJIONO di atas materai Rp. 6000,-

15) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 25.600.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh MAD ROJIAH di atas materai Rp. 6000,-

16) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 34.200.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SANSUDIN di atas materai Rp. 6000,-

Halaman 66 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 34.750.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SUGIONO di atas materai Rp. 6000,-
- 18) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 17.800.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh MOHAMAD SODIK di atas materai Rp. 6000,-
- 19) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 32.300.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SAYO di atas materai Rp. 6000,-
- 20) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 22.000.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh BALO / SAKIYEM di atas materai Rp. 6000,-
- 21) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 34.450.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh FAOZAN di atas materai Rp. 6000,-
- 22) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 36.700.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh DUL SOMAD / REMBUN di atas materai Rp. 6000,-
- 23) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 52.450.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh HAERUDIN di atas materai Rp. 6000,-
- 24) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 28.400.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh YATMIN di atas materai Rp. 6000,-
- 25) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 27.400.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh WATIM di atas materai Rp. 6000,-
- 26) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 33.800.000,- ditandatangani di

Halaman 67 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SAMIKUN di atas materai Rp. 6000,-

27) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan 34.000.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh Sdr. SOHARI / KANEM di atas materai Rp. 6000,-

28) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 21.650.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SARI di atas materai Rp. 6000,-

29) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 18.2000.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SOBANI di atas materai Rp. 6000,-

30) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 25.700.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SAIRAH di atas materai Rp. 6000,-

31) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 39.200.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SIJAN / DULAH P. di atas materai Rp. 6000,-

32) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 36.350.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh MADMUSIN di atas materai Rp. 6000,-

33) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 22.050.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh RENI di atas materai Rp. 6000,-

34) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 29.300.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SALIM di atas materai Rp. 6000,-

35) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 21.550.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh KARWI di atas materai Rp. 6000,-

36) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 23.600.000,- ditandatangani di

Halaman 68 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh MUSTOLIH di atas materai Rp. 6000,-

37) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 18.600.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh MUSTOLIH di atas materai Rp. 6000,-

38) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 21.450.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh NATAR di atas materai Rp. 6000,-

39) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 24.550.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh HASAN NUDIN di atas materai Rp. 6000,-

40) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 76.300.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh DARNUI di atas materai Rp. 6000,-

41) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 17.400.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh RISTO di atas materai Rp. 6000,-

42) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 28.850.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SAMINGUN / SALIYO di atas materai Rp. 6000,-

43) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 28.000.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh DWI SOFYAN di atas materai Rp. 6000,-

44) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 23.000.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SUNARTO di atas materai Rp. 6000,-

45) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 26.750.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SANPARDI di atas materai Rp. 6000,-

46) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT.

Halaman 69 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 30.100.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SANUDIN di atas materai Rp. 6000,-

47) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 28.800.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 08 Februari 2016 oleh SAWIYAH di atas materai Rp. 6000,-

48) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 45.600.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh NURWANDI di atas materai Rp. 6000,-

49) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 40.900.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SADIARJO di atas materai Rp. 6000,-

50) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 38.550.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh YATINAH di atas materai Rp. 6000,-

51) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 41.250.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh JASEM di atas materai Rp. 6000,-

52) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 32.250.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh RUSMANTO di atas materai Rp. 6000,-

53) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 32.000.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SAKIR di atas materai Rp. 6000,-

54) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 24.100.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh REBEN di atas materai Rp. 6000,-

55) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 32.600.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh TUGIMAN di atas

Halaman 70 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai Rp. 6000,-

56) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 41.950.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SUKOMIHARJO di atas materai Rp. 6000,-

57) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 47.450.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SANUJI di atas materai Rp. 6000,-

58) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 45.900.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh KASMUDIN di atas materai Rp. 6000,-

59) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 38.650.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh KARSAN di atas materai Rp. 6000,-

60) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 39.100.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh ARJO SUWITO W. di atas materai Rp. 6000,-

61) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 36.900.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SAWITEM di atas materai Rp. 6000,-

62) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 44.400.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SUNARDI di atas materai Rp. 6000,-

63) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 35.050.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh KASTAMI di atas materai Rp. 6000,-

64) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 40.750.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh ARYO SUWITO di atas materai Rp. 6000,-

65) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk

Halaman 71 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambak udang sebanyak Rp. 37.650.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh DARNUJI di atas materai Rp. 6000,-

66) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 27.600.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SUDARDI di atas materai Rp. 6000,-

67) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 39.200.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh TUYEM di atas materai Rp. 6000,-

68) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 37.400.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh TAWIREJA di atas materai Rp. 6000,-

69) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 68.050.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SUYATNO di atas materai Rp. 6000,-

70) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 29.700.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh NARMANTO di atas materai Rp. 6000,-

71) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 43.750.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh KUWATNO di atas materai Rp. 6000,-

72) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 23.700.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh PARYONO di atas materai Rp. 6000,-

73) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 32.800.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh PARYONO di atas materai Rp. 6000,-

74) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 39.650.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh RISMANTO di atas materai Rp. 6000,-

Halaman 72 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 39.400.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh MUHTARI di atas materai Rp. 6000,-

76) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 34.850.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh KATEM di atas materai Rp. 6000,-

77) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 30.650.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh MARJANI di atas materai Rp. 6000,-

78) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 21.000.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SODIRUN di atas materai Rp. 6000,-

79) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 20.750.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh JONO di atas materai Rp. 6000,-

80) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 30.100.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh KISWANTO di atas materai Rp. 6000,-

81) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 21.850.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SAMI ALIP di atas materai Rp. 6000,-

82) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 22.900.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh RATIM di atas materai Rp. 6000,-

83) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 24.700.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh BASRODIN di atas materai Rp. 6000,-

84) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 26.900.000,- ditandatangani di

Halaman 73 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SUKARSO / TUSLIM di atas materai Rp. 6000,-

85) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 25.750.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh JUMADI di atas materai Rp. 6000,-

86) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 29.750.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SUNARSO di atas materai Rp. 6000,-

87) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 29.800.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh MINARTO di atas materai Rp. 6000,-

88) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 22.600.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh TUYARUDIN di atas materai Rp. 6000,-

89) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 21.500.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh HADI PURWANTO di atas materai Rp. 6000,-

90) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 24.850.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SUHENDRI di atas materai Rp. 6000,-

91) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 19.500.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SAMIKUN di atas materai Rp. 6000,-

92) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 19.500.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh WIRYAREJA di atas materai Rp. 6000,-

93) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 19.400.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SUKARTO di atas materai Rp. 6000,-

94) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT.

Halaman 74 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 19.000.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh PARYADI di atas materai Rp. 6000,-

95) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 19.000.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh TUMINEM di atas materai Rp. 6000,-

96) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 56.000.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SUTARJO di atas materai Rp. 6000,-

97) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 19.000.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh DARSIH di atas materai Rp. 6000,-

98) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 52.000.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SUTOYO di atas materai Rp. 6000,-

99) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 19.400.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh SUDARNO di atas materai Rp. 6000,-

100) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 19.300.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh HENDRO di atas materai Rp. 6000,-

101) (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 19.000.000,- dicap jempol di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh tanpa nama di atas materai Rp. 6000,-

102) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 27.100.000,- divap jempol di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh HERI di atas materai Rp. 6000,-

103) 1 (satu) lembar kwitansi PT. Lautan Mas Jaya dari PT. Lautan Mas Jaya guna membayar Kompensasi Lahan untuk tambak udang sebanyak Rp. 25.150.000,- ditandatangani di Cilacap, tanggal 09 Februari 2016 oleh ZAENAL ARIFIN di

Halaman 75 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas materai Rp. 6000,-.

57.1 (satu) bendel copy data PT. LAUTAN MAS JAYA terkait Perhitungan Tanaman Petani Penggarap Tanah AD Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap Tahun 2016.

58.102 (seratus dua) bendel copy surat pernyataan penyelesaian pembayaran dan kuasa penggunaan lahan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6.000,- di Cilacap pada tanggal 08 dan 09 bulan Februari tahun 2017 oleh petani dan saksi, serta ditandatangani dan di cap oleh Kades, Ketua BPD, dan Ketua LPPMD. Dengan lampiran Fc. KTP Suami Istri /Anak Petani dan Fc. Kartu Keluarga. 2 (dua) lembar surat pernyataan dari pihak I (pertama) adalah : Nama: Zengquan liu (Aming Hartono) TTL : Fujian, 26 - 02 – 1979 Jabatan: Direktur PT. LAUTAN MAS JAYA Alamat : Jl. Tangkis No. 01 Rt. 02 / 01 Desa Sandang Kecamatan Taman Kab. Sidoarjo Prov. Jawa Timur Dan pihak kedua yang identitasnya masih dikosongkan, terkait perjanjian kesanggupan membayar kompensasi. Di buat di Widarapayung Kulon, tanggal dan bulan kosong tahun 2016 dan belum di tanda tangani oleh pihak pertama dan kedua, serta di ketahui tetapi belum di tanda tangani oleh Kepala Desa Widarapayung Kulon Sdr. Ridwan.

59.5 (lima) lembar daftar hadir lembur pengolahan data penghitungan lahan dari hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan Senin tanggal 30 Februari 2016 yang di buat di Widarapayung kulon dan belum di tanda tangani oleh Ketua Tim Sdr. RIDWAN.

60.1 (satu) lembar gambar denah tanah TRUKAHAN

61.3 (tiga) lembar Data Penghitungan Tanaman Petani Penggarap Tanah AD Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap Tahun 2016 atas nama Sdr. SUNARDI

62.1 (satu) bendel Profil Usaha Pertambakan / Budaya Udang di Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap. PT. LAUTAN MAS JAYA

63.1 (satu) bendel dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup PT. LAUTAN MAS JAYA Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap.

64.1 (satu) bendel kwitansi PT Lautan Mas Jaya tanggal 14 Juli 2016, guna membayar Kompensasi Tanaman Padi Tahunan dari PT. Lautan Mas Jaya

65.2 (dua) lembar daftar hadir penerimaan Dana Pengganti Panenan Padi Per Tahun di Pendopo Balai Desa Widarapayung Kulon pada hari Kamis. 14 Juli 2016 yang di hadiri dan di tandatangani oleh 40 penerima dana, di buat di Widarapayung kulon oleh Kepala Desa Sdr. RIDWAN dan belum di tanda tangani.

66.1 (satu) bendel "Daftar Penggarap Tanah PSDA Yang Akan Ditambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kecamatan Binangun Tahun 2015".

67.2 (dua) lembar Daftar Penggaran Tanah PSDA Tahun 2015 Desa Widarapayung Kulon.

68.2 (dua) lembar Tanda Terima Pembayaran Partisipasi Tanaman Padi Dari PT/ Lautan Mas Jaya Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Bulan Juli 2016, yang di tandatangani oleh 43 orang, dibuat di Widarapayung kulon tanggal 14 Juli 2016 TTD PT. LAUTAN MAS JAYA.

69.1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Partisipasi Tanaman Padi Dari PT / Lautan Mas Jaya Desa Widarapayung Kulon Kec.

Halaman 76 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binangun Bulan Juli 2016, belum ditandatangani oleh 43 orang, dibuat di Widarapayung kulon tanggal 14 Juli 2016 TTD PT. LAUTAN MAS JAYA.

70.1 (satu) lembar copy gambar sket Tanah Trukahan.

71.1 (satu) lembar copy rencana anggaran selamatan adat desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Tahun 2016

72.3 (tiga) lembar daftar penggarap tanah PSDA yang ditambah udang Desa Widarapayung Kulon Kecamatan Binangun Tahun 2016 Daftar Penerima Kompensasi Tanaman Padi Tahunan berjumlah 39 orang, di buat di Widarapayung Kulon tanggal 20 Juni 2016 oleh Kepala Desa Sdr. RIDWAN tetapi belum di tanda tangani

73.1 (satu) bendel copy Daftar Penggarap Tanah PSDA yang akan Ditambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Tahun 2015, di tandatangani oleh 29 penggarap tanah, di buat di Widarapayung Kulon tanggal 20 Juni 2015 ditandatangani oleh Tem Ukur Desa Sdr. EDI SUNARTO, PT Lautan Mas Jaya Sdr. SUYONO EDY, serta di cap dan ditandatangani oleh Kades Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN.

74.1 (satu) bendel copy Daftar Penggarap Tanah PSDA yang akan Ditambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Tahun 2015, di tandatangani oleh 18 penggarap tanah, di buat di Widarapayung Kulon tanggal 19 Juni 2015 ditandatangani oleh Tem Ukur Desa Sdr. EDI SUNARTO, PT Lautan Mas Jaya Sdr. SUYONO EDY, serta di cap dan ditandatangani oleh Kades Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN.

75.1 (satu) bendel copy Daftar Penggarap Tanah PSDA yang akan Ditambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Tahun 2015, di tandatangani oleh 13 penggarap tanah, di buat di Widarapayung Kulon tanggal 18 Juni 2015 ditandatangani oleh Tem Ukur Desa Sdr. EDI SUNARTO, PT Lautan Mas Jaya Sdr. SUYONO EDY, serta di cap dan ditandatangani oleh Kades Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN.

76.1 (satu) bendel copy Daftar Penggarap Tanah PSDA yang akan Ditambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Tahun 2015, di tandatangani oleh 15 penggarap tanah, di buat di Widarapayung Kulon tanggal 20 Juni 2015 ditandatangani oleh Tem Ukur Desa Sdr. EDI SUNARTO, PT Lautan Mas Jaya Sdr. SUYONO EDY, serta di cap dan ditandatangani oleh Kades Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN.

77.1 (satu) bendel tanda terima pembayaran penghitungan lahan / tanaman petani penggarap tanah TNI AD Desa Dibuat di Widarapayung Kulon tabffak 01 Februari 2016 oleh Ketua Tim Sdr. RIDWAN dan belum di tandatangani.

78.1 (satu) bendel copy Daftar Penggarap Tanah PSDA yang akan Ditambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Tahun 2015, di tandatangani oleh 29 penggarap tanah, di buat di Widarapayung Kulon tanggal 20 Juni 2015 ditandatangani oleh Tem Ukur Desa Sdr. EDI SUNARTO, serta di cap dan ditandatangani oleh Kades Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN.

79.1 (satu) bendel copy Daftar Penggarap Tanah PSDA yang akan Ditambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Tahun 2015, di tandatangani oleh 18 penggarap tanah, di buat di Widarapayung Kulon tanggal 19 Juni 2015 ditandatangani oleh Tem Ukur Desa Sdr. EDI SUNARTO, serta di cap dan ditandatangani oleh Kades Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN.

Halaman 77 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.1 (satu) bendel copy Daftar Penggarap Tanah PSDA yang akan Ditambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Tahun 2015, di tandatangani oleh 13 penggarap tanah, di buat di Widarapayung Kulon tanggal 18 Juni 2015 ditandatangani oleh Tem Ukur Desa Sdr. EDI SUNARTO, serta di cap dan ditandatangani oleh Kades Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN.

81.1 (satu) bendel copy Daftar Penggarap Tanah PSDA yang akan Ditambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Tahun 2015, di tandatangani oleh 15 penggarap tanah, di buat di Widarapayung Kulon tanggal 20 Juni 2015 ditandatangani oleh Tem Ukur Desa Sdr. EDI SUNARTO, serta di cap dan ditandatangani oleh Kades Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN.

82.1 (satu) bendel Daftar Penggarap Tanah PSDA yang akan Ditambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Tahun 2015 sejumlah 29 penggarap tanah (belum tanda tangan), di buat di Widarapayung Kulon tanggal 19 Juni 2015 oleh Tem Ukur Desa Sdr. EDI SUNARTO, Pt. Lautan Mas Jaya SUYONO EDY serta Kades Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN (belum tanda tangani).

83.1 (satu) bendel Daftar Penggarap Tanah PSDA yang akan Ditambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Tahun 2015 sejumlah 79 penggarap tanah (belum tanda tangan), dengan jumlah akhir sebesar Rp.1.001.950.000,-

84.1 (satu) bendel Daftar Penggarap Tanah PSDA yang akan Ditambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Tahun 2015 sejumlah 18 penggarap tanah (belum tanda tangan), di buat di Widarapayung Kulon tanggal 18 Juni 2015 oleh Tem Ukur Desa Sdr. EDI SUNARTO, Pt. Lautan Mas Jaya SUYONO EDY serta Kades Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN (belum tanda tangani) dengan jumlah sebesar Rp. 114.040.000,-

85.3 (tiga) lembar catatan tentang Harga Kompensasi Tambak Udang Sebelah Utara dari PT.

86. 1 (satu) bendel data tentang :

a. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi dari Pt. Lautan Mas Jaya senilai Rp. 3.158.350.000,- guna membayar kompensasi Lahan Tanaman untuk warga Petani penggarap Tanah AD Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Cilacap. Ditandatangani dan di cap oleh Kades Sdr. RIDWAN di atas materai Rp. 6.000,- di Cilacap Pada tanggal 04 Februari 2016. dan dibawahnya denganketerangan nomor : 1894 / W / II / 2016 ditandai dan dimasukkan ke dalam buku yang telah disediakan untuk keperluan ini di tandatangani dan di cap oleh Notaris di Kab. Cilacap Sdri FATIH SETYOWATI, SH,M.Kn di Cilacap pada tanggal 04 Februari 2016.

b. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi dari Pt. Lautan Mas Jaya senilai Rp. 3.158.350.000,- guna membayar kompensasi Lahan Tanaman untuk warga Petani penggarap Tanah AD Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Cilacap. Ditandatangani dan di cap di atas materai Rp.6.000,- oleh Kades Sdr. RIDWAN di Cilacap Pada tanggal 04 Februari 2016.

87.1 (satu) lembar yang berisi :

a. 1 (satu) Foto Copy cek bank OCBC NISP Surabaya Nomor : NNQ 283801 tanggal 5 Februari 2016 senilai Rp.

Halaman 78 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,- tanda tangan tanpa nama.

b. 1 (satu) Foto Copy cek bank OCBC NISP Surabaya Nomor : NNQ 283802 tanggal 5 Februari 2016 senilai Rp. 500.000.000,- tanda tangan tanpa nama.

c. 1 (satu) Foto Copy Kwitansi dari Pt. Lautan Mas Jaya senilai Rp. 3.158.350.000,- guna membayar kompensasi Lahan Tanaman untuk warga Petani penggarap Tanah AD Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Cilacap. Ditandatangani dan di cap diatas materai Rp.6.000,- oleh Kades Sdr. RIDWAN di Cilacap Pada tanggal 04 Februari 2016.

d. 1 (satu) lembar yang berisi :

a. 1 (satu) Foto Copy cek bank OCBC NISP Surabaya Nomor : NNQ 283806 tanggal 8 Februari 2016 senilai Rp. 658.350.000,- tanda tangan tanpa nama.

b. 1 (satu) Foto Copy cek bank OCBC NISP Surabaya Nomor : NNQ 283805 tanggal 8 Februari 2016 senilai Rp. 500.000.000,- tanda tangan tanpa nama.

c. 1 (satu) Foto Copy cek bank OCBC NISP Surabaya Nomor : NNQ 283804 tanggal 8 Februari 2016 senilai Rp. 500.000.000,- tanda tangan tanpa nama.

d. 1 (satu) Foto Copy cek bank OCBC NISP Surabaya Nomor : NNQ 283803 tanggal 5 Februari 2016 senilai Rp. 500.000.000,- tanda tangan tanpa nama.

88.1 (satu) bendel Daftar Hadir Acara Sosilisasi Perluasan Lahan Tambak Udang oleh PT. Lautan Mas Jaya Cilacap dan Perhitungan Tanaman Kelapa serta Tanaman Kayu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 yang dihadiri dan ditandatangani oleh 100 warga yang tertera namanya dan di tandatangani serta cap desa Kades Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN.

89.1 (satu) bendel Daftar Hadir Acara Sosilisasi Perluasan Lahan Tambak Udang oleh PT. Lautan Mas Jaya Cilacap dan Perhitungan Tanaman Kelapa serta Tanaman Kayu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 yang dihadiri dan ditandatangani oleh 100 warga yang belum tertera namanya kecuali : DUL SOMAD, PARYONO, ARJO NASRUN, WARIS, HENDRI, dan WITO MIARSO, serta belum di tandatangani desa Kades Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN.

90.1 (satu) lembar Daftar Hadir Musyawarah Pembentukan Tim Desa Pendamping PT. Lautan Mas Jaya di Pendopo Balai Desa Widarapayung Kulon pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 yang di hadiri oleh 5 warga di buat di Desa Widarapayung Kulon cap dan di tandatangani oleh Kades Sdr. RIDWAN.

91.9 (sembilan) bendel Surat pernyataan yang masih kosong dan bermaterai Rp. 6.000,- tentang penyelesaian pembayaran dan kuasa penggunaan lahan yang di buat di Cilacap tanggal dikosongkan bulan Februari tahun 2016.

92.5 (lima) bendel Surat pernyataan yang masih kosong tentang penyelesaian pembayaran dan kuasa penggunaan lahan yang di buat di Cilacap tanggal dikosongkan bulan Februari tahun 2016

93.2 (dua) lembar daftar tentang Harga Kompensasi Tambak Udang Sebelah Utara dari PT. Lautan Mas Jaya

94.1 (satu) bendel Daftar Penggarap Tanah AD

Halaman 79 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95.1 (satu) lembar Kwitansi PT. LAUTAN MAS JAYA tanggal 13 Juni 2015 terkait telah di terima dari PT. Lautan Mas Jaya sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) guna membayar Pesangon dan Kompensasi Hak Pakai Lahan Seluas 47 Ha berupa Cek No. CM 931396 tanggal 13 Juni 2015 dari BNI Mojokerto. Kwitansi di buat di Cilacap, tanggal 13 Juni 2015 di tadatangani di atas materai Rp. 6.000,-

96.1 (satu) lembar Kwitansi PT. LAUTAN MAS JAYA tanggal 13 Juni 2015 terkait telah di terima dari PT. Lautan Mas Jaya sebanyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) guna membayar Pesangon dan Kompensasi Hak Pakai Lahan Seluas 47 Ha berupa Cek No. CM 931398 tanggal 05 Juli 2015 dari BNI Mojokerto. Kwitansi di buat di Cilacap, tanggal 05 Juli 2015 di tadatangani di atas materai Rp. 6.000,-

97.2 (dua) lembar tanda terima upah tim pendamping PT. Lautan Mas Jaya untuk Kegiatan Tambak Udang di Desa Widarapayung Kulon bulan Agustus sampai dengan Oktober (tiga bulan) tahun 2015 sebanyak 18 orang, di buat di Widarapayung Kulon tanggal 20 Oktober 2015 di tandatangani dan dicap oleh Ketua Tim / Kades Sdr. RIDWAN.

98.2 (dua) lembar rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan Memetri Bumi/Selamatan Bumi Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Tahun 2015 yang dibuat di Widarapayung Kulon tanggal 3 Juli 2015 oleh Ketua Panitia dicap panitia dan di tandatangani oleh SUDARDI serta di ketahui oleh Kades di cap dan di tandatangani oleh Kades Sdr. RIDWAN.

99.4 (empat) lembar data pengeluaran tambak udang (Sebelah barat Jalan) Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Tahun 2015 yang di cap dan ditandatangani oleh Ketua Tim Desa / Kades Sdr. RIDWAN.

100. 1 (satu) lembar data tentang operasional dari 4 lembaga senilai Rp. 30.000.000,-

101. 1 (satu) bendel kwitansi yang berisi :

1. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 900.000,- di buat di Widarapayung Kulon tanggal 1 Juli 2015 Tanda tangan DARMIN S.Pd.
2. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 800.000,- di buat di Widarapayung Kulon tanggal 1 Juli 2015 Tanda tangan EDI SUNARTO
3. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 800.000,- di buat di Widarapayung Kulon tanggal 1 Juli 2015 Tanda tangan TARMINI
4. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 800.000,- di buat di Widarapayung Kulon tanggal 1 Juli 2015 Tanda tangan SAIFUL BAHRI
5. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 700.000,- di buat di Widarapayung Kulon tanggal 1 Juli 2015 Tanda tangan SAMINGUN
6. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 700.000,- di buat di Widarapayung Kulon tanggal 1 Juli 2015 Tanda tangan PUJI UTOMO
7. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp.

Halaman 80 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- di buat di Widarapayung Kulon tanggal 1 Juli 2015

Tanda tangan SUSANTO

8. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 600.000,- di buat di Widarapayung Kulon tanggal 1 Juli 2015

Tanda tangan YUDI WIONO

9. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 600.000,- di buat di Widarapayung Kulon tanggal 1 Juli 2015

Tanda tangan NGADAM

10. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 600.000,- di buat di Widarapayung Kulon tanggal 1 Juli 2015

Tanda tangan HARSONO

11. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 500.000,- di buat di Widarapayung Kulon tanggal 1 Juli 2015

Tanda tangan DALIAH

12. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 500.000,- di buat di Widarapayung Kulon tanggal 1 Juli 2015

Tanda tangan SODIAH

13. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 500.000,- di buat di Widarapayung Kulon tanggal 1 Juli 2015

Tanda tangan RADEM.

14. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 300.000,- guna membayar rebana, di buat di Widarapayung Kulon tanggal 1 Juli 2015 Tanda tangan DALIAH

15. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 2.500.000,- guna membayar bantuan kegiatan untuk kegiatan karangtaruna, di buat di Widarapayung Kulon tanggal 3 Juli 2015 Tanda tangan dan cap karangtaruna BUDI SANTOSO

16. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 2.500.000,- guna membayar bantuan keuangan untuk kegiatan linmas / hansip di buat di Widarapayung Kulon tanggal 3 Juli 2015 Tanda tangan DUI SUNARYO

17. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 5.000.000,- guna membayar bantuan keuangan untuk kegiatan RT / RW Desa Widarapayung Kulon di buat di Widarapayung Kulon tanggal 3 Juli 2015 Tanda tangan tanpa nama

18. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 5.000.000,- guna membayar bantuan keuangan untuk kegiatan PKK di buat di Widarapayung Kulon tanggal 3 Juli 2015 Tanda tangan dan cap PKK Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun

19. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 2.500.000,- guna membayar sewa tratag pengajian Bupati Cilacap Bulan Ramadhan 2015 di buat di Widarapayung Kulon tanggal 3 Juli 2015 tanpa tandatangan penerima dan nama penerima

20. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 20.000.000,- guna membayar kegiatan BPD di buat di Widarapayung Kulon tanggal 2 Maret 2015 Tanda tangan

Halaman 81 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa nama

21. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 20.000.000,- guna membayar kegiatan LPPMD di buat di Widarapayung Kulon tanggal 3 Juli 2015 Tanda tangan tanpa nama

22. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 10.500.000,- guna membayar parsel 130 bungkus di buat di Widarapayung Kulon tanggal 3 Juli 2015 Tanda tangan RISNO

23. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 2.500.000,- guna membayar bantuan kegiatan untuk vihara Saok Loka di buat di Widarapayung Kulon tanggal 3 Juli 2015 Tanda tangan TARMIN

24. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 2.500.000,- guna membayar Bantuan Keuangan untuk kegiatan Masjid Jami Widarapayung Kulon, di buat di Widarapayung Kulon tanggal 3 Juli 2015 Tanda tangan tanpa nama

25. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 1.500.000,- guna membayar Tunjangan Kades di buat di Widarapayung Kulon tanggal 3 Juli 2015 Tanda tangan tanpa nama

26. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 1.000.000,- guna membayar bon pinjam di buat di Widarapayung Kulon tanggal 15 Juli 2015 Tanda tangan SOLEHUDIN

27. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 1.000.000,- guna membayar bon pinjam di buat di Widarapayung Kulon tanggal 15 Juli 2015 Tanda tangan SAEFUL BAHRI

28. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 1.000.000,- guna membayar bon pinjam di buat di Widarapayung Kulon tanggal 15 Juli 2015 Tanda tangan SUSETA

29. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 1.000.000,- guna membayar bon pinjam di buat di Widarapayung Kulon tanggal 15 Juli 2015 Tanda tangan EM. SUNARTO

30. Kwitansi dari Bendahara desa, uang sebanyak Rp. 1.000.000,- guna membayar bon pinjam di buat di Widarapayung Kulon tanggal 15 Juli 2015 Tanda tangan tanpa nama

102. 3 (tiga lembar) daftar pembayaran Kwitansi hari Sabtu tanggal 20 Juni 2016 (tulisan tangan) di tanda tangani oleh KARSAN sebagai penerima

103. 1 (satu) bendel undangan tertanggal 08 Juni 2015 dari Desa Widara Payung dalam rangka Sosialisasi Perencanaan Tambak Udang Oleh PT Lautan Mas Jaya dari Cilacap yang di tandatangani dan di cap oleh Kepala Desa Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN

Halaman 82 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104. 1 (satu) lembar undangan tertanggal 26 Januari 2016, dari Desa Widarapayung Kulon kepada :

- a. Camat Binangun
- b. Kapolsek Binangun
- c. Koramil 04 Binangun

Terkait Sosialisasi perluasan lahan tambak udang oleh PT. Lautan Mas Jaya Cilacap, di cap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN

105. 1 (satu) bendel kwitansi PT. LAUTAN MAS JAYA terkait kompensasi lahan dan tanaman garapan yang terdiri dari :

1. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 16.193.750,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman garapan yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh TUKIYEM.
2. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 17.405.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh SATIYAH.
3. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 4.635.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh YURNALIS
4. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 10.617.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh KASTAMI
5. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 6.525.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh SUMARJA DARMAN
6. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Juni 2015, uang sebanyak Rp7.081.250,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh SADIMEJA SAGE
7. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 8.747.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh JARIS
8. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 6.112.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh SATOYO SAMPAN
9. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 2.820.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh TORIYAN
10. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Juni 2015,

Halaman 83 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak Rp. 17.020.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh DULAH SAERI

11. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 2.920.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh SAKIM

12. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 1.770.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh MOHAMAD SUKAMTO

13. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Juni 2015, uang sebanyak Rp10.150.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh NURWAN AMING

14. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 6.695.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh TOLIH

15. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 4.450.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh SANUJI

16. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 7.600.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh KUSTONO RAKIN

17. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 2.300.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh SANPARDI JARKO

18. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 20.007.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh SAEFUL

19. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 4.167.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh SUDI ARJO

20. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 7.200.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh SUDI ARJO

21. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 1.822.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di

Halaman 84 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh SUDI ARJO

22. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp 3.177.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh SANPARDI SARNO

23. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 1.977.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh NASUM

24. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp 4.460.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh KASDARI

25. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 2.530.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh KUSWANUDIN

26. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 4.862.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh KUSWANUDIN

27. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 5.860.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh SIPAN

28. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 18.640.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh SURIPTO

29. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 4.430.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh SURIPTO

30. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 5.585.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh ISMAIL KASAM

31. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 8.275.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh TIMIN

32. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 19 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 1.150.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh TASIM NURWAHIDIN

33. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015,

Halaman 85 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebanyak Rp. 3.382.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh TASIM NURWAHIDIN

34. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 3.382.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh TASIM NURWAHIDIN

35. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 12.665.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh WARIDIN

36. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 1.820.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh WARIDIN.

37. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 2.600.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh DUL SOMAD R.

38. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 5.050.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh SASINAH

39. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 10.500.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh JASEM

40. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 1.057.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh TARSAN Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 2.982.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh KARTO MIHARJO

41. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 2.042.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh TASINEM

42. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 11.682.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangai di atas materai Rp. 6000,- oleh SODIRUN

43. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 5.050.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di



tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh NAPSIAH

44. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 1.820.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh NAPSIAH

45. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 5.000.000,- guna membayar kompensasi MUHTARI

46. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 2.390.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh SAMIYEM

47. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 18.775.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh REBEN

48. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 26.150.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh SUYATNO

49. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 4.412.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh WARIDIN

50. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 4.975.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh SUNARDI NGASIM

51. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 25.110.000,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh KUSWANUDIN

52. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 17.657.500,- guna membayar kompensasi lahan dan tanaman yang di garap oleh petani yang di tandatangan di atas materai Rp. 6000,- oleh ARJO SUWITO WIKAM

106. 1 (satu) bendel kwitansi PT. LAUTAN MAS JAYA terkait kompensasi lahan garapan yang terdiri dari :

1. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 8.800.000,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh SUYANTI

2. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 15.050.000,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh SIPAN

Halaman 87 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 6.625.000,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh HADI PURWANTO R.
4. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 6.152.500,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh SANSUWITO SAKIM
5. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 3.187.500,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh SANSUWITO SAKIM
6. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 16.975.000,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh KUSWANUDIN
7. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 6.247.500,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh SALAMAH
8. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 2.720.000,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh SALAMAH
9. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 5.212.500,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh MADSUNARI
10. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 17.332.500,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh SUYATNO
11. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 9.900.000,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh SADIRIN
12. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 6.557.500,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh M. ABDUL AZIS
13. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 2.800.000,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh M. ABDUL AZIS
14. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 2.200.000,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh KUSTONO RATIM

Halaman 88 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 16.642.500,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh WARISNO
 16. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 2.727.500,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh DUL SOMAD REMBUN
 17. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 9.280.000,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh HADI PURWANTO R.
 18. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 11.627.500,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh WITO UTOMO S.
 19. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 3.670.000,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh WITO UTOMO S.
 20. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 2.137.500,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh SUNARDI NGASIM
 21. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 7.175.000,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh SAMSIDIN
 22. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 18.850.000,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh JAMDARI
 23. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 4.800.000,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh SUWARI
 24. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 20 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 4.567.500,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh RASIN
 25. Kwitansi PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 27 Juni 2015, uang sebanyak Rp. 1.500.000,- guna membayar kompensasi lahan garapan yang di tandatangani di atas materai Rp. 6000,- anonim
107. 1 (satu) bendel Dokumen di dalam Map warna Coklat bertuliskan B III yang berisikan 15 (lima belas) bendel copy Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Pernyataan "Penyelesaian Pembayaran Dan Kuasa Penggunaan Lahan" yang

Halaman 89 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di buat pada bulan Juni tahun 2015 di cilacap, yang menandatangani adalah petani penggarap (suami istri / anak) dan saksi-saksi EDI SUNARTO dan SAMINGUN, diterima oleh Direktur PT. Lautan Mas Jaya Sdr. ZENGQUAN LIU pada tanggal 20 Juni 2015 serta di kuatkan dengan cap dan tandangan Kepala Desa Sdr. RIDWAN, Ketua BPD Widarapayung Kulon Sdr. NASIM, S.Pd. dan Ketua LPPMD Sdr. SUGENG RIADI S.Ag. Daftar Petani tersebut adalah :

1. MADSUNARI uang yang diterimakan Rp. 5.512.500,-
2. SUYATNO uang yang diterimakan Rp. 17.332.500,-
3. SODIRIN uang yang diterimakan Rp. 9.950.000,-
4. AMAD ABDUL ASIS uang yang diterimakan Rp. 6.557.500,-
5. AMAD ABDUL ASIS uang yang diterimakan Rp. 2.800.000,-
6. KUSTONO RATIM uang yang diterimakan Rp. 2.200.000,-
7. WARISNO uang yang diterimakan Rp. 16.642.500,-
8. DUL SOMAD REMBUN uang yang diterimakan Rp. 2.727.500,-
9. HADI PURWANTO R. uang yang diterimakan Rp. 9.280.000,-
10. WITO UTOMO uang yang diterimakan Rp. 11.627.500,-
11. WITO UTOMO uang yang diterimakan Rp. 3.670.000,-
12. MOUHAMAD SAMSIDIN uang yang diterimakan Rp. 7.175.000,-
13. TORIYAH uang yang diterimakan Rp. 2.137.500,-
14. JAMBARI uang yang diterimakan Rp. 18.850.000,-
15. SUWARI TUMIN uang yang diterimakan Rp. 4.800.000,-

108. 1 (satu) bendel Dokumen di dalam Map warna Coklat bertuliskan AT III yang berisikan 30 (tiga puluh) bendel copy Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Pernyataan "Penyelesaian Pembayaran Dan Kuasa Penggunaan Lahan" yang di buat pada bulan Juni tahun 2015 di cilacap, yang menandatangani adalah petani penggarap (suami istri / anak) dan saksi-saksi EDI SUNARTO dan SAMINGUN, diterima oleh Direktur PT. Lautan Mas Jaya Sdr. ZENGQUAN LIU pada tanggal 20 Juni 2015 serta di kuatkan dengan cap dan tandangan Kepala Desa Sdr. RIDWAN, Ketua BPD Widarapayung Kulon Sdr. NASIM, S.Pd. dan Ketua LPPMD Sdr. SUGENG RIADI S.Ag. Daftar Petani tersebut adalah :

1. TASIM NUR W. uang yang diterimakan Rp. 3.382.500,-
2. TASIM NUR W. uang yang diterimakan Rp.1.150.000,-
3. WARIDIN uang yang diterimakan Rp. 12.655.000,-
4. WARIDIN uang yang diterimakan Rp. 1.820.000,-
5. DUL SOMAD R. uang yang diterimakan Rp. 2.600.000,-
6. SASINAH uang yang diterimakan Rp. 5.050.000,-
7. JASEM uang yang diterimakan Rp. 10.500.000,-
8. TARSAN uang yang diterimakan Rp.1.057.500,-
9. KARTOMIHARJO uang yang diterimakan Rp.2.982.500,-
10. KASIYO uang yang diterimakan Rp. 2.042.500,-

Halaman 90 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SODIRUN uang yang diterimakan Rp. 11.682.500,-
12. SODIRIN uang yang diterimakan Rp. 5.050.000,-
13. SODIRIN uang yang diterimakan Rp. 1.820.000,-
14. MUHTARI uang yang diterimakan Rp. 5.000.000,-
15. SAMIYEM uang yang diterimakan Rp. 2.390.000,-
16. SUYITNO SATIN uang yang diterimakan Rp. 18.775.000,-
17. SUYATNO uang yang diterimakan Rp. 26.150.000,-
18. WARIDIN uang yang diterimakan Rp. 4.412.500,-
19. SUNARDI NGASIM uang yang diterimakan Rp. 4.975.000,-
20. KUSWANUDIN uang yang diterimakan Rp. 4.975.000,-
21. KUSWANUDIN uang yang diterimakan Rp. 25.110.000,-
22. ARJOSUWITO uang yang diterimakan Rp. 17.657.500,-
23. SUYANTI uang yang diterimakan Rp. 8.800.000,-
24. SIPAN uang yang diterimakan Rp. 15.050.000,-
25. HADI PURWANTO R. uang yang diterimakan Rp.6.625.000,-
26. SANSUWITO uang yang diterimakan Rp. 6.152.500,-
27. SANSUWITO uang yang diterimakan Rp. 3.187.500,-
28. KUSWANUDIN uang yang diterimakan Rp. 16.975.000,-
29. YURNALIS uang yang diterimakan Rp. 6.247.500,-
30. YURNALIS uang yang diterimakan Rp. 2.720.000,-

109. 1 (satu) bendel Dokumen di dalam Map warna Coklat bertuliskan 18 T III yang berisikan 13 (tiga belas) bendel copy Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Pernyataan "Penyelesaian Pembayaran Dan Kuasa Penggunaan Lahan" yang di buat pada bulan Juni tahun 2015 di cilacap, yang menandatangani adalah petani penggarap (suami istri / anak) dan saksi-saksi EDI SUNARTO dan SAMINGUN, diterima oleh Direktur PT. Lautan Mas Jaya Sdr. ZENGQUAN LIU pada tanggal 20 Juni 2015 serta di kuatkan dengan cap dan tandangan Kepala Desa Sdr. RIDWAN, Ketua BPD Widarapayung Kulon Sdr. NASIM, S.Pd. dan Ketua LPPMD Sdr. SUGENG RIADI S.Ag. Daftar Petani tersebut adalah :

1. MUHTARI uang yang diterimakan Rp. 16.193.750,-
2. KUSWANUDIN uang yang diterimakan Rp. 17.405.000,-
3. YURNALIS uang yang diterimakan Rp. 4.635.000,-
4. KASTAMI uang yang diterimakan Rp. 10.617.500,-
5. SUMARJA DARMAN uang yang diterimakan Rp. 6.525.000,-
6. SADIMEJA SAGE uang yang diterimakan Rp.7.081.250,-
7. JARIS uang yang diterimakan Rp. 8.747.500,-
8. SUTOYO S. uang yang diterimakan Rp. 6.112.500,-
9. ALO ARIFIN uang yang diterimakan Rp. 2.820.000,-
10. DULAH SAERI uang yang diterimakan Rp. 17.020.000,-
11. SAKIM uang yang diterimakan Rp. 2.920.000,-
12. MUHAMAD SUKAMTO uang yang diterimakan Rp.1.770.000,-
13. NURWANDI JAMING uang yang diterimakan Rp.

Halaman 91 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.150.000,-

110. 1 (satu) bendel Dokumen di dalam Map warna Coklat bertuliskan II T yang berisikan 18 (delapan belas) bendel copy Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Pernyataan "Penyelesaian Pembayaran Dan Kuasa Penggunaan Lahan" yang di buat pada bulan Juni tahun 2015 di cilacap, yang menandatangani adalah petani penggarap (suami istri / anak) dan saksi-saksi EDI SUNARTO dan SAMINGUN, diterima oleh Direktur PT. Lautan Mas Jaya Sdr. ZENGQUAN LIU pada tanggal 20 Juni 2015 serta di kuatkan dengan cap dan tandangan Kepala Desa Sdr.RIDWAN, Ketua BPD Widarapayung Kulon Sdr. NASIM, S.Pd. dan Ketua LPPMD Sdr. SUGENG RIADI S.Ag. Daftar Petani tersebut adalah :

1. SANUJI SANEN uang yang diterimakan Rp. 4.450.000,-
2. SANPARDI SARNO uang yang diterimakan Rp. 2.300.000,-
3. KUSTONO RATIM uang yang diterimakan Rp. 7.600.000,-
4. TIMIN uang yang diterimakan Rp. 8.275.000,-
5. ISMAIL KASAM uang yang diterimakan Rp. 5.585.000,-
6. TOLIH uang yang diterimakan Rp. 6.695.000,-
7. SAIFUL uang yang diterimakan Rp. 20.007.500,-
8. SUDIARJO uang yang diterimakan Rp. 4.167.500,-
9. NASUM uang yang diterimakan Rp. 1.977.500,-
10. SANPARDI SARNO uang yang diterimakan Rp. 3.177.500,-
11. SUKONIARJO RADAM uang yang diterimakan Rp. 18.640.000,-
12. KASBARI WASIMAN uang yang diterimakan Rp. 4.460.000,-
13. KUSWANUDIN uang yang diterimakan Rp. 2.530.000,-
14. SUKONIARJO RADAM uang yang diterimakan Rp. 4.430.000,-
15. KUSWANUDIN uang yang diterimakan Rp. 4.862.500,-
16. SUDIARJO uang yang diterimakan Rp. 7.200.000,-
17. SUDIARJO uang yang diterimakan Rp. 1.882.500,-
18. SIPAN uang yang diterimakan Rp. 5.860.000,-

III. 1 (satu) bendel (copy) SK Camat Binangun beserta lampirannya, nomor: 144.1 / 29 / 48 / 2013, tanggal 20 Juli 2013 tentang Pengangkatan BPD

IV. 1. 1 (satu) bendel (copy) data berupa Izin Prinsip Penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 2876 / 1 / IP / PMA / 2016 dan nomor perusahaan : 14051.2015 tanggal 20 Oktober 2016.
2. 1 (satu) lembar (copy) surat dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu nomor : 503 / 621 / 33 tanggal 16 Desember 2015.
3. 1 (satu) lembar (copy) surat dari PT. Lautan Mas jaya nomor :

Halaman 92 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 / LMJ / IV / 2015 tanggal 20 Mei 2015, berikut lampirannya.

- V.
1. 1 (satu) bendel (copy) data berupa :
 - a. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap nomor 04 Tahun 2015 tentang Tanah Kas Desa dan Penggunaannya
 - b. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa asal usul kekayaan desa di Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap tentang Pengelolaan Kekayaan Desa sesuai dengan asal usulnya.
 2. 1 (satu) lembar (copy) Surat Keputusan Bupati Cilacap nomor : 820 / 009 / 38 tanggal 22 Maret 2017 tentang Mutasi PNS di lingkungan Pemkab Cilacap atas nama sdr DARMIN
 3. 1 (satu) bendel (copy) Surat Kutipan Keputusan Camat Binangun nomor : 34 Tahun 2001 tanggal 31 Agustus 2001 tentang pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun Desa Widarapayung Kulon, Desa Jepara Kulon Kec. Binangun
- VI.
1. 1 (satu) bendel (copy) Peraturan Desa (Perdes) Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap nomor 02 / Tahun 2015, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2015.
 2. 1 (satu) bendel (copy) Peraturan Desa (Perdes) Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap nomor 03 Tahun 2015, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2015.
 3. 1 (satu) bendel (copy) Peraturan Desa (Perdes) Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap nomor : 06 / Tahun 2015, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2016.
 4. 1 (satu) bendel (copy) Peraturan Desa (Perdes) Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap nomor 03 Tahun 2016, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2016.
 5. 1 (satu) bendel (copy) Peraturan Desa (Perdes) Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap nomor : 05 / Tahun 2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2017.
 6. 1 (satu) bendel (copy) buku rekening PD BKK Cilacap Cab Pembantu Binangun atas nama Pemerintah Desa Widarapayung Kulon nomor rekening : 07.513.0000016 periode 31 Januari 2013 sampai dengan 04 Mei 2017.
 7. 1 (satu) bendel (copy) buku rekening BPD Jateng (Bank Jateng) Cab. Cilacap atas nama Pemerintah Desa Widarapayung Kulon nomor rekening : 3-121-02010-1, periode 27 Februari 2015 sampai dengan 16 Juni 2017.
 8. 1 (satu) bendel copy SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap Tahun 2015, yang terdiri dari :
 - a. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Januari Tahun 2015.

Halaman 93 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Pebruari Tahun 2015.
 - c. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Maret Tahun 2015.
 - d. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan April Tahun 2015.
 - e. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Mei Tahun 2015.
 - f. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Juni Tahun 2015.
 - g. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Juli Tahun 2015.
 - h. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Agustus Tahun 2015.
 - i. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan September Tahun 2015.
 - j. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Oktober Tahun 2015.
 - k. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Nopember Tahun 2015.
 - l. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Desember Tahun 2015.
9. 1 (satu) bendel copy SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap Tahun 2016, yang terdiri dari :
- a. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Januari Tahun 2016.
 - b. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Pebruari Tahun 2016.
 - c. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Maret Tahun 2016.
 - d. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan April Tahun 2016.
 - e. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Mei Tahun 2016.
 - f. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Juni Tahun 2016.
 - g. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Juli Tahun 2016.
 - h. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Agustus Tahun 2016.
 - i. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan September Tahun 2016.
 - j. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Oktober Tahun 2016.
 - k. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Nopember Tahun 2016.
 - l. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Desember Tahun 2016.

Halaman 94 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.1 (satu) bendel copy SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap Tahun 2017, yang terdiri dari :

- a. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Januari Tahun 2017.
- b. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Pebruari Tahun 2017.
- c. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Maret Tahun 2017.
- d. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan April Tahun 2017.
- e. SPJ APB Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap bulan Mei Tahun 2017.

11. 2 (dua) lembar copy Kutipan Surat Keputusan Kepala Desa Widarapayung Kulon Nomor : 05 Tahun 2008 tanggal 26 Maret 2008 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Jabatan Kaur Keuangan Desa Widarapayung Kulon Kecamatan Binangun yang di terimakan kepada Sdri. Tarmini, A.Mk.

12. 1 (satu) bendel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2015 Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap yang di buat di Widarapayung Kulon tanggal 31 Desember 2015, cap dan ditandatangani Kepala Desa Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN

13. 1 (satu bendel) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2016 Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap yang di buat di Widarapayung Kulon tanggal 30 Desember 2016 oleh Kepala Desa Widarapayung Kulon Sdr. RIDWAN dan belum ditandatangani (Arsip).

VII

1. 2 (dua) lembar copy Surat Permohonan Pengelolaan Tanah PSDANomor : 001 / LMJ / IV / 2015, tanggal 28 April 2015 berikut lampiran fotocopy KTP pemohon.

2. 1 (satu) lembar copy Surat Kajian Teknis Pemanfaatan Tanah dan/ atau Bangunan Nomor : 593.1 / 643, tanggal 25 Mei 2015 berikut lampiran Peta Situasi dan Bidang Tanah Yang Disewa serta Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Sewa Tanah

3. 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Sewa antara Pemprov. Jateng dengan sdr. ZENGQUAN LIU Nomor : 593.1 / 2374, tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemprov. Jateng Terletak Di Desa Welahan Wetan Kec. Adipala Dan Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap Yang Dikelola Dinas PSDA Prov. Jateng Untuk Dimanfaatkan Sebagai tambak Udang Dengan Cara Sewa berikut lampiran Berita Acaranya.

4. 1 (satu) lembar copy Tanda Bukti Pembayaran dari Balai PSDA Serayu Citanduy tertanggal 27 Mei 2015 dan Slip Setoran dari Bank BPD Jateng berikut STS Nomor : 013/BPSDASC/V/2015, tertanggal 27 Mei 2015.



VIII.

1. 1 (satu) bendel (copy) berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup / UKL – UPL tambak udang intensif oleh PT. Lautan Mas Jaya di Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap
2. 1 (satu) bendel (copy) dokumen berupa :
 - a. 1 (satu) lembar (copy) surat dari PT. Lautan Mas Jaya nomor : 001 / UKL – UPL / XI / 2016 tanggal 29 Nopember 2016 perihal pengajuan dokumen UKL – UPL.
 - b. 1 (satu) bendel (copy) undangan dari Setda Kab. Cilacap nomor : 005 / 8027 / 30 tertanggal 6 Desember 2016 perihal pemeriksaan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) kegiatan tambak udang vanamei di Jl. Pantai Lancang Indah Desa Widarapayung Kulon Rt 02 / 01 Kec. Binangun oleh PT. Lautan Mas Jaya.
 - c. 1 (satu) bendel (copy) daftar hadir berikut pointer rapat tertanggal 8 Desember 2016.
 - d. 1 (satu) lembar (copy) surat dari Badan Lingkungan Hidup nomor : 660.1 / 1452 / 30 tanggal 20 Desember 2016 perihal penyampaian hasil pemeriksaan UKL – UPL kegiatan pembangunan tambak (budidaya) udang oleh PT. lautan Mas Jaya berikut lampirannya berupa rekapitulasi saran / pendapat / tanggapan.
 - e. 1 (satu) bendel (copy) surat dari Badan Lingkungan Hidup tertanggal 30 Desember 2016 perihal rekomendasi persetujuan UKL – UPL kegiatan tambak udang intensif oleh PT. Lautan Mas Jaya.
 - f. 1 (satu) bendel (copy) surat Keputusan Bupati Cilacap nomor : 1519 tahun 2016 tentang Izin Lingkungan atas kegiatan tambak udang intensif di desa widarapayung kulon oleh PT. Lautan Mas Jaya.
 - g. 2 (dua) bendel (copy) contoh laporan kegiatan CSR.

IX.

1. 1 (satu) bendel copy Akta Pendirian PT. Lautan Mas Jaya dengan nomor : 4 , tanggal 09 April 2015 dengan Notaris SUGIHARTO, S.H., M.H.
2. 1 (satu) lembar copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2436113.AH.01.01.TAHUN 2015, tanggal 27 April 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Lautan Mas Jaya beserta lampirannya.
3. 1 (satu) lembar copy NPWP dengan nomor : 46.174.114.2-604.000 a.n. LIU ZENGQUAN.
4. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II KPP Pratama Cilacap dengan nomor : S-5038KT / WPJ.32 / KP.0203 / 2015, tanggal 30 April 2015.

Halaman 96 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel copy Perdes nomor : 523.3 / 01 / I / 2016, tanpa tanggal bulan Januari 2016 tentang Kompensasi Tambak Udang Di Desa Widarapayung Kulon.
6. 1 (satu) lembar copy kwitansi tanda terima dari PT. Lautan Mas Jaya (ZENGQUAN LIU) sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berupa Cek No. CM931396 tanggal 13 Juni 2015 dari BNI Mojokerto guna pembayaran pesangon dan kompensasi hak pakai lahan seluas 47 Ha tertanggal 13 Juni 2015 yang ditandatangani diatas materai 6 ribu oleh sdr. RIDWAN.
7. 1 (satu) lembar copy kwitansi tanda terima dari PT. Lautan Mas Jaya (ZENGQUAN LIU) sebanyak Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) berupa Cek No. CM931398 tanggal 05 Juli 2015 dari BNI Mojokerto guna pembayaran pesangon dan kompensasi hak pakai lahan seluas 47 Ha tertanggal 05 Juli 2015 yang ditandatangani diatas materai 6 ribu oleh sdr. RIDWAN.
8. 1 (satu) lembar copy Kwitansi dari PT. Lautan Mas Jaya sebesar Rp.3.158.350.000,- guna membayar kompensasi lahan tanaman yang ditandatangani diatas materai 6 ribu oleh sdr. RIDWAN dan dicap stempel Pemdes Widarapayung Kulon serta telah mengetahui Notaris RATIH SETYOWATI, SH, M.Kn.
9. 1 (satu) lembar copy Kwitansi tanda terima dari PT. Lautan Mas Jaya sebesar Rp.3.158.350.000,- guna pembayaran kompensasi lahan tertanggal 4 februari 2016 yang ditandatangani diatas materai 6 ribu oleh sdr. RIDWAN dan dicap stempel PemDes Widarapayung Kulon.
10. 1 (satu) lembar copy Cek No. NNQ 283801 tertanggal 5 Februari 2016 dari Bank OCBC NISP Surabaya senilai Rp.500.000.000,- yang ditandatangani oleh sdr. ZENGQUAN LIU.
11. 1 (satu) lembar copy Cek No. NNQ 283802 tertanggal 5 Februari 2016 dari Bank OCBC NISP Surabaya senilai Rp.500.000.000,- yang ditandatangani oleh sdr. ZENGQUAN LIU.
12. 1 (satu) lembar copy Cek No. NNQ 283803 tertanggal 5 Februari 2016 dari Bank OCBC NISP Surabaya senilai Rp.500.000.000,- yang ditandatangani oleh sdr. ZENGQUAN LIU.
13. 1 (satu) lembar copy Cek No. NNQ 283804 tertanggal 8 Februari 2016 dari Bank OCBC NISP Surabaya senilai Rp.500.000.000,- yang ditandatangani oleh sdr. ZENGQUAN LIU.
14. 1 (satu) lembar copy Cek No. NNQ 283805 tertanggal 8 Februari 2016 dari Bank OCBC NISP Surabaya senilai Rp.500.000.000,- yang ditandatangani oleh sdr. ZENGQUAN LIU.
15. 1 (satu) lembar copy Cek No. NNQ 283806 tertanggal 8

Halaman 97 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 dari Bank OCBC NISP Surabaya senilai Rp.658.350.000,- yang ditandatangani oleh sdr. ZENGQUAN LIU.

16. 1 (satu) bendel copy Izin Prinsip Penanaman Modal Asing yang dikeluarkan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 2876 / I / IP / PMA / 20:6 , Nomor Perusahaan : 14051.2015, tanggal 20 Oktober 2016.

17. 1 (satu) bendel copy surat dari Badan Lingkungan Hidup Kab. Cilacap dengan Nomor : 660.1 / 1518 / 30, tanggal 30 Desember 2016 perihal Rekomendasi Persetujuan UKL – UPL Kegiatan tambak Udang Intensif Oleh PT. Lautan Mas Jaya.

18. 1 (satu) bendel copy Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 1519 Tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Tambak Udang Intensif di Desa Widarapayung Kulon Oleh PT. Lautan Mas Jaya yang dikeluarkan dari Badan Lingkungan Hidup Kab. Cilacap.

19. 1 (satu) bendel copy dokumen UKL – UPL Tambak Udang Intensif Di Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap oleh PT. Lautan Mas Jaya.

20. 1 (satu) lembar copy Tanggapan Surat dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Cilacap Nomor : 503 / 621 / 33, tanggal 16 Desember 2015 perihal Tanggapan Surat beserta lampirannya.

21. 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Sewa antara Pemprov. Jateng dengan sdr. ZENGQUAN LIU Nomor : 593.1 / 2374, tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemprov. Jateng Terletak Di Desa Welahan Wetan Kec. Adipala Dan Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap Yang Dikelola Dinas PSDA Prov. Jateng Untuk Dimanfaatkan Sebagai tambak Udang Dengan Cara Sewa berikut lampiran Berita Acaranya yang ditandatangani oleh sdr. PRASETYO BUDIE YUWONO, ME selaku Pihak Pertama (Kepala Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah) dengan sdr. ZENGQUAN LIU selaku Pihak Kedua.

22. 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Antara TNI AD C.Q. Kodam IV/Diponegoro dengan PT. Lautan Mas Jaya Nomor : PSM / 24 / XII / 2015, tanggal 10 Desember 2015 tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanah TNI AD Di Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap yang ditandatangani dan dicap stempel masing-masing oleh sdr. ZENGQUAN LIU selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya dengan Mayor Jenderal TNI JASWANDI selaku Panglima Kodam IV/Diponegoro.

23. 1 (satu) bendel copy Surat Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa Antara TNI AD C.Q. Kodam IV/Diponegoro dengan PT. Lautan Mas Jaya Nomor : PSM / 10 / III / 2017, tanggal 01 Maret 2017 tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanah TNI AD Di Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun

Halaman 98 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Cilacap yang ditandatangani dan dicap stempel masing-masing oleh sdr. ZENGQUAN LIU selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya dengan Mayor Jenderal TNI JASWANDI selaku Panglima Kodam IV/Diponegoro.

- X. 1 (satu) lembar (copy) surat dari PT. Lautan Mas Jaya dengan nomor : 005 / LMJ / VI / 2016 tanggal 6 Mei 2016 perihal permohonan Informasi Tata Ruang.

2. 1 (satu) lembar (copy) Surat dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkab. Cilacap nomor : 650 / 505.a / 25 tanggal 7 Juni 2016 perihal informasi tata ruang berikut lampirannya.

- XI. 1. 1 (satu) bendel buku copy buku register surat keluar tahun 2015 – 2017 Kec. Binangun Kab. Cilacap.
2. 1 (satu) bendel buku copy buku register surat masuk tahun 2015 – 2017 Kec. Binangun Kab. Cilacap.

- XII. 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Pakai No. 4 Tahun 2013, tanggal 25 April 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang terletak di Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

2. 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Antara TNI AD C.Q. KODAM IV/DIPONEGORO Dengan PT. Lautan Mas Jaya Nomor : PSM / 23 / XII / 2015, tanggal 10 Desember 2015 tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanah TNI AD Di Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap.

3. 1 (satu) bendel copy Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa Antara TNI AD C.Q. Kodam IV/Diponegoro Dengan PT. Lautan Mas Jaya Nomor : PSM / 10 / III / 2017, tanggal 1 Maret 2017 tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanah TNI AD Di Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap.

- XIII. 1. 1 (satu) bendel (copy) Peraturan Desa Widarapayung Kulon nomor : 02 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
2. 1 (satu) bendel (copy) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2015 semester I (satu) Bulan Januari s/d Juni 2015.
3. 1 (satu) bendel (copy) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2015 Semester II (Dua) Bulan Juli s/d Desember 2015.
4. 1 (satu) bendel (copy) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2015 Semester Akhir Tahun 2015.
5. 1 (satu) bendel (copy) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Semester Satu Tahun 2016.
6. 1 (satu) bendel (copy) Laporan Realisasi Anggaran

Halaman 99 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Semester Akhir Tahun Anggaran 2016.

1 (satu) bendel (copy) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2016.

XIV

1. 1 (satu) bendel (copy) Peraturan Desa Widarapayung Kulon nomor : 02 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

2. 1 (satu) bendel (copy) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2015 semester I (satu) Bulan Januari s/d Juni 2015.

3. 1 (satu) bendel (copy) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2015 Semester II (Dua) Bulan Juli s/d Desember 2015.

4. 1 (satu) bendel (copy) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2015 Semester Akhir Tahun 2015.

5. 1 (satu) bendel (copy) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Semester Satu Tahun 2016.

6. 1 (satu) bendel (copy) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Semester Akhir Tahun Anggaran 2016.

1 (satu) bendel (copy) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2016.

XV.

1. 1 (satu) lembar copy Kwitansi dari Departemen Kementrian Pertahanan KU Tingkat II Kodam IV/Diponegoro NOMINKU : 2.06.01, tanggal 9 Desember 2015 terkait penerimaan uang sebesar Rp.994.047.500,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari PT. Lautan Mas Jaya untuk keperluan pembayaran kompensasi sewa lahan Tanah TNI AD di Cilacap berupa Bilyet Giro BNI No. BZ470776 yang ditandatangani oleh sdr. ZENGQUAN LIU selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya dengan sdr. KOLONEL Czi FARIED DARMAN HAMIED, SE selaku Aslogkasdam IV/Diponegoro.

2. 1 (satu) lembar copy Kwitansi dari Departemen Kementrian Pertahanan KU Tingkat II Kodam IV/Diponegoro NOMINKU : 2.06.01, tanggal 9 Desember 2015 terkait penerimaan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari PT. Lautan Mas Jaya untuk keperluan pembayaran kompensasi sewa lahan Tanah TNI AD di Cilacap berupa Bilyet Giro BNI No. BZ470777 yang ditandatangani oleh sdr. MAYOR Czi ANTO INDRIYANTO selaku Pabandya Jaslog Slogdam IV/Diponegoro dan tanpa tandatangan sdr. ZENGQUAN LIU selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya.

3. 1 (satu) lembar copy Kwitansi dari Kementrian

Halaman 100 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Pertahanan Keamanan NOMINKU : kosong tanggal 10 Desember 2016 terkait penerimaan uang sebesar Rp.437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari PT. Lautan Mas Jaya untuk keperluan pembayaran kompensasi sewa lahan Tanah TNI AD di Kab. Cilacap untuk tambak udang Tahun 2016 Tanah seluas 25 Ha yang ditandatangani oleh sdr. ZENGQUAN LIU selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya dengan sdr. KOLONEL Czi FARIED DARMAN HAMIED, SE selaku Aslogkasdam IV/Diponegoro.

4. 1 (satu) lembar copy Kwitansi dari Kementerian Pertahanan Keamanan NOMINKU : kosong tanggal 10 Desember 2016 terkait penerimaan uang sebesar Rp.119.047.500,- (seratus sembilan belas juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari PT. Lautan Mas Jaya untuk keperluan pembayaran Kontribusi Tetap Ke Kas Negara berupa PNPB Tahun 2016 yang ditandatangani oleh sdr. ZENGQUAN LIU selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya dengan sdr. KOLONEL Czi FARIED DARMAN HAMIED, SE selaku Aslogkasdam IV/Diponegoro.

1 (satu) lembar copy Kwitansi dari Kementerian Pertahanan Keamanan NOMINKU : kosong tanggal 10 Desember 2016 terkait penerimaan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari PT. Lautan Mas Jaya untuk keperluan Proses Administrasi Perjanjian Sewa Lahan TNI AD di kab. Cilacap Tanah seluas 25 Ha yang ditandatangani oleh sdr. ZENGQUAN LIU selaku Direktur PT. Lautan Mas Jaya dengan sdr. KOLONEL Czi FARIED DARMAN HAMIED, SE selaku Aslogkasdam IV/Diponegoro.

XVI.

1. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 11 Juli 2016 yang ditandatangani sdr RIDWAN dan cap stempel Kepala Desa Widarapayung Kulon senilai total Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

2. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 11 Juli 2016 yang ditandatangani sdr RIDWAN dan cap stempel Kepala Desa Widarapayung Kulon senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

3. Dokumen pengeluaran perusahaan PT. Lautan Mas Jaya di Tahun 2015, berupa :

b. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 13 Oktober 2015 nomor : 478 senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sukuran sedekah laut.

a. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 21 Oktober 2015 nomor : 551 untuk tim desa bulan Agustus 2015, september 2015 dan oktober 2015 total senilai Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

b. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT.

Halaman 101 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lautan Mas Jaya tertanggal 26 Oktober 2015 nomor : 585 untuk kambing sedekah laut senilai Rp 13.580.000,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

c. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 5 Nopember 2015 nomor : 661 untuk rumah sedekah laut senilai Rp 5.567.000,- (lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 6 Nopember 2015 nomor : 668 untuk selamatan randu alas senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

e. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 7 Desember 2015 nomor : 913 untuk bayar tim desa bulan nopember 2015 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

4. Dokumen pengeluaran perusahaan PT. Lautan Mas Jaya di Tahun 2016, berupa :

1) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 30 Januari 2016 nomor : 001206 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa widarapayung kulon bulan Januari 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

2) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 30 Januari 2016 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa Bulan Januari 2016, yang tertandatangani sdr RIDWAN.

3) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 11 Maret 2016 nomor : 001335 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa widarapayung kulon bulan Pebruari 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

4) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 31 Maret 2016 nomor : 001559 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa widarapayung kulon, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

5) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 15 Juli 2016 nomor : 002177 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa widarapayung kulon Juni 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

6) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal kosong nomor : 002272 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa Bulan Juli 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

7) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT.

Halaman 102 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lautan Mas Jaya tertanggal 1 September 2016 nomor : 002517 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa Bulan Agustus 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

8) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 31 Agustus 2016 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa Bulan Agustus 2016, yang tertandatangani sdr RIDWAN.

9) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 5 Oktober 2016 nomor : 002677 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa Bulan September 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

10) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Lautan Mas Jaya senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk tim desa bulan september 2016 yang ditandatangani sdr RIDWAN.

11) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima upah tim pendamping PT. Lautan Mas Jaya untuk kegiatan tambak udang di Desa Widarapayung Kulon Bulan September 2016 yang tertandatangani RIDWAN senilai total Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

12) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 1 Nopember 2016 nomor : 002905 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa Bulan Oktober 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

13) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima upah tim pendamping PT. Lautan Mas Jaya untuk kegiatan tambak udang di Desa Widarapayung Kulon Bulan Oktober 2016 yang tertandatangani RIDWAN senilai total Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

14) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 2 Desember 2016 nomor : 003113 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa Bulan Nopember 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

15) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Lautan Mas Jaya senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk tim desa bulan Nopember 2016 yang ditandatangani sdr RIDWAN.

16) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima upah tim pendamping PT. Lautan Mas Jaya untuk kegiatan tambak udang di Desa Widarapayung Kulon Bulan Nopember 2016 yang tertandatangani RIDWAN senilai total Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

17) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 30 Desember 2016 nomor :

Halaman 103 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003297 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa Bulan Desember 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

18) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 15 Februari 2016 nomor : 001247 senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Jumat Klowon tambak pak lurah, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

19) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 12 Maret 2016 nomor : 001357 senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk lurah pak ridwan Januari dan Pebruari 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

20) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 31 Maret 2016 nomor : 001558 senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Kepala Desa Widarapayung Kulon Pak Ridwan, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

21) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 30 April 2016 nomor : 001739 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pak Nasim bulan April 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr NASIM.

22) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 30 April 2016 nomor : 001740 senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pak ridwan bulan April 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

23) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Juni 2016 nomor : 002033 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pak ridwan bulan Mei 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

24) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Juni 2016 nomor : 002034 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pak Nasim bulan Mei 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr NASIM.

25) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 15 Juli 2016 nomor : 002178 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pak ridwan bulan Juni 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

26) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 15 Juli 2016 nomor : 002179 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pak Nasim bulan Juni 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr NASIM.

Halaman 104 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal kosong nomor : 002274 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pak Nasim bulan Juli 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

28) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal kosong nomor : 002275 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pak ridwan lurah bulan Juli 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

29) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal kosong nomor : 002273 senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sedekah laut juli 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

30) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 1 September 2016 nomor : 002519 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pak Nasim bulan Agustus 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

31) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 1 September 2016 nomor : 002520 senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk jumat kliwon, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

32) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 13 September 2016 nomor : 002583 senilai Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk 2 ekor kambing untuk korban idul adha, yang tertandatangani diantaranya sdr HALIM M. SUKARDI berikut kwitansinya.

33) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 1 September 2016 nomor : 002519 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pak nasim bulan agustus 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

34) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 5 Oktober 2016 nomor : 002680 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pak nasim bulan September 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr NASIM.

35) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 5 Oktober 2016 nomor : 002679 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pak lurah ridwan bulan September 2016, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

36) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 1 Nopember 2016 nomor : 002903 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pak

Halaman 105 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lurah ridwan bulan Oktober 2016, yang tertandatanganinya diantaranya sdr RIDWAN.

37) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 1 Nopember 2016 nomor : 002903 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pak lurah ridwan bulan Oktober 2016, yang tertandatanganinya diantaranya sdr RIDWAN.

38) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 9 Nopember 2016 nomor : 002952 senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk jumat kliwon, yang tertandatanganinya diantaranya sdr RIDWAN.

39) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 1 Nopember 2016 nomor : 002904 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pak Nasim bulan Oktober 2016.

40) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 1 Nopember 2016 nomor : 002903 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pak RIDWAN bulan Oktober 2016, yang tertandatanganinya diantaranya sdr RIDWAN.

41) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 13 Desember 2016 nomor : 003176 senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Jumat KLIWONAN.

42) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 2 Desember 2016 nomor : 003115 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Jumat Pak Nasim bulan Nopember 2016.

43) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 2 Desember 2016 nomor : 003114 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pak Ridwan lurah bulan Nopember 2016.

44) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 30 Desember 2016 nomor : 003299 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pak Nasim bulan Desember 2016.

45) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 30 Desember 2016 nomor : 003298 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pak Lurah Ridwan bulan Desember 2016.

46) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 28 Desember 2016 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pak Lurah Ridwan bulan Desember 2016.

5. Dokumen pengeluaran perusahaan PT. Lautan Mas Jaya di Tahun 2017, berupa :

Halaman 106 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 31 Januari 2017 nomor : 003506 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa Bulan Januari 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Lautan Mas Jaya senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 31 Januari 2017 untuk tim desa bulan Nopember 2016 yang ditandatangani sdr RIDWAN.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima upah tim pendamping PT. Lautan Mas Jaya untuk kegiatan tambak udang di Desa Widarapayung Kulon Bulan Januari 2017 yang tertandatangani RIDWAN senilai total Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 2 Maret 2017 nomor : 003723 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa Bulan Februari 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Lautan Mas Jaya senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 1 Maret 2017 untuk tim desa bulan Februari 2017 yang ditandatangani sdr RIDWAN.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 31 Maret 2017 nomor : 004008 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa Bulan Maret 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Lautan Mas Jaya senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 31 Maret 2017 untuk tim desa bulan Maret 2017 yang ditandatangani sdr RIDWAN.
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima upah tim pendamping PT. Lautan Mas Jaya untuk kegiatan tambak udang di Desa Widarapayung Kulon Bulan Maret 2017 yang tertandatangani RIDWAN senilai total Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 29 April 2017 nomor : 004224 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa Bulan April 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Lautan Mas Jaya senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 29 April 2017 untuk tim desa bulan April 2017 yang ditandatangani sdr RIDWAN.
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima upah tim pendamping PT. Lautan Mas Jaya untuk kegiatan tambak

Halaman 107 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udang di Desa Widarapayung Kulon Bulan April 2017 yang tertandatangani RIDWAN senilai total Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

12) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 31 Mei 2017 nomor : 004476 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk team desa Bulan Mei 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

13) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Lautan Mas Jaya senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 31 Mei 2017 untuk tim desa bulan Mei 2017 yang ditandatangani sdr RIDWAN.

14) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal kosong nomor : 003508 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pak Nasim bulan Januari 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr NASIM.

15) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal kosong nomor : 003507 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pak Ridwan lurah bulan Januari 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

16) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 18 Januari 2017 nomor : 003416 senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Jumat Kliwon bulan Januari 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

17) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal kosong nomor : 003508 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pak Nasim bulan Januari 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr NASIM.

18) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal kosong nomor : 003507 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pak Ridwan lurah bulan Januari 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

19) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 1 Maret 2017 nomor : 003703 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pak Ridwan lurah bulan Februari 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

20) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal kosong nomor : 003668 senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Jumat Kliwon.

21) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 1 Maret 2017 nomor :

Halaman 108 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003704 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pak Nasim bulan Februari 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

22) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 1 Maret 2017 nomor : 003703 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pak Ridwan lurah bulan Februari 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

23) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 1 Maret 2017 nomor : 003704 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pak Nasim bulan Februari 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

24) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal Kosong nomor : 003974 senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Jumat Kliwon bulan Maret 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

25) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 31 Maret 2017 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pak Ridwan lurah bulan Maret 2017.

26) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 31 Maret 2017 nomor : 004009 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pak Nasim bulan Maret 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr NASIM.

27) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertgl 31 Maret 2017 nomor : 004007 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) utk Pak Ridwan lurah bulan Maret 2017.

28) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 29 April 2017 nomor : 004226 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pak Nasim bulan April 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr NASIM.

29) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 29 April 2017 nomor : 004225 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pak Ridwan Lurah bulan April 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

30) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 29 April 2017 nomor : 004226 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pak Nasim bulan April 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr NASIM.

31) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 3 Mei 2017 nomor : 004250

Halaman 109 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), yg tertera diantaranya sdr RIDWAN.

32) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 31 Mei 2017 nomor : 004477 senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pak Lurah Ridwan bulan Mei 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

33) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 31 Mei 2017 nomor : 004478 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pak Nasim bulan Mei 2017, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

34) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. Lautan Mas Jaya tertanggal 8 Juni 2017 nomor : 004536 senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Jumat Kliwon, yang tertandatangani diantaranya sdr RIDWAN.

XVII.

1. 1 (satu) buah flashdisk warna putih yang berisi copy rekaman video saat rapat permintaan kompensasi lanjutan antara pihak perusahaan PT Lautan Mas Jaya, Tim Desa dan warga Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap.
2. 5 (lima) lembar Daftar Nama Penerima Kompensasi Panenan Penggarap Tanah AD Desa Widarapayung Kulon Tahun 2017 yang ditandatangani oleh sdr. RIDWAN (Kades Widarapayung Kulon) tanpa tanggal bulan Juni 2017.
3. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima dari PT. Lautan Mas Jaya kepada pihak Desa Widarapayung Kulon guna pembayaran Kompensasi Panenan Petani sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) tertanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani diatas materai oleh sdr RIDWAN (Kades Widarapayung Kulon) disertai tandatangan yang ikut menyaksikan yaitu sdr. NASIM, sdr. SUGENG R., sdr. RATIMIN dan sdr. SAIKIN.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

XVIII.

1. Uang tunai sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Dirampas untuk Negara, selanjutnya disetor ke Kas Negara.

2. 1 (satu) lembar Cek Asli Bank OCBC NISP Surabaya dari PT. Lautan Mas Jaya, nomor : NNR192562 tertanggal 4 Juli 2017 senilai Rp.415.000.000,- (Empat ratus lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. ZENG QUAN LIU Alias AMING HARTONO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. 1 (satu) buah stempel Pemerintah Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap.

Dikembalikan ke Pemerintahan Desa Widarapayung Kulon.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 110 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang bahwa pada tanggal 21 Maret 2018, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilacap telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Maret 2018 Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Enny Sugiyarti Jurusita Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang bahwa pada tanggal 21 Maret 2018, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Maret 2018 Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2017/PNSmg;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Enny Sugiyarti, Jurusita Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilacap;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Ub. Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tanggal 19 April 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
6. Memori banding tanggal 26 April 2018, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 26 April 2018;

Halaman 111 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



7. Memori banding tanggal 02 Mei 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilacap dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 02 Mei 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa berdasarkan surat bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor W12.U1/1943/Pid.Sus.01.01/05/2018 tanggal 14 Mei 2018;

8. Kontra memori banding tanggal 09 Mei 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilacap dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 09 Mei 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa berdasarkan surat bantuan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor W12.U1/1942/Pid.Sus.01.01/05/2018 tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang bahwa, permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, tertanggal 2 Mei 2018, yang pada pokoknya menyatakan setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, khususnya pertimbangan mengenai unsur tindak pidana dan amar pemidanaan dalam putusan tersebut, namun demikian Penuntut Umum keberatan terhadap penetapan mengenai barang bukti nomor XVIII yaitu berupa Uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan satu lembar cek asli Bank OCBC NISP Surabaya tertanggal 4 juli 2017 senilai Rp.415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) karena tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan memori banding tertanggal 26 April 2018, Dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa memberikan beberapa tanggapan atau penilaian atas putusan hakim, antara lain : (1) Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang tersebut tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap (onvoldoende gemotiveerd) fakta-fakta, bukti-bukti serta keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, bahkan mengesampingkan bukti bukti yang menguntungkan

Halaman 112 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga harus dibatalkan; (2) Penuntut Umum dalam dakwaan menyebut : Perbuatan Terdakwa pada bulan Januari 2016 tanpa sepengetahuan saksi Zeng Quan Liu alias Aming Hartono, menerbitkan Perdes Widarapayung Kulon No.523.3/01/1/2016 (yang ternyata tidak memenuhi syarat formil dan materiil), yang mengatur mengenai kontribusi ke desa, telah merugikan Saksi Zeng Quan Liu alias Aming Hartono sebagai orang yang dikenai kewajiban; (3) Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, BAP saksi tim 18 desa Widarapayung dan saksi dari para petani penggarap lahan TNI AD, semua jawaban saksi diarahkan oleh Penyidik sehingga BAP tersebut cacat hukum; (4) Tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang yang menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa meminta dana kompensasi panen tahunan untuk warga eks penggarap Tanah milik TNI AD, dengan menggunakan dasar Perdes Widarapayung Kulon no.523.3/01/1/2016 yang cacat hukum dan berkali-kali menghubungi saksi Aming Hartono, juga Sudiyono Aji (Humas) PT Lautan Mas Jaya dengan ancaman warga akan demo dan akan menutup akses jalan masuk ke PT Lautan Mas Jaya, bila keinginannya tidak dipenuhi. Hal ini merupakan bentuk pemaksaan kepada PT Lautan Mas Jaya agar memberikan dana kompensasi yang diminta Terdakwa. Karena dalam persidangan tidak terbukti ada demo maupun penutupan akses jalan, maka, menurut kesimpulan Penasihat hukum Terdakwa, unsur "memaksa" tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar putusan tersebut dibatalkan dan memohon kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dan memulihkan hak-hak Terdakwa, serta membebaskan biaya perkara ditanggung oleh negara. Atau dalam hal Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat lain, mohon diputus secepatnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Mei 2018 dan telah diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9 Mei 2018; yang pada pokoknya berisi sanggahan terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dari point 1 sampai dengan poin 4, dengan mengungkapkan kembali fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam halaman 3 sampai dengan halaman 9 kontra memori bandingnya. Berdasarkan kontra memori banding tersebut, Penuntut

Halaman 113 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum mohon supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memutuskan: (1) menolak banding Penasihat Hukum Terdakwa; (2) menerima kontra memori banding Penuntut Umum, dan (3) menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, memori banding dari Penuntut Umum, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Maret 2018 nomor 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan satu lembar cek asli Bank OCBC NISP Surabaya dari PT Lautan Mas Jaya No: NNR192562 tanggal 4 juli 2017 senilai Rp.415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Zeng Quan Liu alias Aming Hartono, yang disita oleh penyidik dari Terdakwa. Karena uang tersebut telah diserahkan oleh saksi Aming Hartono dan telah diterima oleh Terdakwa (ada kwitansi/ tanda terima dan stempel desa) dan uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan bukti terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang tersebut. Dengan demikian keberatan dari Penuntut umum harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa, terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya, ternyata bahwa sebagian besar terkait dan berhubungan dengan pembelaan, dan lebih merupakan pengulangan-pengulangan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan; Namun demikian, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan

Halaman 114 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanggapan terhadap beberapa hal yang dianggap perlu dari beberapa poin keberatan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang berkaitan dengan keberatan pertama, karena tidak ditunjukkan/disebutkan secara jelas fakta mana yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang; sementara itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak menemukan adanya *kejanggalaan* atau *celah* yang cukup signifikan dalam putusan ini, maka terhadap keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang kedua, yaitu berkaitan dengan keberadaan satu lembar cek asli yang tidak didukung keterangan/jaminan dari Bank OCBC NISP Surabaya, sehingga (menurut Penasihat Hukum Terdakwa) patut diduga bahwa cek tersebut adalah kosong, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa cek itu belum sempat dipergunakan (dicairkan), dan sudah keburu disita oleh Penyidik, sehingga hal ini tidak relevan dipermasalahkan dalam pemeriksaan tingkat banding. Sedangkan terhadap keberatan yang ke-tiga, yaitu mengenai jawaban saksi saksi (dari tim 18 dan saksi petani eks penggarap tanah) diarahkan oleh penyidik; Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana disampaikan dalam kontra memori bandingnya bahwa, seharusnya ditunjukkan secara jelas (siapa siapa saksi yang diarahkan jawabannya). Hal tersebut ini, menurut Pendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, seharusnya lebih tepat dipertanyakan pada persidangan tingkat Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang yang memeriksa secara langsung sehingga bisa dicrosscheck dengan menghadirkan saksi pemeriksa (verbalisan). Selain dari pada itu, majelis hakim didalam menilai pembuktian keterangan saksi-saksi, yaitu keterangan saksi di depan persidangan dan dibawah sumpah, yang ia dengar sendiri, ia lihat atau dialami sendiri, sehingga jika jawaban diarahkan oleh penyidik, pasti akan mudah ketahuan dan terungkap di persidangan. Dengan demikian keberatan ketiga ini juga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak

Halaman 115 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 12 huruf e Undang Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang nomor 20 Tahun 2001, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat **menyetujui** pertimbangan tersebut karena sesuai dengan fakta-fakta empiris yang terungkap di persidangan, yaitu : (1) Bahwa, kepada para petani penggarap lahan milik TNI AD, telah diberikan kompensasi atas pengalihan hak garap, kompensasi atas penen tahun 2016, dan kompensasi (ganti untung) atas tanaman tumbuh, pada 2015/2016. Karena itu permintaan kompensasi hasil panen setiap tahun sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bidang dan harus dibayar di muka, adalah hal yang tidak lazim karena hak atas garapan tanah telah dialihkan dengan kompensasi tersebut; (2) Telah ada perjanjian (MoU) sebelumnya antara PT Lautan Mas Jaya dengan Kodam IV Diponegoro (sebagai pemilik tanah), dalam rangka pemanfaatan lahan tersebut untuk perikanan, dengan sewa tahunan sebesar Rp.567.000.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah); (3) Perdes yang digunakan sebagai dasar untuk pengenaan kompensasi yang diminta oleh Terdakwa, secara formil maupun materiil tidak memenuhi persyaratan. Selain tidak dikonsultasikan ke Bagian Hukum Pemkab Cilacap, juga tidak pernah dimintakan persetujuan Bupati. Secara materiil tidak memenuhi persyaratan, karena materi Perdes ini tidak pernah dibicarakan dalam rapat yang secara khusus diselenggarakan untuk itu, dengan melibatkan semua unsur kelembagaan desa seperti BPD, LKMD maupun tokoh masyarakat lainnya. Bahkan mengenai substansi/materi yang diatur dalam Perdes, yang salah satunya adalah pembayaran kompensasi panen per tahun kepada warga petani eks penggarap lahan milik TNI AD, sebenarnya ini masalah hubungan privat, yang seharusnya tidak menjadi materi/substansi dalam Perdes. Materi yang diatur dalam Perdes seharusnya adalah materi yang menyangkut kepentingan publik/masyarakat luas, kepentingan lembaga, bukan kepentingan perorangan atau hak yang bersifat privat.

Menimbang bahwa, dalam peristiwa hukum ini, jika dipahami dalam konteks keseluruhan, dari berbagai keterangan saksi, petunjuk, dan barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri, adalah suatu peristiwa seorang pejabat Kepala Desa (Terdakwa) meminta kompensasi kepada perusahaan yang ada di wilayahnya, dengan mendasarkan pada Perdes yang dibuat (yang sebenarnya memang desa memiliki kewenangan membuat Perdes) akan tetapi tidak

Halaman 116 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga cacat hukum. Selain itu bahwa, pembuatan Perdes seharusnya memperhatikan dan mendengarkan suara dari *stake-holder* secara menyeluruh dan memperhatikan prinsip prinsip keadilan dalam hubungan antar anggota masyarakat. Perbuatan Terdakwa meminta kompensasi panen tahunan kepada Zengquan Liu alias Aming Hartono, dengan mendasarkan kepada Perdes yang cacat hukum, dengan disertai ancaman demo warga dan menutup jalan masuk (akses) ke perusahaan, adalah salah satu bentuk “kekerasan” atau “pemaksaan” secara psikologis. Dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan jabatan atau kewenangannya, sehingga dengan demikian unsur “memaksa” orang lain dalam perkara ini, terbukti. Pertimbangan ini sekaligus menanggapi keberatan Penasihat hukum Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang khususnya yang berkaitan dengan pembuktian pasal 12 huruf e Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999, majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menilai sudah tepat dan benar.

Menimbang bahwa, terhadap pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat menyetujui pertimbangan tersebut dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan *ditambahkan pertimbangan-pertimbangan seperlunya* sebagaimana diuraikan di atas, sehingga semuanya itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-

Menimbang bahwa, mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah *menilai* bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa *sudah cukup adil*, sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan sekaligus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 117 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang nomor 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg, tanggal 15 Maret 2018, karena alasan-alasan maupun pertimbangannya sudah tepat dan benar; juga mengenai pemicidanaannya sudah cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Mengingat, pasal 12 huruf e Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 31 Tahun 1999; juncto Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg, tanggal 15 Maret 2018, yang dimintakan banding tersebut,
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Selasa tanggal 15 Mei 2018** oleh kami **H. Saparudin Hasibuan, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **Abdul Jalil, S.H., M.H.** dan **Hulman Siregar, Ak., S.H., CFA., CA.** masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 24 Mei 2018** oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 118 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Sarimin, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Jalil, S.H.,M.H.

H. Saparudin Hasibuan, S.H.,M.H.,

Hulman Siregar, Ak.,S.H.,CFrA.,CA

Panitera Pengganti,

Sarimin, S.H.

Halaman 119 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)